Modul ini berisi pengetahuan tentang hak asasi manusia, teori disabilitas, etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas, akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses penuntutan, ketentuan berprilaku (code of conduct) Penuntut Umum ketika menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, serta peran penuntut umum dan petugas layanan dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Modul ini dilengkapi dengan panduan umum pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berbasis hambatan, dan memudahkan bagi pembaca untuk melihat detail hambatan dan kondisi ideal sarana prasarana yang semestinya dipenuhi oleh pemangku kebijakan di institusi kejaksaan. Modul ini ditulis secara kolaboratif yang mewakili dari pengajar Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, akademisi yang memiliki concern untuk isu disabilitas, penyandang disabilitas, dan praktisi pendamping hukum penyandang disabilitas yang berhadapan hukum. Modul ini sangat layak Anda baca untuk memahami peran dan tanggungjawab Penuntut Umum atau Jaksa ketika menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

DISCLAIMER

Buku ini diterbitkan oleh PUSHAM UII dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan isi dalam buku ini merupakan ekspresi para penulis. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggungjawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam dokumen ini.

ISBN 978-623-99260-1-4

9 786239 926014

Australian Government

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PUSHAM-UII
Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia

AIPJ2
Australia Indonesia Partnership For Justice 2

HAM, KEJAKSAAN & DISABILITAS

HAM, KEJAKSAAN & DISABILITAS

Kata Pengantar :
Tony T. Spontana, S.H.,M.H
(Kepala Badan Diklat Kejaksaan R.I.)

HAM, KEJAKSAAN & DISABILITAS

Penulis
Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, Asrul Alimina,
Eka Kurnia Sukmasari
Tri Wahyu, Dian Kus Pratiwi, Tio Tegar

PUSHAM-UII
Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia

HAM, Kejaksaan dan Disabilitas

Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, Asrul Alimina, Eka Kurnia Sukmasari
Tri Wahyu, Dian Kus Pratiwi, Tio Tegar (Penulis)
Eko Riyadi dan Sahid Hadi (Editor)

ISBN : 978-623-99260-1-4

Proof Reader : Kelik Sugiarto
Desain Sampul : Rano 'bukan' Karno
Tata Letak : Abrar
Cetakan Kedua Desember 2022

Penerbit
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
(PUSHAM UII) Yogyakarta
Jeruklegi RT. 13/ RW. 35 Gg. Bakung No. 517A,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp./ fax. (0274) 452032/ 452158
Email: pushamuii@yahoo.com
Website: www.pusham.uii.ac.id

Bekerjasama Dengan
PUSHAM UII Yogyakarta - Badan Diklat Kejaksaan Agung RI - AIPJ2

Proyek ini didukung oleh Australia Indonesia Partnership of Justice 2 (AIPJ2).
Informasi dan analisis yang ada di buku ini adalah sepenuhnya milik penulis dan tidak serta-merta merefleksikan pandangan AIPJ2 atau Department of Foreign Affair & Trade (DFAT) Australia.

TIM PENULIS

Eko Riyadi

M. Syafi'ie

Andayani

Asrul Alimina

Eka Kurnia Sukmasari

Tri Wahyu

Dian Kus Pratiwi

Tio Tegar

KATA PENGANTAR

Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelindungan terhadap penyandang disabilitas, antara lain dengan telah diratifikasinya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

Penyandang Disabilitas adalah golongan yang sangat rentan dan seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif yang diakibatkan oleh adanya hambatan /kesulitan yang dialami karena keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik untuk berinteraksi dengan lingkungannya, yang akhirnya menimbulkan keengganan untuk berinteraksi dengan mereka sehingga berdampak pada terhambatnya pemenuhan kebutuhan dan hak-hak mereka khususnya Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku,saksi maupun korban.

Jaksa selaku sentral dari penegakan hukum tidak terkecuali penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, tentu saja bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dan hak-hak mereka, sehingga seorang jaksa dituntut untuk memahami apa yang dimaksud penyandang disabilitas, apa saja peraturan terkait disabilitas, apa saja akomodasi yang layak yang diperlukan seorang penyandang disabilitas dalam proses peradilan dan bagaimana menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sehingga hak-hak mereka tidak terlanggar.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan sebagai implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, Badan Diklat Kejaksaan R.I. bekerjasama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) dengan dukungan *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ 2) telah melakukan penulisan modul pendidikan dengan judul "Hak Atas Peradilan yang Fair bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum". Sebagai Kepala Badan, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas kerjasama dan penerbitan modul ini.

Dengan diterbitkannya modul ini, saya berharap dapat digunakan dengan baik dalam meningkatkan kapasitas serta dapat menjadi acuan bagi jaksa/penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum.

Jakarta, 10 September 2021

Kepala Badan Diklat Kejaksaan R.I.

Tony T. Spontana

Peradilan Fair Bagi Penyandang Disabilitas, Kewajiban Hukum Demi Menghormati Martabat Kemanusiaan

Evolusi dorongan penghormatan hak penyandang disabilitas mencapai puncaknya pada saat disahkannya *United Nation Convention on the Rights of Person with Disabilities*. Pengesahan Konvensi ini merupakan capaian peradaban kemanusiaan modern yang layak diapresiasi. Namun demikian, Konvensi merupakan instrumen legal di atas kertas yang tidak akan punya makna tanpa ada proses pengesahan dan pelembagaan di level nasional.

Secara umum, instrumen internasional hak asasi manusia dijalankan melalui mekanisme domestik suatu negara melalui beberapa cara antara lain dimasukkan ke dalam substansi konstitusi, melalui tindakan lagislasi atau penyusunan peraturan perundang-undangan, interpretasi oleh pengadilan, tindakan berbagai organisasi yang berperan dalam penghormatan hak asasi manusia seperti ombudsman, komisi hukum nasional, dan melalui kantor pemerintahan.

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas juga telah mengalami domestikasi di Indonesia. Konvensi ini berpengaruh besar pada perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setelah melakukan ratifikasi pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Saat ini perubahan layanan bagi penyandang disabilitas sedang terjadi di seluruh institusi negara, tidak terkecuali institusi peradilan. Lembaga pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian sedang berbenah dengan memperbaiki layanan maupun sarana-prasarana agar penyandang disabilitas dapat mengakses seluruh layanan yang tersedia.

Perubahan layanan dan sarana-prasarana memang merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh institusi peradilan.

Namun demikian, kerja-kerja perbaikan layanan dan sarana ini sesungguhnya memiliki nilai lebih yaitu penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Saat orang tuli diberi juru bahasa ketika mengikuti proses sidang, ia bukan hanya kewajiban prosedural hukum, namun ia adalah bentuk penghormatan atas keanekaragaman bahasa sekaligus penghormatan atas martabat orang tuli. Martabat mereka akan terhormati secara penuh hanya saat mereka dapat mengikuti proses sidang secara setara tanpa hambatan.

Modul yang saat ini ada di tangan pembaca yang budiman adalah upaya dari institusi peradilan dalam rangka menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan layanan bagi penyandang disabilitas. Modul ini berisi panduan teoritik dan praktis bagi aparat penegak hukum dalam rangka memberikan layanan serta memperbaiki sarana-prasarana dan fasilitas kantor peradilan agar hak penyandang disabilitas terpenuhi.

Atas nama Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII), saya manyampaikan rasa bangga karena terlibat dalam proses pelembagaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di institusi kejaksaan. Saya juga mengucapkan penghormatan yang tinggi kepada Jaksa Agung dan Kepala Badiklat Kejaksaan Agung yang telah memberi ruang sangat terbuka sehingga modul ini dapat ditulis dan dipublikasi. Apresiasi tinggi disampaikan kepada tim penulis yang telah mendedikasikan waktu dan pemikirannya, sehingga modul ini dapat dipelajari dengan baik. Terakhir, terimakasih kepada Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga upaya bersama ini dapat menjadi dorongan perubahan dan perbaikan terus menerus di lingkungan peradilan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas.

Yogyakarta, 11 November 2021

Eko Riyadi
Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar v
Sambutan PUSHAM UII Yogyakarta vii
Daftar Isi ix

BAB I 1
HAK ASASI MANUSIA DAN DISABILITAS *(Eko Riyadi)* 1
I. Pengantar 1
II. Kompetensi Dasar 1
III. Materi Pokok 2
IV. Metode Pembelajaran 2
V. Alur Proses Pembelajaran 3
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran 5
VII. Bahan Bacaan 7
HAK ASASI MANUSIA DAN DISABILITAS 7
A. Aspek Terminologi, Filsafat, dan Sejarah 7
B. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia 14
1. Prinsip Universal *(Universality)* 15
2. Prinsip Tak Terbagi *(Indivisibility)* 16
3. Saling Bergantung (*Interdependent*) 16
4. Saling Terkait (*Interrelated*) 16
5. Kesetaraan *(Equality)* 17
6. Non-diskriminasi (*non-discrimination*) 17
7. Martabat Manusia *(human dignity)* 18
8. Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*) 19
C. Generasi Hak Asasi Manusia 20
1. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia 21
2. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia 22
3. Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia 23

D. Hak yang Tidak Dapat Dikurangi *(Non-derogable Rights)* 23
E. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia 25
1. Kewajiban Negara menurut Hukum Hak Asasi Manusia 25
a. Kewajiban untuk Memenuhi *(Obligation to Fulfill)* 27
b. Kewajiban untuk Melindungi *(Obligation to Protect)* 27
c. Kewajiban untuk Menghormati (*obligation to respect)* 28
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia 28
a. Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif/ pembiaran 28
b. Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif. 29
F. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas 29
G. Studi Kasus 36
1. Kasus I 36
Skizofrenia dan Pelajaran dari Suatu Kasus Pembunuhan di London pada 1872 36
2. Kasus II 39
Tindakan "Pencabulan" itu Dilakukan oleh Anak Usia 7-8 Tahun? 39

BAB II **43**

PENGERTIAN, TEORI, RAGAM DAN HAMBATAN DISABILITAS *(Andayani)* **43**

I. Pengantar 43
II. Kompetensi Dasar 43
III. Materi Pokok 43
IV. Metode Pembelajaran 44

V. Alur Proses Pembelajaran 45
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran 47
VII. Bahan Bacaan 49
PENGERTIAN, TEORI, RAGAM DAN HAMBATAN DISABILITAS 49
A. Sejarah dan Pengertian Disabilitas 49
B. Teori Disabilitas 53
1. Teori Moral atau Teori Religius 53
2. Teori Medis (*Medical Model*) 54
3. Teori Sosial 56
4. Perspektif Hak Asasi Manusia *atau Right-based Model of Disability* 57
5. Teori Integratif 58
C. Ragam Disabilitas dan Hambatan Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Peradilan yang *Fair* 59
D. STUDI KASUS 63
1. Kasus I 63
Suzethe Margareth dan Problem Akomodasi yang Layak 63

BAB III **65**
ETIKET BERINTERAKSI APARAT PENEGAK HUKUM DAN PETUGAS PERADILAN DENGAN PENYANDANG DISABILITAS *(M. Syafi'ie)* **65**
I. Pengantar 65
II. Kompetensi Dasar 65
III. Materi Pokok 66
IV. Metode Pembelajaran 66
V. Alur Proses Pembelajaran 67
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran 69
VII. Bahan Bacaan 71

PRINSIP DAN ETIKET BERINTERAKASI DENGAN PENYANDANG DISABILITAS 71
A. Pengantar 71
B. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Rungu Wicara/Tuli 74
C. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Netra/Penglihatan 76
D. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Daksa/Fisik 79
E. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Mental 80
F. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Intelektual 81
G. Studi Kasus 82
1. Kasus I 82
Interaksi Langsung Mengubah Perspektif 82
2. Kasus II 84
Interaksi Membangun Pengertian 84

BAB IV AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM (*Dian Kus P. & Tio Tegar*) **87**
I. Pengantar 87
II. Kompetensi Dasar 87
III. Materi Pokok 88
IV. Metode Pembelajaran 88
V. Alur Proses Pembelajaran 90
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran 91
VII. Bahan Bacaan 93
AKOMODASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM 93

A. Konsep Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Peradilan 93
1. Unsur Modifikasi dan Penyesuaian yang Perlu dan Sesuai 94
2. Unsur Tidak Memberikan Beban Tambahan yang Tidak Proporsional atau Tidak Semestinya 95
3. Unsur Diperlukan dalam Kasus Tertentu 95
4. Unsur Bertujuan untuk Menjamin Penikmatan atau Pelaksanaan Semua Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kesetaraan Dengan yang Lainnya 95
B. Penilaian Personal 96
C. Ragam Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan 97
1. Akomodasi yang Layak dalam Hal Pelayanan 97
a. Perlakuan Non-diskriminatif 97
b. Pemenuhan Rasa Aman dan Nyaman 100
c. Komunikasi yang Efektif 103
d. Pemenuhan Informasi terkait Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Perkembangan Proses Peradilan 106
e. Penyediaan Fasilitas Komunikasi Audio Visual Jarak Jauh 108
f. Penyediaan Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan Standar Pemberian Jasa Hukum 110
g. Penyediaan Pendamping Disabilitas, Penerjemah/Juru Bahasa, dan Petugas Terkait 113
2. Akomodasi yang Layak dalam Bentuk Sarana dan Prasarana 116

a. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Penglihatan 119
b. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Pendengaran 122
c. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Berbicara/Wicara 125
d. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Komunikasi 128
e. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Mobilitas 130
f. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Mengingat dan Konsentrasi 133
g. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Intelektual 136
h. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Perilaku dan Emosi 138
i. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Mengurus Diri Sendiri 140
j. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Lain Berdasarkan Penilaian Personal 143

D. Studi Kasus 144
1. Kasus I 144
2. Kasus II 146

BAB V **149**

KETENTUAN BERPERILAKU (CODE OF CONDUCT)
(Asrul A. & Eka Kurnia S.) **149**

I. Pengantar 149
II. Kompetensi Dasar 149
III. Materi Pokok 149
IV. Metode Pembelajaran 150
V. Alur Proses Pembelajaran 151
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran 153
VII. Bahan Bacaan 155

KETENTUAN BERPERILAKU *(CODE OF CONDUCT)* BAGI JAKSA/PENUNTUT UMUM KETIKA BERINTERAKSI DENGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM 155

A. Pengantar 155
1. Ketentuan Berperilaku bagi Jaksa selaku Aparatur Sipil Negara 156
2. Ketentuan Berperilaku bagi Jaksa selaku Pejabat Fungsional 157
3. Penerapan Ketentuan Berperilaku bagi Jaksa ketika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum 160

B. Studi Kasus 174
1. Kasus I 174
2. Kasus II 174
3. Kasus III 175

BAB VI **177**

KETENTUAN BERPERILAKU (CODE OF CONDUCT)
(Tri Wahyu) **177**

I. Pengantar 177
II. Kompetensi Dasar 177
III. Materi Pokok 177
IV. Metode Pembelajaran 178
V. Alur Proses Pembelajaran 179
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran 180
VII. Bahan Bacaan 183
Peran Jaksa/Penuntut Umum dan Petugas Layanan Kejaksaan dalam memenuhi Hak-hak Penyandang Disabilitas 183
A. Pengantar Umum Peran dan Kewajiban Jaksa/ Penuntut Umum 183
B. Peran Jaksa/Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara 186
1. Tahap Penerimaan Berkas Perkara 186
2. Tahap Penahanan 187
3. Tahap Pemeriksaan Berkas 187
4. Tahap Dakwaan 188
5. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan 188
6. Tahap Eksekusi 189
B. Studi Kasus 190
1. Kasus I 190
2. Kasus II 191

DAFTAR PUSTAKA **193**

LAMPIRAN **199**
Lampiran Tabel 201
Lampiran Foto 215

Tim Penulis 224

BAB I
HAK ASASI MANUSIA DAN DISABILITAS *(Eko Riyadi)*

I. Pengantar

Bab ini berisi 3 (tiga) materi penting. Pertama, dasar-dasar hukum hak asasi manusia. Kedua, teori kewajiban negara dan pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Secara metodologis, penjelasan pada bagian ini menggabungkan perspektif internasional dan nasional. Penjelasan normatif dimulai dengan mengenalkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan dan Konvensi pokok di bidang hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

II. Kompetensi Dasar

Peserta pelatihan diharapkan mampu memahami makna istilah, sejarah, filosofi, prinsip, dan teori hak asasi manusia. Pemahaman tentang hal tersebut akan mendorong peserta untuk merefleksikan diri sebagai aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Peserta juga diharapkan mampu untuk mengontekstualisasikan materi-materi dasar

	ini ke setiap aktivitas penegakan hukum yang telah, sedang, atau akan dijalankan.
	III. Materi Pokok Pokok bahasan dalam bab ini meliputi: 1. Aspek Terminologi, Filsafat, dan Sejarah Hak Asasi Manusia. 2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. 3. Generasi Hak Asasi Manusia. 4. Hak-hak yang Tidak Dapat Dikurangi (*Non-derogable Rights*). 5. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. 6. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas.
	IV. Metode Pembelajaran Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut: 1. Brainstorming dan sharing. Metode ini digunakan untuk memetakan penguasaan peserta tentang hak asasi manusia, kewajiban negara, dan hak-

hak penyandang disabilitas. Dengan metode ini, peserta diberikan beberapa pertanyaan awal untuk mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan kritis yang mereka miliki. Jawaban-jawaban peserta kemudian dipetakan menjadi alur pembelajaran. Peta ini menjadi pijakan bagi pendidik/narasumber untuk memberi penekanan pada topik-topik tertentu yang dirasa perlu.

2. Ceramah interaktif. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi dasar yang bersifat teoretis dan normatif.
3. Diskusi kelompok. Metode ini digunakan untuk menguji kemampuan peserta dalam mengontekstualisasikan dan menganalisis kasus-kasus yang diberikan. Diskusi kelompok juga dapat didesain dengan memberikan posisi pro *versus* kontra atas suatu kasus. Kemudian, kelompok tersebut diuji dalam skema debat yang terstruktur.

V. Alur Proses Pembelajaran

1. Tahap Awal

a. Pendidik memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri.

b. Pendidik melemparkan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai brainstorming.

	2. Tahap Pertengahan a. Pendidik menjelaskan alur pembelajaran dan kerangka makro materi yang akan dipelajari. b. Pendidik membagi peserta ke dalam 4 (empat) kelompok. Kelompok pertama diberi tugas untuk menjelaskan makna, sejarah terminologi, filsafat, dan sejarah HAM; dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Kelompok kedua diberi tugas untuk menjelaskan generasi HAM dan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Kelompok ketiga diberi tugas untuk menjelaskan kewajiban negara dan pelanggaran HAM. Kelompok keempat diberi tugas untuk membahas hak-hak penyandang disabilitas. c. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta untuk saling mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan hasil studi kelompok. **3. Tahap Akhir** a. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. b. Terakhir, untuk penajaman, pendidik memberikan komentar atas substansi

dari refleksi atau perdebatan antar kelompok.

VI. Bahan dan Alat Pembelajaran

1. Bahan Pembelajaran

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
c. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

2. Alat Pembelajaran

a. Spidol.
b. Papan tulis atau kertas plano.
c. Kertas metaplan.
d. *Double tape.*
e. Laptop atau komputer.
f. LCD proyektor.

VII. Bahan Bacaan

HAK ASASI MANUSIA DAN DISABILITAS

A. Aspek Terminologi, Filsafat, dan Sejarah

Pada tataran internasional, istilah hak asasi manusia telah berkembang pada praktik kenegaraan jauh sebelum disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 1948. Terminologi yang digunakan sebelum disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sangat beragam. Dalam bahasa Jerman, dikenal istilah *grundrechte* yang bermakna kebebasan fundamental (*fundamental freedom*). Dalam bahasa Inggris, dikenal istilah *civil rights* atau *civil liberties* yang bermakna hak sipil atau kebebasan sipil. Dalam bahasa Perancis, dikenal istilah *libertes publiques* dengan makna yang sama.[1] Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada akhirnya menggunakan istilah *human rights* yang di Indonesia diterjemahkan menjadi hak asasi manusia.[2]

Definisi hak asasi manusia hampir tidak ditemukan pada buku-buku akademik internasional. Rhona K. M. Smith misalnya, Ia mengutip *Vienna Declaration and Program of Action* 1993 untuk mengkerangka hak asasi manusia. Smith menyebut, "*human rights and fundamental freedoms are the*

---

[1] Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003, hlm. 15.

[2] Pada masa awal perdebatan, pernah muncul istilah *the rights of man.* Istilah ini tentu bias gender dan ditentang oleh banyak orang, terutama pegiat hak-hak perempuan. Akhirnya, istilah yang digunakan adalah *human*, yang mencakup makna semua orang. Hal ini misalnya dapat diketemukan dalam Deklarasi Hak Asasi dan Kewajiban Manusia *(American Declaration of the Rights and Duties of Man)* dan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara *(Declaration of the Rights of Man and the Citizen)*. Istilah yang digunakan adalah "*man*," yang pada saat itu dimaknai sebagai "manusia" (bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan).

birthright of all human being; their protection and promotion is the first responsibility of government."[3] Dalam tulisan lain, Thomas Buergenthal menjelaskan hak asasi manusia dengan menyatakan bahwa pada era klasik, hukum internasional hanya mengatur hubungan antar negara secara eksklusif. Namun, pada masa kini, hukum internasional juga mengatur hubungan antara negara dengan individu. Artinya, individu dapat menggunakan hukum internasional untuk memperjuangkan haknya melawan suatu negara, baik negaranya sendiri maupun negara lain.[4] Kemudian, Henry J. Steiner dan Philip Alston memberikan pemaknaan tentang hak asasi manusia dengan mengatakan bahwa para pekerja di Vietnam menghadapi kondisi kerja yang sangat tidak sehat, hak-hak dasar mereka tidak dipenuhi, dan mereka mendapatkan gaji yang sangat rendah. Itu adalah contoh hak yang tidak terpenuhi.[5]

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan basis paling fundamental melalui Pasal 1. Bunyinya adalah "*All human being are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood*" (Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan).

Di Indonesia, terlihat bahwa para ahli dan peraturan perundang-undangan mencoba mendefinisikan hak asasi manusia. Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui

---

[3] Rhona K.M Smith, *Textbook on Internasional Human Rights, second edition,* 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2005, hlm. 1.

[4] Thomas Buergenthal, *Internasional Human Rights In Nutshell,* A Thomson Company, United State of America, 2000, hlm. 2.

[5] Henry J. Steiner dan Philip Alston, *Internasional Human Rights in Context, Law, Politics, Moral,* second edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2000, hlm. 4.

secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak-hak ini disebut "universal" karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apa pun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaannya. Hak-hak ini juga dikatakan "melekat" atau "inheren" karena hak-hak ini dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan mana pun. Karena bersifat "melekat," hak-hak tersebut juga tidak dapat dirampas atau dicabut.[6]

Muladi menyatakan bahwa apa pun rumusannya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir. Tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat bertumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tanpa hak asasi manusia.[7]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Definisi menurut undang-undang ini menimbulkan beberapa kontroversi yang sering kali kontraproduktif. Makna melekat sejak lahir menimbulkan pertanyaan, misalnya, bagaimana

[6] Soetandyo Wignjosoebroto, "Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya" dalam *Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia,* Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2002, hlm. 4.

[7] Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia,* cet. 1, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 56.

dengan janin yang masih dalam kandungan? Pembebanan tanggung jawab kepada "setiap orang" dianggap merupakan pengaburan dari tanggung jawab negara c.q. pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Konsep ini akan berimplikasi pada kaburnya makna pelanggaran hak asasi manusia, yaitu sangat sulit membedakan pelanggaran hak asasi manusia dari pelanggaran dan/atau kejahatan pidana.[8]

Dari sisi filsafat, kalangan ahli dari Timur, juga banyak dirujuk oleh ahli dari Barat kemudian, merujuk pendapat Abdullahi Ahmed An-Na'im terkait hak asasi manusia. Menurut An-Na'im, hak asasi manusia sangat dekat dengan Prinsip Emas atau *Golden Rule*. Ruh utama dari prinsip ini mengacu ke prinsip hubungan timbal balik (resiprositas) dalam relasi kemanusiaan (termasuk relasi antara penguasa dan rakyat). Premisnya adalah tuntunan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.[9] Dalam penyebutan lain, seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia ingin diperlakukan oleh orang lain. Aturan moral ini mengacu pada prinsip resiprositas (hubungan timbal balik) yang mengakar kuat di hampir seluruh agama-agama besar. Preposisi yang sederhana tersebut diapresiasi dengan mudah oleh semua umat manusia, baik dari tradisi kultural maupun persuasi filosofis.[10]

Para ahli dari Barat banyak merujuk sisi historis bahwa akar filosofis dari munculnya gagasan hak asasi manusia adalah teori

---

[8] Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 9.

[9] Abdullahi A. An-Na'im, "Shari'a and Basic Human Rights Concerns" dalam *Liberal Islam A Sourcebook*, Oxford University Press, New York, 1998, hlm. 223. Juga silahkan dibaca pada Manfred Nowak, *Introduction ... Op. Cit.,* hlm. 9.

[10] Abdullahi A. An-Na'im, "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law", diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, *Dekonstruksi Syariah*, *Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam,* LKIS, Yogyakarta, 2004, hlm. 268.

hak kodrati (*natural rights theory*) yang dikembangkan oleh para pemikir Abad Pencerahan di Eropa, seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean-Jacques Rousseau. Inti sari teori hak kodrati adalah bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya. Itulah sebabnya, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh negara. Teori hak kodrati menganggap bahwa hak-hak alamiah semua individu tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Teori hak kodrati erat kaitannya dengan teori kontrak sosial (*social contract*) yang merujuk pada suatu kesepakatan sosial dan politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu yang tidak dapat dicabut tersebut telah diserahkan kepada negara.[11]

Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak abad pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhami lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternatif perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistis, yang mana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.[12]

Secara historis, kemunculan gagasan hak asasi manusia merupakan suatu kesatuan dengan gagasan demokrasi dan negara hukum (*rule of law/rechtsstaat*). Demokrasi memungkinkan semua orang untuk terlibat dalam urusan publik. Kedaulatan pada prinsipnya ada di tangan rakyat. Negara dibentuk oleh rakyat dalam rangka melindungi hak-hak dan kebebasan rakyat. Di samping itu, ide negara hukum (*rule of law/rechtsstaat*) menjadi basis pembatasan kekuasaan. Hukum asalnya, kekuasaan adalah

[11] Manfred Nowak, *Introduction to… Op. Cit.,* hlm. 9.

[12] Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia" dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki (ed.), *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia,* UII Press, Yoyakarta, 2002, hlm. 55.

terbatas. Kekuasaan dapat dijalankan jika dilegitimasi oleh hukum. Ide pembatasan kekuasaan merupakan pusat dari ide negara hukum. Pembatasan kekuasaan merupakan antitesis dari absolutisme kekuasaan yang berada di tangan satu orang, yaitu kekuasaan raja atau ratu pada praktik sebelumnya.[13]

Pada konteks di atas, ide negara hukum berisi gagasan konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merujuk pada dua kesepakatan. ***Pertama*, kesepakatan tentang cara dan sarana yang diputuskan guna menjamin perlindungan hak. *Kedua*, kesepakatan tentang pembentukan kekuasaan publik demi terlindunginya hak asasi manusia warga negara.** Di samping itu, kontrak sosial adalah kesepakatan rasional untuk menetapkan dua hal. *Pertama*, cakupan kebebasan warga (yang pada dasarnya tidak terbatas). *Kedua*, ruang lingkup kewenangan negara (yang pada dasarnya memang terbatas). Pembatasan yang diperlukan terhadap hak dan kebebasan warga hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan warga negara sendiri dalam suasana yang bebas.[14]

Di Indonesia, gagasan hak asasi manusia telah muncul sejak perdebatan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perdebatan ini terjadi antara Soekarno-Soepomo *versus* Hatta-Yamin. Soekarno dalam hal ini menolak pencantuman hak asasi manusia di dalam konstitusi. Alasannya, Soekarno khawatir akan merebaknya paham liberalisme dan individualisme. Kekhawatiran tersebut tampak pada pernyataan Soekarno di bawah ini:[15]

> "...saya minta dan menangis kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, buanglah sama sekali faham individualisme

---

[13] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* Rajawali Pers, Depok, 2009, hlm. 282.

[14] Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum,* Setara Press, Malang, 2013, hlm. 70-72.

[15] Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.*), Hukum Hak Asasi Manusia,* PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 238-239.

itu, janganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan *'rights of the citizens'* yang sebagai dianjurkan oleh republik Perancis itu adanya..."

"...buat apa kita membikin *grondwet*, apa gunanya *grondwet* itu kalau ia tak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet* yang berisi *'droit de I' homme et du citoyen'* itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita pada paham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap fikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya".

Hatta dan Yamin bersikeras agar pasal hak asasi manusia dicantumkan di dalam Konstitusi. Pasalnya, jika tidak dicantumkan, Keduanya khawatir penguasa akan menjadi otoriter lantaran kekuasaan yang terlalu luas. Hatta menyatakan:[16]

"tetapi satu hal yang saya khawatirkan kalau tidak ada satu keyakinan atau suatu pertanggungan kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai haknya untuk mengeluarkan suara, saya kuatir menghianati di atas Undang-Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi satu bentukan negara yang tidak kita setujui".

"sebab itu ada baiknya dalam satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga negara disebutkan di sebelah hak yang sudah diberikan juga kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga negara itu jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut disini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita dasarkan negara kita

[16] *Ibid.*

kepada kedaulatan rakyat".

Akhir dari perdebatan itu adalah diakui dan digunakannya konsep "hak warga negara" dan bukan "hak asasi manusia." Pada awal kemerdekaan, sejarah mencatat bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 (sepuluh) tahun (1949-1959) telah mengakui hak asasi manusia secara luas.[17]

Pada masa orde baru, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) telah berhasil merancang suatu dokumen yang diberi nama "Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara." Di samping itu, sambil menunggu berlakunya Piagam tersebut, Pimpinan MPRS pada masa itu juga menyampaikan "Nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang Pelaksanaan Hak-Hak Asasi Manusia." Sayangnya, piagam tersebut tidak pernah disahkan.

Pada masa reformasi, perkembangan hak asasi manusia mulai membaik. Hal ini ditandai dengan disahkannya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Penetapan ini dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR pada 13 November 1998. Dokumen tersebut kemudian diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dilakukannya amandemen UUD 1945 yang secara luas mengakui hak asasi manusia pada Pasal 28.

B. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat, yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling

[17] *Ibid.*

terkait (*interrelated*).[18] Rhona K.M. Smith menambahkan dua prinsip lagi, yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*).[19] Prinsip lain yang juga penting adalah martabat manusia *(human diginty)*.[20] Indonesia bahkan memberi penekanan penting terhadap satu prinsip lagi, yaitu tanggung jawab negara *(state responsibility)*.[21]

1. Prinsip Universal *(Universality)*

Komitmen dari prinsip universal adalah bahwa **semua orang, di seluruh belahan dunia mana pun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia**. Pandangan mengenai universalitas hak asasi manusia didasari teori hak-hak alamiah (*natural rights theory*) yang berpendapat bahwa keberadaan hak asasi manusia lahir secara otomatis karena eksistensi seseorang sebagai manusia. Prinsip ini ditegaskan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi. Bunyinya, "semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait" *(all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated).*

---

[18] Manfred Nowak*, Introduction to...Op.Cit.,* hlm. 27. Hal ini juga dapat dibaca pada *Vienna Declaration and Programme of Action* yang dapat ditemukan pada http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx.

[19] Rhona K. M. Smith, *Textbook on...Op.Cit.,* hlm. 184. Ini ditegaskannya lagi dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.),...*Op. Cit.,* hlm 41.

[20] Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Mattew Mullen, Melizel Asunction, Michael Hayes (ed), *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia,* Volume 1, SEAHRN-SIDA-RWI, Bangkok, tanpa tahun, hlm. 13

[21] Baca Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Prinsip Tak Terbagi *(Indivisibility)*

Komitmen dari prinsip tak terbagi (*indivisibility*) adalah bahwa **semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya**. Prinsip universal (*universality*) dan prinsip tak terbagi (*indivisibility*) dianggap sebagai "dua prinsip suci paling penting" (*the most important sacred principle*). Dua-duanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ke lima puluh. Slogan tersebut berbunyi "semua hak asasi manusia untuk manusia" (*all human rights for all*).[22] Dalam konteks ini, seluruh kategori hak asasi manusia juga melekat pada penyandang disabilitas. Tidak boleh ada satu pun kategori hak yang dikeluarkan atau dibagi kepada pihak lain. Di saat penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, pada saat yang sama mereka juga berhak untuk mendapatkan layanan atas peradilan yang *fair*.

3. Saling Bergantung (*Interdependent*)

Komitmen dari prinsip saling bergantung adalah bahwa **terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung pada terpenuhinya hak yang lain.** Dalam konteks hak atas peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas, terpenuhinya hak tersebut tergantung pada hak atas pendidikan misalnya. Sebab, pendidikan akan memberi kemampuan bagi penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-haknya di pengadilan.

4. Saling Terkait (*Interrelated*)

Komitmen dari prinsip ini adalah bahwa **seluruh hak**

[22] Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity,* Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 2001, hlm. 14.

asasi manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan satu sama lain. Dalam pernyataan lain, seluruh kategori hak asasi manusia adalah satu paket. Hak asasi manusia merupakan satu kesatuan. Hak sipil dan politik adalah satu kesatuan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penyandang disabilitas berhak untuk dipilih menjadi pejabat publik. Keterpilihan ini sangat terkait dengan terpenuhinya pendidikan yang setara dan aksesibel.

5. Kesetaraan *(Equality)*

Komitmen dari prinsip kesetaraan adalah **perlakuan yang setara. Pada situasi yang sama, setiap orang harus diperlakukan dengan sama. Namun, pada situasi yang berbeda, setiap orang -dengan sedikit perdebatan- diperlakukan secara berbeda.** Kesetaraan *(equality)* dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan berbeda dari kesamaan. Menyidik dan/atau memeriksa terdakwa penyandang disabilitas rungu wicara dengan menggunakan bahasa lisan sama dengan menyamakan layanan, tetapi bertentang dengan prinsip kesetaraan. Kesetaraan akan terjadi jika (a) orang dengar atau non-tuli disidik dan/atau diperiksa dengan bahasa lisan dan (b) orang tuli disidik dan/atau diperiksa dengan bahasa isyarat.

6. Non-diskriminasi (*non-discrimination*)

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara, seperti *inequality before the law, inequality of treatment, or inequality in education opportunity*, dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai berikut, '*a situation is discriminatory or inequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly*' (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak

setara **jika situasi yang sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama**). Prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia.

Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu:[23]

a. Diskriminasi langsung. Diskriminasi langsung terjadi ketika kebijakan dibuat dengan tujuan untuk diskriminasi. Meletakkan syarat "tidak memiliki disabilitas" untuk dapat diterima sebagai pegawai negeri sipil merupakan contoh dari diskriminasi langsung.
b. Diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan berbentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk diskriminasi. Model bangunan pengadilan, kantor kejaksaan, dan kantor kepolisian dengan tangga atau undakan menyebabkan pengguna kursi roda terhambat untuk mengakses layanan hukum. Berkas pemeriksaan, dakwaan, dan putusan yang tercetak di kertas saja menghambat penyandang disabilitas netra untuk membacanya. Itulah contoh dari diskriminasi tidak langsung.

7. Martabat Manusia *(human dignity)*

Komitmen dari prinsip ini adalah bahwa **semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai**. Jika seseorang memiliki hak, itu artinya Ia bisa menjalani hidup dengan bermartabat. Jika hak seseorang dicabut, maka Ia tidak diperlakukan secara bermartabat.[24] Memicingkan mata saat memeriksa pelapor disabilitas

---

[23] *Ibid.* Juga ditegaskan oleh Christian Tomuscat, *Human Rights, Between Idealism and Realism,* Oxford University Press, New York, 2003, hlm. 41 – 43.

[24] Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Mattew Mullen, Melizel Asunction, Michael Hayes (Ed), ... *Loc. Cit.*

mengganggu martabat mereka. Merendahkan orang tuli atau penyandang disabilitas netra dengan bersikap tidak memercayai keterangannya merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia.

8. Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Komitmen dari prinsip ini adalah bahwa **pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.** Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparatur pemerintahannya. Di Indonesia, kewajiban negara ini diakui secara tegas pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bunyi pasalnya adalah "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah."[25]

Hal serupa ditegaskan kembali pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bunyi pasalnya adalah:

"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia."

Prinsip tanggung jawab negara juga dapat ditemukan di dalam konsiderans menimbang dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bunyinya adalah "Negara-negara Anggota

[25] Hal ini senada dengan *Vienna Declaration and Programme of Action* 1993 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan fundamental adalah hak lahir (hak dasar) dari semua manusia, perlindungan dan promosonya yang utama adalah menjadi tanggungjawab negara *(Human rights and fundamental freedoms are the birthright of all huan being; their protection and promotion is the first responsibility of government)* .

berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian merupakan bagian dari negara. Ketiganya berarti memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya layanan hukum bagi penyandang disabilitas. Jika tersangka/terdakwa/saksi merupakan seorang penyandang disabilitas tuli, namun aparat penegak hukum di Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian tidak menguasai bahasa isyarat, maka juru bahasa isyarat harus disediakan. Jika mereka adalah pengguna kursi roda, maka Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian harus menyediakan *ramp* agar layanan hukum dapat diakses. Jika mereka adalah seorang disabilitas netra, maka Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian paling tidak harus menyediakan *screen reader.*

C. Generasi Hak Asasi Manusia

Secara internasional, konsep dan pemikiran hak asasi manusia pada satu era sangat terkait dengan kondisi dan perkembangan-perkembangan kondisi sosial-politik pada era tersebut. Oleh karena itu, Karel Vasak menggunakan istilah "generasi" untuk mengaitkan substansi dan ruang lingkup hak asasi manusia dengan situasi sosial-politik pada suatu waktu.

Menurut Vasak, terdapat tiga generasi hak asasi manusia. Penggolongan hak asasi manusia ke dalam tiga generasi ini dipengaruhi oleh slogan Revolusi Prancis yang amat terkenal, yaitu "kebebasan *(liberte)*, persamaan *(egalite)*, dan persaudaraan *(fraternity)*."[26] *Liberte* mewakili generasi pertama, yaitu hak-hak sipil dan politik. *Egalite* mewakili generasi kedua, yaitu hak-hak

[26] Karel Vasak, "A 30-Year strunggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Right", *Unesco Courier,* November, 1997, hlm. 29-32.

ekonomi, sosial, dan budaya. *Fraternite* mewakili generasi ketiga, yaitu hak-hak solidaritas.[27] Penjelasan dari pengelompokan tersebut akan disuguhkan di bawah ini.

1. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

"Kebebasan" *(liberte)* sering digunakan untuk mewakili hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini pada dasarnya dipahami sebagai otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Hak-hak dalam generasi pertama sering juga disebut sebagai "hak negatif." Ini karena tuntutan utamanya adalah ketiadaan campur tangan dari pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) atas kedaulatan individu. Hak-hak dalam generasi pertama juga terwakili dengan istilah "bebas dari *(freedom from)*." Artinya, hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan bagi setiap individu. Dalam hal ini, individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. [28]

Generasi pertama hak asasi manusia terkait erat dengan hak sipil dan politik.[29] Hak sipil dimaknai sebagai kebebasan individu dari campur tangan pihak lain, khususnya negara. Contoh dari hak-hak dalam generasi pertama adalah (a) kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, (b) kebebasan berpendapat, dan (c) kebebasan bergerak. Hak politik dimaknai sebagai kebebasan individu untuk turut campur atau turut serta dalam menentukan kebijakan politik negara. Contoh dari hak politik adalah (a) hak untuk berdemonstrasi, (b) hak atas kebebasan untuk memilih dan dipilih (legislatif/eksekutif), dan (c) hak untuk mendirikan/bergabung pada partai politik.[30]

---

[27] Lihat Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia,* penerjemah A. Handayana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.

[28] *Ibid.*

[29] Manfred Nowak. *Introduction to … Op. Cit.,* hlm. 24.

[30] Eko Riyadi, *... Op. Cit.,* hlm. 50

2. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

"Persamaan" *(egalite)* merujuk pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini muncul dan berkembang dalam tradisi pemikiran sosialis pada awal abad ke-19. Hak-hak ini diperjuangkan melalui berbagai revolusi dan gerakan yang menuntut negara kesejahteraan.[31] Secara historis dan konseptual, gagasan tentang hak-hak dalam generasi kedua merupakan tandingan atau kebalikan dari gagasan hak-hak dalam generasi pertama. Pada generasi kedua, peran aktif atau positif dari negara lebih ditekankan daripada peran pasif atau negatifnya sebagaimana pada generasi pertama. Itulah sebabnya, hak-hak ini sering disebut sebagai "hak positif." Artinya, pemenuhan hak-hak ini sangat membutuhkan peran aktif dari negara. Negara, dengan kata lain, dituntut bertindak lebih aktif agar hak-hak dalam generasi kedua dapat terpenuhi atau tersedia.

Oleh karena itu, hak-hak dalam generasi kedua juga terwakili dengan rumusan bahasa yang positif, yaitu "hak atas *(righ to)*" dan bukan dalam bahasa negatif seperti "bebas dari *(freedom from).*" Tugas negara menurut hak-hak dalam generasi kedua adalah memastikan terpenuhinya hak untuk bekerja, keamanan sosial, makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain dengan memberikan keuntungan yang positif. [32]

Generasi kedua ini mewujud pada kategori hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi adalah hak setiap individu untuk menikmati sumber daya ekonomi dan kesejahteraan. Contoh dari hak ekonomi adalah hak atas pekerjaan dan hak atas kesejahteraan. Hak sosial adalah hak setiap individu

---

[31] Richard pierre Claude and Burns H. Weston, *Human Right in The World Community: Issues and Actions,* University of Pennsylvania, Philadelphia, 1992, hlm. 19.

[32] Manfred Nowak, *Introduction … Loc. Cit.*

untuk hidup dalam lingkungan sosial yang memadai dan hak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Contoh dari hak sosial adalah hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan, dan hak atas pangan dan air. Hak budaya adalah hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Contoh dari hak budaya adalah hak atas identitas bahasa, bangsa, serta mempertahankannya dan hak atas kekayaan intelektual.[33]

3. Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

"Persaudaraan" *(fraternite)* mewakili tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Hak generasi ketiga ini diilhami oleh situasi di wilayah Selatan dan Afrika terutama dalam kaitannya dengan kolonialisme dan imperialisme. Setidaknya, ada enam hak yang dituntut dalam generasi ketiga hak asasi manusia ini. Tiga di antaranya merupakan cermin dari munculnya nasionalisme negara-negara berkembang dan tuntutan adanya distribusi kekuasaan dan kekayaan global yang lebih adil. Tiga hak itu adalah (a) hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk menentukan nasib sendiri, (b) hak atas pembangunan, dan (c) hak untuk berpartisipasi dan mengambil keuntungan dari warisan bersama umat manusia (sumber daya bumi dan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi). Tiga hak yang lain adalah (d) hak atas perdamaian, (e) hak atas lingkungan yang sehat dan berimbang, serta (f) hak atas bantuan bencana kemanusiaan.[34]

D. Hak yang Tidak Dapat Dikurangi *(Non-derogable Rights)*

Dari sekian banyak kategori hak asasi manusia, terdapat beberapa kategori hak yang diakui sebagai hak yang tidak dapat

[33] Eko Riyadi, ... *Op. Cit.,* hlm. 50.

[34] Richard Pierre Claude and Burna H. Weston, … *Op. Cit.,* hlm. 20.

dikurangi *(non-derogable rights)*. Beberapa kategori hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sekalipun dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa.[35] Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi antara lain:

1. hak untuk hidup;
2. hak bebas dari penyiksaan;
3. hak bebas dari perbudakan;
4. hak untuk tidak diperhamba;
5. hak untuk tidak dipenjara semata karena ketidakmampuan membayar prestasi kontraktual;
6. hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
7. hak sebagai subjek hukum; dan
8. hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama.

Ketentuan di atas juga terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

1. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

   Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Pasal 37 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998:

   Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak

[35] Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) KIHSP yang berbunyi "Penyimpangan terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 (ayat 1 dan 2),Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 tidak boleh dilakukan dalam ketentuan ini".

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun *(non-derogable)*.

3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

   Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Dalam hukum internasional, terdapat juga 4 (empat) kategori hak yang absolut *(absolute or unlimited human rights)*. Empat kategori hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi *(can not be derogated)* dan tidak dapat dibatasi *(can not be limited)* dalam situasi apapun, dengan cara apapun, dan oleh siapapun. Keempat kategori hak tersebut adalah:[36]

1. Larangan penyiksaan *(prohibition of torture)*.
2. Larangan perbudakan *(prohibition of slavery)*.
3. Pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum *(recognition as a person before the law)*.
4. Kebebasan keyakinan/hati nurani *(freedom of conscience)*.

E. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Kewajiban Negara menurut Hukum Hak Asasi Manusia

Hukum hak asasi manusia menempatkan individu sebagai pemangku hak *(rights holder)* dan negara sebagai

[36] Manfred Nowak, *Introduction to ... Op. Cit.*, hlm. 58.

pemangku kewajiban *(duty holder/bearer)*. Secara visual, konsep tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:[37]

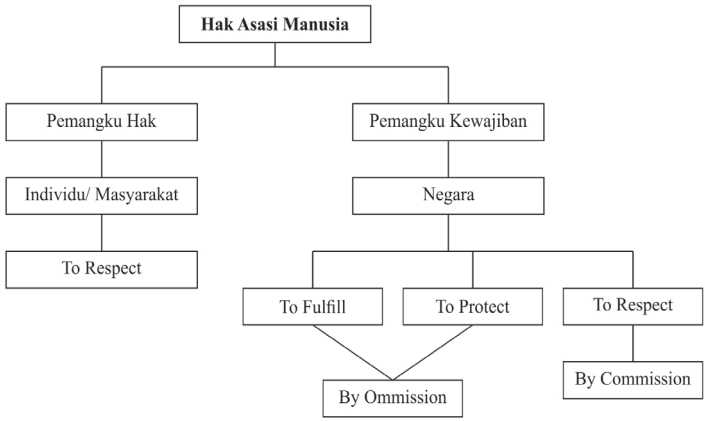

Hukum hak asasi manusia memosisikan individu sebagai pemangku hak *(rights holder)*. Hukum hak asasi manusia mendesain pemangku hak (*rights holder*) dengan kewajiban untuk menghormati *(to respect)* hak orang lain. Kewajiban untuk menghormati dapat diwujudkan dengan diam, tidak turut campur, dan membiarkan orang lain menggunakan haknya. Sebagai contoh, jika ada penyandang disabilitas yang hendak mencalonkan diri sebagai pejabat publik, maka tugas orang lain (teman, tetangga, atau keluarga pada skala tertentu) adalah menghormati dan tidak melarangnya.

Negara diletakkan sebagai pemangku kewajiban *(duty bearer)*. Hukum hak asasi manusia mendesain pemangku kewajiban (*duty bearer*) dengan 3 (tiga) kewajiban negara. *Pertama*, kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*). *Kedua*, kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). *Ketiga*, kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect)*. Tiga kewajiban ini merupakan kewajiban generik, sedangkan kewajiban turunan dari kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill)* adalah mempromosikan (*to promote)* dan memfasilitasi (*to facilitate)*. Penjelasan untuk 3 (tiga)

[37] Eko Riyadi, ... *Op. Cit*., hlm. 67.

kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:[38]

a. Kewajiban untuk Memenuhi *(Obligation to Fulfill)*

Kewajiban untuk memenuhi *(obligation to fulfill)* hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial, dan kebijakan praktis untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Sebagai contoh, saat penyandang disabilitas rungu wicara diperiksa, baik sebagai saksi, tersangka, ataupun terdakwa, maka negara (c.q. aparat peradilan) memiliki kewajiban untuk menyediakan juru bahasa isyarat jika tidak seorang pun menguasai bahasa isyarat. Secara makro, negara harus menyediakan dokumen hukum dan aparat peradilan yang memiliki kemampuan memeriksa penyandang disabilitas sesuai dengan hambatan yang dihadapinya. Dalam konteks ini, kegagalan peradilan menyediakan juru bahasa isyarat adalah contoh pelanggaran kewajiban untuk memenuhi.

b. Kewajiban untuk Melindungi *(Obligation to Protect)*

Kewajiban untuk melindungi *(obligation to protect)* hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga seperti individu pribadi dan/atau korporasi. Secara makro, negara harus mengembangkan kebijakan agar penyandang disabilitas tidak menjadi korban kejahatan pihak lain. Jika ada penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan, negara harus hadir dengan memproses pelakunya berdasarkan hukum. Kegagalan peradilan memproses secara hukum pelaku kejahatan adalah contoh pelanggaran kewajiban untuk melindungi.

[38] *Ibid.,* hlm. 48 – 51.

c. Kewajiban untuk Menghormati (*obligation to respect)*

Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect)* hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan pada urusan hak dan kebebasan setiap orang. Saat penyandang disabilitas hendak mencalonkan diri menjadi pejabat publik, misalnya, negara tidak boleh melarangnya dengan membuat kebijakan sebagai syarat kebolehan yang diskriminatif. Pengambilan sumpah bagi saksi sesuai dengan agama yang diyakini saksi adalah contoh dari kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Pembentukan kebijakan yang melarang penyandang disabilitas untuk menjadi pejabat publik merupakan contoh lain dari pelanggaran terhadap kewajiban ini. Pemaksaan penggunaan ucapan sumpah saksi tidak sesuai dengan agamanya juga merupakan pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Berdasarkan penjelasan di atas, negara akan disebut telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia ketika negara gagal memenuhi, melindungi, menghormati, serta sengaja melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia kemudian diklasifikasi ke dalam dua bentuk. *Pertama*, pelanggaran secara pasif/pembiaran *(by omission)*. *Kedua*, pelanggaran secara aktif *(by commission).* Penjelasan untuk dua jenis pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:[39]

a. Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif/pembiaran *(human rights vioaltion by omisson)* adalah pelanggaran yang terjadi ketika negara yang seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi *(fulfill)* dan melindungi *(protect)* hak asasi manusia, tetapi negara

[39] *Ibid.,* hlm. 69.

justru tidak melakukan kewajibannya itu. Berdasar contoh sebelumnya, pelanggaran ini terjadi tatkala (a) peradilan gagal menghadirkan juru bahasa isyarat pada proses pemeriksaan orang tuli atau (b) aparat penegak hukum gagal memproses secara hukum pelaku yang telah melakukan suatu kejahatan.

b. **Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif** *(human rights violation by commission)* terjadi ketika negara yang seharusnya diam, tidak melakukan sesuatu, dan hanya menghormati *(respect)* hak asasi manusia secara pasif, **tetapi** justru negara aktif melakukan perbuatan tertentu. Tindakan aktif inilah yang disebut pelanggaran *by commission*. Sebagai contoh, ketika pemerintah membuat syarat "tidak mengalami disabilitas" sebagai syarat untuk dapat dipilih sebagai pejabat publik.

Secara sederhana, **pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai ketidakmauan (*unwillingness*) dan/atau ketidakmampuan (*unability*) negara dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*to fullfill*), melindungi (*to protect*), dan menghormati (*to respect*) hak asasi manusia.**[40]

F. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas

Hukum hak asasi manusia telah berkembang. Hukum hak asasi manusia menjadi satu rezim yang sangat lengkap dan kuat. Pada tataran internasional, hukum hak asasi manusia telah dilengkapi dengan berbagai instrumen dengan mekanisme pengawasannya. Bagian ini akan memperkenalkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan ratifikasinya oleh pemerintah Indonesia.

Hukum hak asasi manusia internasional memiliki 10 (sepuluh) instrumen yang paling penting. Sepuluh instrumen

[40] *Ibid.,* hlm. 73.

tersebut adalah:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Instrumen ini bersifat deklaratif dan merupakan payung dari instrumen yang lain. Ia tidak perlu diratifikasi oleh negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
3. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
4. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.
5. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
6. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat.
7. Konvensi tentang Hak Anak. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor

36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak.

8. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka.
9. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.
10. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa. Konvensi ini adalah satu-satunya instrumen hak asasi manusia internasional pokok yang belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Di luar instrumen hak asasi manusia internasional di atas, pemerintah Indonesia telah memiliki seperangkat aturan terkait hak asasi manusia, termasuk mekanisme pengawasannya. Pada skema makro, semua aturan perundang-undangan akan selalu terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan hak asasi manusia. Namun, instrumen nasional paling penting terkait hak asasi manusia adalah:

1. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Baik secara internasional maupun nasional, instrumen mengenai penyandang disabilitas adalah instrumen paling anyar. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas *(Convention on the Rights of Person with Disabilities)*[41] merupakan sebuah Konvensi hasil perjuangan panjang aktivis sosial yang bekerja untuk kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada 2006.

Konvensi ini juga merupakan kerja advokasi yang panjang di dunia internasional. Pada 1975, PBB mengadopsi *Declaration on the Rights of Disabled Persons*,[42] diikuti dengan *Standard Rules on on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* pada 1993.

Ketentuan pada instrumen internasional dan nasional tentang penyandang disabilitas menjadi pijakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. Penyandang disabilitas adalah subjek hukum penuh, setara dalam martabat dan hak, dan harus diperlakukan secara penuh dengan penghormatan.

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan instrumen payung. Di dalamnya diakui prinsip-prinsip penting dan semua kategori hak, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memberi kewajiban kepada Negara Pihak

---

[41] Konvensi ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 13 Desember 2006 dengan Resolusi Majelis Umum A/RES/61/106. Indonesia kemudian meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 pada 10 November 2011.

[42] G.A. res. 3447 (XXX), 30 U.N. GAOR Supp. (No. 34) at 88, U.N. Doc. A/10034 (1975).

untuk melakukan beberapa hal berikut:[43]

1. Mengambil langkah legislatif dan administratif dalam pemenuhan hak-hak yang diakui oleh Konvensi;
2. Mengambil kebijakan untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap penyandang disabilitas;
3. Mengambil kebijakan dan program praktis dalam rangka perlindungan dan pemajuan hak penyandang disabilitas;
4. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan yang diskriminatif, termasuk menghalangi/mencegah tindakan diskriminatif dari pihak ketiga;
5. Memajukan penelitian guna peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk pengembangan teknologi dan peralatan yang membantu penikmatan hak oleh penyandang disabilitas;
6. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan tenaga bantuan yang bekerja bagi dan untuk penyandang disabilitas;

Pada aspek hukum, Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memberikan ketentuan bahwa Negara Pihak harus melakukan beberapa hal berikut:[44]

1. Memastikan bahwa penyandang disabilitas berhak atas pengakuan kesetaraan di hadapan hukum;
2. Mengakui bahwa penyandang disabilitas berhak menggunakan kapasitas hukum dengan dasar kesetaraan pada seluruh aspek kehidupannya;
3. Mengambil tindakan yang memadai guna menyediakan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendukung penggunaan

[43] Pasal 4 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

[44] Pasal 12 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

kapasitas hukum mereka;

4. Mengembangkan kebijakan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan penyandang disabilitas saat memanfaatkan kapasitas hukumnya;
5. Mengakui bahwa penyandang disabilitas juga berhak atas hak-hak hukum seperti kepemilikan properti, akses pinjaman bank, dan lainnya.

Pada aspek akses terhadap keadilan, Konvensi tentang Hak-hal Penyandang Disabilitas memberikan dua prinsip penting. *Pertama*, Negara Pihak harus menyediakan akomodasi yang memadai agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi pada proses-proses hukum, baik pada saat menjadi saksi, mengikuti proses pemeriksaan penyidikan, maupun pada proses sidang di pengadilan. *Kedua*, untuk mengembangkan akomodasi yang memadai, Negara Pihak harus mengembangkan pelatihan bagi semua orang yang bekerja pada bidang penyelenggaraan hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi dan staf pemasyarakatan.[45]

Ketentuan di atas telah diperkuat dengan Komentar Umum Komite Hak Penyandang Disabilitas. Komentar Umum Nomor 1 terhadap Pasal 12 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memberi ketentuan tentang kesetaraan di hadapan hukum. Ketentuannya adalah bahwa penyandang disabilitas harus diakui setara di hadapan hukum dan harus diakui kapasitas hukumnya (*legal capacity*).[46] Juga, Komentar Umum Nomor 6 terhadap Pasal 5 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memerintahkan bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan secara setara dan tidak diskriminatif.[47]

---

[45] Pasal 13 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

[46] Dapat diakses melalui https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf?OpenElement.

[47] Dapat diakses melalui https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en

Senada dengan ketentuan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengakui seperangkat hak hukum bagi penyandang, antara lain:

1. hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. hak untuk diakui sebagai subjek hukum;
3. hak untuk memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
4. hak untuk mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
5. hak untuk memeroleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non-perbankan;
6. hak untuk memeroleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
7. hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
8. hak untuk memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan;
9. hak untuk dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pada aspek peradilan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan lembaga penegak hukum untuk menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Ketentuan lebih detailnya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Akomodasi yang Layak sendiri merujuk ke modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua

hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.[48]

Pada prinsipnya, akomodasi yang layak berbentuk dua hal yaitu layanan dan sarana prasarana. Layanan akomodasi yang layak dapat berupa perlakuan yang tidak diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, informasi perkembangan proses peradilan, penyediaan media audio visual, dan standar pemeriksaan dan ketersediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah. Aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, polisi, maupun staf pemasyarakatan diperintahkan untuk mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka memberikan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Aparat penegak hukum harus mengembangkan kerja sama, misalnya, dengan psikolog/psikiater, pendamping disabilitas, dan pekerja sosial.

G. Studi Kasus

1. Kasus I

Skizofrenia dan Pelajaran dari Suatu Kasus Pembunuhan di London pada 1872[49]

Pada 17 Februari 1872, di London, George Merret tengah berjalan kaki sekitar pukul 2 pagi. Di tengah perjalanan, seorang pria misterius secara mengejutkan meneriaki dan mengejarnya. Pria misterius itu tiba-tiba berhenti, mengambil sebuah pistol, lalu membidik dan menembak Merret.

---

[48] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

[49] Ini merupakan penggalan dari kisah William Chester Minor, seseorang yang berjasa dalam merumuskan Oxford English Dictionary. Kisah lengkapnya dapat dibaca dalam buku biografi dari Simon Winchester, *The Surgeon of Growthorne: A Tale of Murder, Madness, and the Oxford English Dictionary*, Penguin Group, London, 1999. Biografi ini juga telah dikemas dalam bentuk film berjudul "The Professor and the Madman" yang rilis pada 2019 dan disutradarai oleh Farhad Safinia.

Sebuah peluru bersarang tepat di leher Merret yang malang. Ia terjatuh dengan keras ke trotoar. Wajahnya menghantam tanah. Tubuhnya membelakangi langit dan bintang-bintang. Tak lama kemudian, genangan darah menyebar di sekelilingnya. Yang aneh adalah, sang pria misterius tak kabur. Ia justru mendekat dan terdiam hingga polisi tiba. Saat polisi bertanya "siapa yang melakukan penembakan itu?" kepadanya, Ia menjawab secara jujur sambil memegang pistol, "Saya yang melakukannya." Kemudian, diketahui bahwa pria misterius itu bernama William Chester Minor, seorang mantan perwira militer dan ahli bedah yang amat kompeten.

Minor diperiksa dan dibawa ke persidangan atas dasar tindak pidana pembunuhan, sebuah kejahatan penghilangan nyawa orang lain. Saat pemeriksaan di muka persidangan, sebuah fakta penting tersibak. Seorang saksi bernama William Dennis yang bekerja pada Rumah Sakit untuk orang-orang gila (istilah pada masa itu) menyampaikan kesaksiannya. Ia menyebut, dirinya telah menyaksikan pengalaman aneh dari Minor selama Ia ditahan. Minor setiap pagi bangun dan langsung menuduh Dennis sebagai orang yang dibayar untuk menganiayanya. Lalu, Minor meludah puluhan kali seolah berupaya mengeluarkan sesuatu yang telah dimasukkan seseorang ke dalam mulutnya. Minor juga melompat dari tempat tidur, mencari-cari seseorang di bawah tempat tidurnya. Ia bersikeras, seseorang bersembunyi di sana dan berencana untuk membunuhnya. Dennis pun menyimpulkan, Minor merupakan orang gila (sebutan pada masa itu tentunya). Kesaksian serupa turut disampaikan Williamson dan George Minor berdasarkan pengalaman mereka masing-masing bersama Minor.

Kesaksian William Dennis, Williamson, dan George Minor didengarkan dalam keheningan yang melankolis di persidangan, sementara Minor duduk dalam murung

dan malu. Sang penasihat hukum pun menyimpulkan bahwa Minor pada masa itu tidak waras, sehingga Juri dan Pengadilan harus memperlakukannya dalam kapasitasnya sebagai orang yang tidak waras (istilah pada masa itu).

Hakim kemudian mengangguk dan menyebut bahwa pembunuhan oleh Minor merupakan kasus singkat namun menyedihkan, mengingat terdakwa (Minor) merupakan seorang pria terpelajar dan beradab, seorang patriot, sosok yang amat berbeda dari para pembunuh lain yang pernah diadilinya. Hukum harus diterapkan dengan tepat, apa pun kondisi atau status terdakwa. Hakim menyebut, Minor tidak dapat membedakan apa-apa yang faktual dan yang fiktif. Hakim melanjutkan dengan berbicara kepada Juri, jika para Juri yakin bahwa terdakwa tidak waras dan telah membunuh Geroge Merret saat berada di bawah khayalan seperti yang baru saja didengar, maka mereka harus berpendapat bahwa William Chester Minor tidak bersalah atas dasar kegilaan dan membiarkan hakim merumuskan sanksi secara bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan terdakwa.

Pada 6 April 1872, para Juri berpendapat bahwa Minor secara hukum tidak bersalah atas pembunuhan yang diketahui oleh semua orang termasuk dirinya. Hakim kemudian menutup persidangan dengan menyebutkan kata-kata yang memesona, "Anda akan ditahan dalam tahanan yang aman, Dr. Minor." Dr. William Chester Minor, seorang Ahli Bedah dan Angkatan Darat Amerika itu, dinyatakan secara resmi sebagai penyandang Skizofrenia melalui Rumah Sakit Elizabeth di Washington D.C., dengan nomor pasien 742.[50]

---

[50] Bahkan, dalam kehidupannya pasca-persidangan ini, Minor tercatat sebagai kontributor utama dalam perumusan Oxford English Dictionary (OED). Karena kemampuan intelektualnya yang memang luar biasa, Ia berhasil menyusun kata-kata yang bersumber dari abad keenam belas dan ketujuh belas pada edisi pertama OED. Lihat, https://public.oed.com/history/oed-editions/contributors/#minor

Kisah William Chester Minor di atas menunjukkan bahwa peradilan merupakan suatu proses yang tidak lepas dari keberadaan penyandang disabilitas, apa pun jenis/ragam disabilitasnya. Pengetahuan dan kesadaran tentang penyandang disabilitas menjadi variabel penting untuk dapat menentukan pendekatan, perlakuan, dan dasar pertimbangan dalam mengadili penyandang disabilitas. Dari proses peradilan terhadap William Chester Minor, terlihat bahwa tanpa pengetahuan dan kesadaran tentang penyandang disabilitas, fakta terkait khayalan William Chester Minor dapat saja diyakini oleh siapa pun sebagai cerita fiktif, padahal khayalan itu adalah kenyataan faktual baginya.

2. Kasus II

Tindakan "Pencabulan" itu Dilakukan oleh Anak Usia 7-8 Tahun?[51]

Pada 27 September 2018, Suherman telah melakukan pencabulan terhadap Ami (nama samaran), seorang perempuan berusia 6 tahun. Tindakan tersebut dilakukan dengan diikuti kekerasan terlebih dahulu, yang mana Suherman menindih sambil memegangi tangan kiri Ami di atas kepalanya dengan menggunakan tangan kanan Suherman. Suherman sendiri merupakan seorang laki-laki yang berdasarkan umur kalendernya berusia 27 tahun.

Peristiwa ini bermula ketika Suherman melihat Ami tengah berjalan kaki. Suherman kemudian memanggil dan bertanya kepada Ami, hendak ke manakah dia? Ami menjawab, Ia hendak menuju ke tempat temannya, Adel (nama samaran). Namun, Suherman mengajak Ami untuk tidak perlu ke rumah Adek dan mengajak Ami untuk bermain dengannya.

Suherman kemudian menarik tangan kiri Ami sambil membopongnya masuk ke suatu rumah yang sedang dalam keadaan kosong. Di dalam rumah, Suherman melakukan

[51] Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb

perbuatan cabul yang disertai dengan tindakan kekerasan. Ami menangis karenanya. Ami sempat berteriak, namun tak ada yang mendengar. Suherman justru mengancam Ami untuk diam, jangan menangis atau Ia akan membungkam mulut Ami, dan jangan bilang ke siapa-siapa. Untungnya, Ami mendengar suara Ibundanya yang berteriak memanggil "*Nduk…nduk…* (sebutan untuk anak perempuan dalam bahasa Jawa)." Sontak, Ami berteriak memanggil Ibunya sambil berdiri dan berlari keluar dari rumah. Ami pun menceritakan pengalaman pahitnya ke Sang Ibunda.

Tindakan pencabulan ini membuat Suherman berhadapan dengan hukum. Ia melalui proses penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di persidangan. Proses pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan dilakukan dengan memosisikan Suherman sebagai orang non-penyandang disabilitas. Namun, ketika dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, terungkaplah suatu fakta penting bahwa Suherman merupakan penyandang disabilitas intelektual. Dalam hal ini, walaupun Suherman berdasarkan umur kalendernya merupakan seorang laki-laki berusia 27 tahun, tetapi hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan bahwa usia mentalnya setara dengan anak berusia 7-8 tahun sehingga Suherman sesungguhnya tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah.

Kenyataan ini, pada akhirnya, membuat hakim memutuskan pencabulan yang dilakukan Suherman sesungguhnya terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi tindakan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Pertanyaannya, apakah profil asesmen terhadap Suherman pada pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan

merupakan suatu kebutuhan yang perlu untuk dilakukan? Apakah pengadilan (red.: hakim) telah mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum?

BAB II
PENGERTIAN, TEORI, RAGAM DAN HAMBATAN DISABILITAS *(Andayani)*

I. Pengantar

Bab ini berisi 3 (tiga) materi penting. *Pertama*, mengenai sejarah dan pengertian disabilitas. *Kedua*, mengenai teori disabilitas. *Ketiga* ragam disabilitas dan hambatan disabilitas dalam mengakses peradilan yang *fair*.

II. Kompetensi Dasar

Peserta dapat memahami berbagai pengertian terkait dengan terminologi penyandang disabilitas, khususnya istilah cacat, penyandang cacat, dan difabel. Selain itu, peserta diharapkan dapat memahami berbagai teori atau perspektif mengenai disabilitas. Teori atau perspektif itu meliputi (a) teori moral, (b) teori medis, (c) teori sosial, (d) teori integratif, dan (e) perspektif hak asasi manusia. Terakhir, peserta diharapkan menguasai kompetensi dasar yang berhubungan dengan pemahaman mengenai ragam disabilitas dan hambatan-hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam mengakses peradilan yang *fair*.

III. Materi Pokok

Pokok bahasan dalam materi ini meliputi:

1. Sejarah dan Definisi Disabilitas

	2. Teori Disabilitas (teori moral, teori medis, teori sosial, teori integratif dan perspektif hak asasi manusia). 3. Ragam Disabilitas dan Hambatan Disabilitas dalam Mengakses Peradilan yang *Fair*.
	IV. Metode Pembelajaran Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut: 1. *Brainstorming* dan *sharing*. Metode ini digunakan untuk memetakan penguasaan peserta tentang definisi dan ragam disabilitas serta teori disabilitas dan hambatan disabilitas dalam mengakses peradilan yang *fair*. Dengan metode ini, peserta diberikan beberapa pertanyaan awal untuk mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan kritis yang mereka miliki. Jawaban-jawaban peserta kemudian dipetakan menjadi alur pembelajaran. Peta ini menjadi pijakan bagi pendidik/narasumber untuk memberi penekanan pada topik-topik tertentu yang dirasa perlu.

2. Ceramah interaktif. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi dasar yang bersifat teoretis dan normatif.
3. Diskusi kelompok. Metode ini digunakan untuk menguji kemampuan peserta dalam mengontekstualisasikan dan menganalisis kasus-kasus yang diberikan. Diskusi kelompok juga dapat didesain dengan memberikan posisi pro *versus* kontra atas suatu kasus. Kemudian, kelompok tersebut diuji dalam skema debat yang terstruktur.
4. Metode Bedah Video Dokumenter. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi ragam dan hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari.

V. Alur Proses Pembelajaran

1. Tahap Awal

a. Pendidik memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri.

b. Pendidik melemparkan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai *brainstorming*.

2. Tahap Pertengahan

a. Pendidik menyampaikan alur pembelajaran dan kerangka makro materi yang akan dipelajari.

	b. Pendidik membagi peserta menjadi 3 (tiga) kelompok. Kelompok pertama diberi tugas menjelaskan sejarah pengertian disabilitas dan teori disabilitas. Kelompok kedua, mengenai ragam disabilitas. Dan Kelompok tiga, mengenai hambatan disabilitas. c. Setelah selesai diskusi kelompok, pendidik mempersilahkan peserta untuk mendiskusikan hasil studi kelompok. **3. Tahap Akhir** a. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan menjawab. Masing-masing kelompok diminta untuk menyampaikan hasil refleksi kelompoknya terhadap kasus yang didiskusikan. b. Terakhir, untuk penajaman, pendidik memberikan komentar atas substansi dari refleksi atau perdebatan antarkelompok.

VI. Bahan dan Alat Pembelajaran

1. Bahan Pembelajaran

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

c. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

2. Alat Pembelajaran

a. Spidol.

b. Papan tulis atau kertas plano.

c. Kertas metaplan.

d. *Double tape*.

e. Laptop atau komputer.

f. LCD proyektor.

VII. Bahan Bacaan

PENGERTIAN, TEORI, RAGAM DAN HAMBATAN DISABILITAS

A. Sejaran dan Pengertian Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan pengertian di atas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengategorikan ragam disabilitas menjadi empat macam. *Pertama*, disabilitas fisik. Disabilitas fisik merujuk ke gangguan/kelemahan yang membatasi fungsi fisik dari satu/lebih anggota badan. *Kedua*, disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual merujuk ke gangguan yang terkait dengan fungsi dan keterampilan kognitif, termasuk aspek komunikasi, sosial, dan rawat diri. *Ketiga*, disabilitas mental. Disabilitas mental atau psikososial merujuk ke keadaan seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan (penyakit jiwa). *Keempat*, disabilitas sensorik. Disabiltas sensorik merujuk ke gangguan fungsi panca indera, yaitu gangguan penglihatan (netra) dan pendengaran (tuli).

Ada berbagai terminologi yang sehubungan dengan penyandang disabilitas, mulai dari istilah cacat, penyandang cacat, hingga difabel. Istilah cacat menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah:

1. kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak);
2. lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna);
3. cela, aib;
4. tidak (kurang) sempurna.

Istilah cacat merupakan yang paling tua di Indonesia. Secara resmi, istilah cacat digunakan untuk menyebut penyandang cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang cacat merupakan setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan satu hal secara selayaknya.

Istilah cacat dan penyandang cacat memiliki konotasi yang sangat negatif dan diskriminatif. Bagaimanapun, seseorang yang mengalami gangguan pada salah satu anggota badannya akan dianggap tidak sempurna, aneh, bahkan dianggap aib, sebagaimana pemaknaannya berdasarkan kamus di atas. Melalui istilah ini, label negatif terhadap penyandangnya dipertahankan. Mereka dapat dipastikan akan mengalami hambatan besar dalam kehidupannya. Hambatan itu bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena sebuah istilah yang sejak awal memojokkan mereka.

Seolah-olah, penyandang disabilitas memang tidak diberi kesempatan sejak lahir. Seolah-olah juga, penyandang disabilitas tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat bahwa mereka mampu. Ini karena istilah cacat merujuk pada makna ketidakmampuan dan ketidaksempurnaan. Selain itu, istilah cacat juga diskriminatif karena orang "cacat" menjadi tidak

terhormat dan tidak memiliki martabat, sebagaimana "orang normal" lainnya.

Istilah tuna juga pernah digunakan. Istilah ini digunakan, misalnya, dalam dokumen resmi seperti pada bagian Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Sebagai catatan, Undang-Undang ini sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya peraturan baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, *pertama*, tuna netra merupakan orang yang tidak bisa melihat. *Kedua*, tuna rungu merupakan orang yang tidak memiliki kemampuan mendengar. *Ketiga*, tuna wicara merupakan orang yang tidak mampu berbicara. Di sisi lain, *keempat*, tuna laras merupakan orang yang tidak memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memiliki kemampuan komunikasi yang rendah. *Kelima*, tuna grahita merupakan orang yang kemampuan perkembangan kognitif dan mentalnya terganggu.

Dalam perkembangannya, sejak tahun 1990-an, istilah difabel mulai muncul. Difabel berasal dari kata "*differently abled*" (orang dengan kemampuan berbeda). Istilah ini dipakai oleh aktivis di Yogyakarta, Dr. Mansour Faqih dan kawan-kawan untuk pertama kalinya. Istilah ini digunakan sebagai antithesis dari istilah cacat dan *disabled* yang arti dari keduanya adalah tidak mampu (*dis*=tidak; *abled*=memiliki kemampuan).

Menurut para aktivis ini, individu melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda. Difabel bukan berarti tidak memiliki kemampuan. Sebagai contoh, pada difabel netra, mereka bisa belajar tetapi belajarnya tidak dengan cara yang sama. Bagi difabel netra, membaca buku tidak dilakukan dengan memakai penglihatan atau membaca teks. Namun, difabel netra melakukannya dengan menggunakan pendengaran dan mengakses *softfile* melalui komputer bicara. Pada difabel tuli, mereka bisa berkomunikasi. Namun, komunikasi dilakukan

dengan bahasa isyarat. Dengan demikian, istilah difabel dipertimbangkan lebih manusiawi dan lebih sesuai secara empiris karena tidak mengandung stigma negatif dan sekaligus sesuai dengan fakta di lapangan.

Indonesia pada 2011 mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas sendiri merupakan pengakuan secara internasional terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Ratifikasi atau pengesahan ini dilanjutkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan, "penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas mendefinisikan, "penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya."

Dua definisi di atas adalah sama secara substantif. Keduanya meletakkan disabilitas pada hambatan yang dihadapi seseorang sehingga menghalangi partisipasi penuh dan efektifnya dalam kehidupan sosial. Perbedaannya terletak pada keluasan makna yang digunakan di dalam Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas menggunakan istilah "termasuk." Istilah ini sesungguhnya digunakan dalam rangka memberi ruang pengembangan

pemaknaan disabilitas. Hal ini senada dengan ketentuan konsiderans huruf (e) dari Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa "disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya."

Maka, seluruh aparat penegak hukum harus memberikan perhatian yang serius bahwa disabilitas merupakan konsep yang senantiasa berkembang. Pembatasan pemaknaan yang ada pada Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak boleh menjadi patokan mati untuk tidak mengakui ragam disabilitas baru yang belum diakomodir pada dua dasar hukum tersebut. Hal ini juga menuntut aparat penegak hukum untuk selalu berpikir secara inovatif dalam rangka menyelesaikan persoalan baru yang mereka hadapi. Misalnya, Ketika aparat penegak hukum bertemu dengan ragam disabilitas yang baru.

B. Teori Disabilitas

1. Teori Moral atau Teori Religius

Teori moral atau teori religius merupakan teori disabilitas yang paling tua. Teori ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur keagamaan di seluruh dunia. Salah satu premis dari teori ini adalah bahwa disabilitas merupakan bentuk kutukan atau hukuman Tuhan untuk dosa tertentu yang dilakukan penyandang disabilitas. Dari premis ini, terlihat bahwa disabilitas sering kali dianggap sebagai bentuk hukuman dari Tuhan atas dosa dari orang tua, bisa Bapak ataupun Ibunda/ Istri yang sedang mengandung, sehingga menyebabkan sang anak lahir dalam kondisi "cacat." Sebaliknya, terdapat pula

ajaran keagamaan atau budaya yang memandang bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki kemampuan supranatural.

Teori moral juga disebut sebagai teori atau model *charity*. *Charity* sendiri berarti amal, donasi, sumbangan, atau sedekah. Teori *charity* memandang kondisi disabilitas sebagai sebuah masalah karena penyandang disabilitas merupakan orang cacat yang tidak memiliki kapabilitas sebagaimana orang-orang normal. Teori ini menganggap penyandang disabilitas tidak mandiri. Karenanya, penyandang disabilitas sangat bergantung pada amal baik dari masyarakat untuk memberikan sedekah atau bantuan sosial kepadanya. Penyandang disabilitas dianggap memerlukan simpati dan belas kasihan dari masyarakat untuk menjamin kesejahteraan mereka.

Mengapa teori moral juga disebut sebagai teori *charity*? Ini karena dua teori ini memiliki asumsi normatif, baik terkait etika sosial maupun agama. Namun demikian, teori *charity* lebih memiliki implikasi terkait pentingnya melakukan aksi sosial terhadap kelompok disabilitas. Aksi sosial ini dipertimbangkan sebagai bagian dari ajaran agama dan norma sosial.

2. Teori Medis (*Medical Model*)

Teori medis atau *medical model* melihat keadaan disabilitas sebagai akibat dari adanya gangguan/kekurangan fisik yang dimiliki individu. Konsekuensinya, individu yang terperangkap dalam kondisi ini harus disembuhkan, diobati, dioperasi, atau direhabilitasi guna mencapai kapasitas yang penuh sebagai seorang manusia. Pandangan ini menempatkan tanggung jawab pada individu yang mengalami kondisi disabilitas. Agar disebut sebagai manusia normal, individu yang memiliki kekurangan fisik harus memperbaiki kondisi

fisiknya dengan mengikuti tindakan medis tertentu.

Teori medis atau *medical model* lahir di Eropa pada abad ke-18, seiring dengan munculnya konsep negara kesejahteraan. Di Inggris, konsep negara kesejahteraan ditandai dengan diberlakukannya *the Poor Laws* yang mewajibkan negara untuk menyantuni pengangguran dan orang miskin. Orang "gila," "cacat," dan pengemis masuk dalam kategori miskin. Dengan demikian, individu-individu ini berhak untuk mendapatkan bantuan sosial.

Dengan lahirnya konsep negara kesejahteraan ini, telah lahir pula konsep mengenai disabilitas secara legal. Pada saat itu, aktor yang memiliki otoritas untuk menentukan kelayakan seseorang untuk mendapatkan bantuan sosial melekat pada pendeta, hakim, guru ataupun pejabat publik lainnya. Namun demikian, pada masa ini, belum dikenal konsep disabilitas yang memayungi berbagai gangguan/hambatan fisik yang dialami seorang individu. Kategori generik disabilitas yang kita kenal saat ini baru diperkenalkan pada era medis modern, yang mana penilaian mengenai disabilitas seseorang ditentukan oleh dokter/tenaga medis.

Teori medis disebut juga sebagai teori individual. Ini karena adanya keyakinan bahwa individu yang mengalami kondisi disabilitas harus menyesuaikan diri dengan standar normal yang ada di sekitarnya agar dapat hidup secara layak. Sebagaimana dijelaskan di atas, individu harus menjalani tindakan medis atau rehabilitasi tertentu untuk memperbaiki kelainan atau kerusakan fisiknya. Selain sinonim dengan teori individual, cara pandang ini disebut juga sebagai teori rehabilitasi.

Menurut Mike Oliver, sebutan lain untuk teori medis adalah teori tragedi personal. Mengapa demikian? Teori medis yang melihat disabilitas sebagai orang yang mengalami kerusakan fungsional dalam aspek biologis menganggap

penyandang disabilitas sebagai korban yang patut dikasihani akibat adanya situasi tragis. Penyandang disabilitas dianggap bagian dari masyarakat yang tidak beruntung, bernasib buruk, dan patut untuk diberi santunan dan bantuan sosial. Pandangan ini juga mendorong suatu keyakinan bahwa mereka, penyandang disabilitas, mengalaminya suatu kondisi yang negatif, pesimis, dan tidak mandiri.

3. Teori Sosial

Teori Sosial memandang bahwa disabilitas merupakan produk dari ketidakadilan sosial. Bukan kondisi disabilitas yang menyebabkan adanya masalah, tetapi masalah itu terletak pada sistem sosial dan bangunan yang tidak aksesibel. Perspektif sosial memandang bahwa akar dari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berawal dari adanya stigma terhadap penyandang disabilitas. Dalam hal ini, bukan penyandang disabilitas yang harus disembuhkan menurut teori sosial, tetapi sistem sosial dan masyarakatlah yang harus diubah. Penganut teori ini memberikan data statistik yang menunjukkan ketimpangan yang jauh antara akses dan kesempatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sebagainya yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dibanding dengan masyarakat umumnya.

Embrio dari teori sosial muncul sejak akhir 1960-an. Pada masa ini, gerakan sosial disabilitas di seluruh dunia menentang teori individual yang mereduksi arti disabilitas menjadi sebatas gangguan/keterbatasan fisik (*impairment*). Faktanya, *disability* berbeda dari *impairment*. *Disability* atau disabilitas diciptakan oleh kondisi sosial. Terdapat kondisi sosial-budaya yang menghambat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh. Dengan penyebutan lain, *impairment* tidak secara otomatis menyebabkan kondisi disabilitas.

Teori sosial menganggap bahwa disabilitas adalah konstruksi sosial. Dengan demikian, hal yang paling penting untuk didorong adalah menyingkirkan hambatan sosial. Menurut teori sosial, jika terdapat kesempatan dan fasilitas yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan misalnya, penyandang disabilitas dapat dipastikan tidak tertinggal dari masyarakat secara umum.

Teori sosial atau *Social Model* diperkenalkan secara resmi oleh akademisi dan aktivis disabilitas Inggris bernama Mike Oliver. Oliver memperkenalkannya pada awal 1980-an. Dalam hal ini, pemecahan terhadap masalah yang dialami penyandang disabilitas bukan dilakukan melalui pendekatan medis. Namun, pemecahan masalah dilakukan melalui perubahan sosial terhadap beragam institusi sosial, mulai perilaku masyarakat, mekanisme hukum yang adil, sistem pendidikan inklusif, hingga arsitektur ramah difabel.

4. Perspektif Hak Asasi Manusia *atau Right-based Model of Disability*

Perspektif hak asasi manusia, *right-based model of disability*, atau perspektif disabilitas yang berbasis pada hak merupakan pengembangan dari teori sosial. Perspektif ini membangun suatu pemahaman bahwa teori sosial pada dasarnya mempromosikan pembangunan komunitas yang inklusif sehingga seluruh keragaman diakui dan dihormati. Perspektif hak asasi manusia menuntut adanya kesamaan hak bagi penyandang disabilitas. Masyarakat dan pemerintah harus memperlakukan penyandang disabilitas secara non-diskriminatif dan egaliter karena mereka adalah bagian dari anggota warga negara yang memiliki hak penuh di segala bidang.

5. Teori Integratif

Teori integratif mengklaim bahwa keadaan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara faktor medis dan faktor sosial. Terlihat, teori integratif tidak menolak pendekatan medis. Namun, pendekatan medis menurut teori integratif diyakini sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah penyandang disabilitas.

Teori integratif diperkenalkan pada 2001 oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Dalam hal ini, Organisasi Kesehatan Dunia memperkenalkan *International Classification on Functioning, Disability, and Health* atau Klasifikasi Internasional tentang Keberfungsian, Disabilitas, dan Kesehatan. Keadaan disabilitas menurut Klasifikasi Internasional tentang Keberfungsian, Disabilitas, dan Kesehatan bersifat multi-dimensi. Keadaan disabilitas juga diyakini terkait dengan pengalaman interaktif seorang individu dalam melaksanakan keberfungsian. Dengan penyebutan lain, pengalaman seseorang dapat berfungsi dengan baik atau mengalami disabilitas, ini tergantung pada berbagai faktor yang saling memengaruhi.

Dalam teori integratif, keberfungsian maupun disabilitas merupakan dua istilah payung (*umbrella term*) yang terkait dengan faktor fisik (struktur dan fungsi tubuh), partisipasi, dan pembatasan. Dalam teori ini, dikenal beberapa konsep seperti konsep *impairment*, *activity limitation*, dan *participation restriction*. *Impairment* dimaknai sebagai masalah fisik (struktur dan fungsi tubuh). *Activity limitation* atau keterbatasan aktivitas merujuk ke kesulitan yang mungkin dialami seseorang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. *Participation restriction* sendiri merujuk ke masalah yang mungkin dihadapi sesorang dalam lingkungan sosialnya.

Menurut teori integratif, partisipasi seseorang dalam lingkungan sosial merupakan hasil dari interaksi antara

kondisi fisiknya, faktor personal (seperti gender, nilai/kepercayaan, gaya hidup, dan lain-lain), serta faktor lingkungan (seperti aksesibilitas bangunan, aksesibilitas transportasi, budaya masyarakat, dan lain-lain). Dengan demikian, menurut teori ini, *impairment* tidak secara otomatis mengakibatkan hambatan partisipasi sosial.

C. Ragam Disabilitas dan Hambatan Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Peradilan yang *Fair*

Di Indonesia, perdebatan tentang keadaan disabilitas telah dijawab dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas dimaknai sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kata kunci pada definisi di atas adalah "hambatan dan kesulitan." Keadaan disabilitas dimaknai sebagai masih adanya hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi. Implikasi dari definisi ini adalah bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghilangkan hambatan dan kesulitan tersebut agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh bersama warga negara lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenalkan 4 (empat) ragam disabilitas, yaitu:

1. disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi geraknya. Sebagai contoh, orang yang mengalami amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, *celebral palsy* (CP), stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Biasanya, orang dengan disabilitas fisik disebut penyandang disabilitas fisik.

2. disabilitas intelektual, yaitu terganggu fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Sebagai contoh, orang yang mengalami lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*. Biasanya, orang dengan disabilitas intelektual disebut penyandang disabilitas intelektual.
3. disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Sebagai contoh, orang yang mengalami (a) psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autis dan hiperaktif. Biasanya, orang dengan disabilitas mental disebut penyandang disabilitas mental.
4. disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera. Sebagai contoh, orang netra, tuli, dan/atau disabilitas wicara. Biasanya, orang dengan disabilitas sensorik disebut penyandang disabilitas sensorik.

Di luar empat ragam tersebut, juga diperkenalkan konsep ragam disabilitas ganda atau multi. Disabilitas ganda atau multi merujuk ke penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas. Sebagai contoh, orang dengan disabilitas wicara dan disabilitas netra-tuli. Adapun yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Berangkat dari pemaknaan di atas, proses peradilan yang dijalankan hari ini memberi banyak hambatan bagi penyandang disabilitas. Jamaknya, proses peradilan dilaksanakan dengan menggunakan norma standar umum, mulai dari proses penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan, putusan, hingga eksekusi.

Bangunan kantor yang tinggi dengan tangga berundak, pintu dorong yang berat dengan asumsi keamanan, proses

pemeriksaan dengan bahasa oral (lisan), berkas pemeriksaan yang tercetak di atas kertas, dan penggunaan bahasa hukum yang rumit merupakan situasi-situasi yang dianggap umum. Namun, situasi demikian akan menghambat penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, bangunan kantor yang tinggi atau bertingkat dengan tangga berundak menghambat pengguna kursi roda. Pintu dorong yang berat menghambat pengguna kursi roda dan kruk. Pemeriksaan secara oral menghambat orang tuli (penyandang disabilitas rungu) dan penyandang disabilitas wicara. Berkas tercetak menghambat penyandang disabilitas netra. Penggunaan bahasa hukum yang rumit menghambat penyandang disabilitas intelektual dan mental.

Berdasarkan situasi ini, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mengamanatkan agar hambatan-hambatan tersebut diatasi dengan memberikan layanan yang inklusif. Peraturan Pemerintah ini memberikan kategori, tidak terbatas pada, beberapa hambatan berikut:

1. Hambatan penglihatan. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan dokumen cetak/braille atau papan komputer yang membantu penyandang disabilitas dengan hambatan penglihatan.
2. Hambatan pendengaran. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan papan informasi visual, alat peraga, atau sarana lain yang memadai agar orang dengan hambatan pendengaran dapat memahami perkembangan peradilan.
3. Hambatan wicara. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan papan informasi dan media komunikasi tulis yang memadai.
4. Hambatan komunikasi. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan media komunikasi yang sesuai dengan

kebutuhan penyandang disabilitas, seperti media tulis dan alat peraga.

5. Hambatan mobilitas. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk mendorong dan mengubah bentuk bangunan lembaganya agar bisa diakses secara memadai, oleh pengguna kursi roda dan kruk misalnya.
6. Hambatan mengingat dan konsentrasi. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan alat bantu seperti boneka, gambar, atau maket untuk membantu orang dengan hambatan mengingat dan konsentrasi memikirkan dan menilik kembali peristiwa yang mereka alami.
7. Hambatan intelektual. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan obat dan fasilitas kesehatan yang memadai.
8. Hambatan perilaku dan emosi. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan obat, fasilitas kesehatan, ruangan yang nyaman, dan sarana lain sesuai dengan kebutuhan orang dengan hambatan perilaku dan emosi.
9. Hambatan mengurus diri sendiri. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menyediakan obat, ruang ganti, dan keperluan lain sesuai dengan kebutuhan orang dengan hambatan mengurus diri sendiri.
10. Hambatan lain berdasar penilaian. Beberapa penyandang disabilitas memiliki hambatan yang beragam dan lebih dari satu hambatan. Dalam situasi seperti ini, penilaian (asesmen) akan sangat membantu aparatur penegak hukum dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka. Kerja sama dengan psikolog, psikiater, pendamping, dan pekerja sosial akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka.

D. STUDI KASUS

1. Kasus I

Suzethe Margareth dan Problem Akomodasi yang Layak

Pada 30 Juni 2019, Suzethe Margareth, seorang perempuan berusia 53 tahun, tengah keluar rumah bersama anjing peliharaannya. Ia akan membeli sebuah kue ulang tahun untuk anaknya. Di tengah berjalan, secara tiba-tiba Ia mengalami delusi. Ia mendengar bisikan bahwa suaminya sedang melangsungkan pernikahan di sebuah masjid, Masjid Al-Munawaroh Sentul. Masjid itu terletak tidak jauh dari lokasi tempat Ia sedang berjalan. Karena delusi ini, Ia dengan cepat-cepat berjalan bersama anjingnya menuju Masjid. Tanpa melepas alas kakinya dan dengan tetap memegang anjing, Margaret memasuki masjid dengan maksud menghentikan proses pernikahan suaminya. Namun, kenyataan berkata lain. Sang suami ternyata tidak ada di sana. Peristiwa ini kemudian membuat Margaret bingung, belum lagi di saat yang sama Ia juga sedang dihadang oleh penjaga Masjid. Sang penjaga Masjid, yang akhirnya mengetahui bahwa Margareth merupakan seorang Kristiani, memintanya untuk meninggalkan masjid di tengah makin banyaknya massa yang menyaksikan dan merekam peristiwa ini.

Belum sempat Margareth meninggalkan masjid, Kepolisian Bogor datang. Pihak kepolisian kemudian menemani dan mengantarkan Margareth pulang ke rumah dan langsung pula membawa Margareth dan suaminya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, suami Margaret menjelaskan bahwa Margaret berhadapan dengan kondisi skizofrenia, dan insiden yang baru saja terjadi sangat mungkin terjadi karena Margaret belakangan memang tidak secara reguler meminum obat-obatannya. Hanya saja, tanpa diberikan akomodasi yang layak untuk Margareth khususnya dengan melakukan profil asesmen terlebih dulu,

kasusnya tetap dinaikkan sebagai suatu kasus pidana.[52] Pertanyaannya, tindakan apa yang seharusnya dilakukan pihak kepolisian dan kejaksaan terhadap Margareth?

[52] Lihat, Charles O'Mahony, "Indonesia vs. Suzethe Margaret", *Trialwatch Fairness Report. A Clooney Foundation For Justice Initiative*, Desember 2020

BAB III
ETIKET BERINTERAKSI APARAT PENEGAK HUKUM DAN PETUGAS PERADILAN DENGAN PENYANDANG DISABILITAS *(M. Syafi'ie)*

I. Pengantar

Bab ini berisi 2 (dua) materi penting. *Pertama*, tentang prinsip-prinsip bagi aparat penegak hukum ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. *Kedua*, etiket berinteraksi bagi aparat penegak hukum ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip dimaksud menjelaskan hal-hal pokok yang harus dijadikan kerangka penafsiran oleh aparat penegak hukum ketika mereka bertemu dengan penyandang disabilitas, sedangkan etiket berinteraksi lebih pada tips dan cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang notabene memiliki hambatan beragam.

II. Kompetensi Dasar

Peserta dapat memahami prinsip mendasar ketika berinteraksi dengan penyandang disablitas. Peserta juga dapat mempraktikkan secara langsung etiket berinteraksi yang baik dan benar dengan penyandang disabilitas.

III. Materi Pokok

Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:

1. Prinsip-prinsip Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
2. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
3. Studi Kasus.

IV. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. *Brainstorming* dan *sharing*. Metode ini digunakan untuk memetakan penguasaan peserta tentang etiket berinteraksi ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas. Dengan metode ini, peserta diberikan beberapa pertanyaan awal untuk menguji dan mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan kritis yang mereka miliki. Dalam penggunaan metode ini, peserta dapat berbagai pendapat dan pengalamannya dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Metode ini digunakan untuk sesi awal pembukaan.

2. Ceramah interaktif. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi dasar yang bersifat teoretis dan normatif tentang prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
3. Diskusi kelompok. Metode ini digunakan untuk menguji kemampuan peserta dalam mengontekstualisasikan dan menganalisis kasus-kasus yang diberikan. Diskusi kelompok juga dapat didesain dengan memberikan posisi pro *versus* kontra atas suatu kasus. Kemudian, kelompok tersebut diuji dalam skema debat yang terstruktur.
4. Metode Simulasi dan Praktik. Metode ini digunakan dalam bentuk simulasi dan praktik. Peserta akan diminta untuk memainkan peran sebagai penyandang disabilitas dan melakukan refleksi atas praktik tersebut.
5. Metode Bedah Video Dokumenter. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan bagi penyandang disabilitas serta etiket berinteraksi yang selama ini telah dijalankan di dunia internasional.

V. Alur Proses Pembelajaran

1. Tahap Awal

a. Pendidik memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri.

	b. Pendidik menyampaikan suatu pengantar tentang materi yang akan disampaikan. Pendidik dapat melemparkan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai *brainstorming*. **2. Tahap Pertengahan** a. Pendidik menyampaikan materi pokok tentang prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas. b. Pendidik dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok. Kelompok pertama diminta memainkan peran bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas netra. Kelompok kedua, memainkan peran berinteraksi dengan orang tuli. Kelompok ketiga, memaikan peran berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik. Kelompok keempat, memainkan peran berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. c. Masing-masing kelompok diminta memperagakan praktik berinteraksi tersebut dan kemudian dianalisis, mana yang benar dan mana yang keliru. d. Pendidik memperlihatkan praktik empiris tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas,

baik dengan cara simulasi, praktik, dan/atau bedah video dokumenter.

3. Tahap Akhir

a. Pendidik meminta peserta untuk bercerita secara singkat dalam rangka merefleksikan pengetahuan dan pengalamannya dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

b. Pendidik menyampaikan penekanan dan klarifikasi yang diperlukan.

VI. Bahan dan Alat Pembelajaran

1. Bahan Pembelajaran

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

2. Alat Pembelajaran

a. Spidol

b. Papan tulis atau kertas plano

c. Kertas metaplan

	d. *Double tape* e. Laptop atau komputer f. LCD proyektor g. Kursi Roda h. *Blind Fold* (penutup mata) i. Kruk

VII. Bahan Bacaan

PRINSIP DAN ETIKET BERINTERAKASI DENGAN PENYANDANG DISABILITAS

A. Pengantar

Terdapat beberapa prinsip dan etiket yang harus dipahami oleh aparat penegak hukum ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip itu di antaranya:[53]

1. Tidak Berasumsi. Ketika penyandang disabilitas akan berhadapan dengan proses hukum, dalam hal kesaksian misalnya, aparat penegak hukum tidak boleh berasumsi bahwa penyandang disabilitas tidak mampu memberikan kesaksiannya. Aparat penegak hukum harus berpikir positif dan segera melakukan asesmen dengan mendatangkan ahli guna mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas.
2. Non-diskriminasi. Aparat penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan, mengeksklusi, atau membatasi apa pun atas dasar aspek disabilitas seseorang yang berdampak pada penghapusan pengakuan, penikmatan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
3. *Equality* (kesetaraan). Penyandang disabilitas harus diakui dan diperlakukan setara di depan hukum. Penyandang disabilitas

[53] Prinsip-prinsip interaksi ini merupakan rekomendasi diskusi Pusham UII yang dilangsungkan pada 24-25 September 2014 di Yogyakarta. Sumber lain yang menjadi rujukan adalah Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, terjemahan tidak resmi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) *Disability,* dan *Etiquette*, *Interacting with Persons with Disabilities*, Circuit Court of Lake Coaunty Nineteenth Judicial Circuit, tanpa tahun.

harus diakui kapasitasnya sebagai subyek hukum dan diakui kecakapan hukumnya.

4. *Respect* (hormat). Dalam hal ini, aparat penegak hukum tidak boleh bertindak negatif, mempermasalahkan, dan menyudutkan penyandang disabilitas karena kondisi disabilitasnya. Aparat penegak hukum harus menerapkan prinsip penghormatan terhadap keunikan-keunikan fisik dan mental yang melekat pada penyandang disabilitas.
5. *Reasonable Accommodation* (akomodasi yang layak). Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum harus dipastikan untuk mendapatkan akomodasi yang layak. Ini berupa modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan begitu, penyelesaian suatu kasus yang melibatkan penyandang disabilitas tidak memberatkan atau tidak memberikan hambatan yang berarti bagi mereka. Penyediaan akomodasi yang layak adalah bersifat individual, spesifik, dan membutuhkan pertimbangan seorang ahli yang memahami persoalan penyandang disabilitas.
6. *Accessible* (aksesibel). Penegak hukum harus memastikan aksesibilitas pelayanan dan sarana prasarana. Layanan dan sarana prasarana dalam proses peradilan harus memudahkan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kesamaan kesempatan dan kesetaraan di depan hukum. Penyediaan layanan dan sarana prasarana tersebut tidak sebatas sesuatu yang menempel di gedung, tetapi juga melekat pada seluruh aspek layanan seperti pelayanan petugas *front office*, petunjuk ruang sidang, papan informasi audio visual, penjurubahasaan bahasa isyarat, dan beberapa kebutuhan aksesibilitas lainnya.
7. Desain Universal. Aparat penegak hukum harus mendorong terwujudnya rancangan produk, lingkungan, program, dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang. Baik

rancangan produk, lingkungan, program, maupun pelayanan, seluruhnya sedapat mungkin tidak membutuhkan adaptasi atau rancangan khusus. Seluruh aspek yang menjadi ruang lingkup penegakan hukum harus dapat diakses dan dipahami oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

8. Inklusif. Aparat penegak hukum harus mewujudkan sebuah pendekatan sistem dan individu. Pendekatan ini digunakan dalam rangka mengakui keunikan individu dan keragaman masyarakat. Aparat penegak hukum harus berupaya untuk mendorong hilangnya hambatan-hambatan yang menyebabkan lahirnya keadaan disabilitas. Ini ditujukan agar semua orang yang berhadapan dengan hukum, dengan perbedaannya masing-masing, dapat berpartisipasi penuh dalam proses peradilan.

Etiket berinteraksi umum yang berlaku bagi semua penyandang disabilitas dan harus dipahami juga oleh aparat penegak hukum meliputi hal-hal berikut:[54]

1. Sapa dan bicaralah dengan penyandang disabilitas secara langsung dengan tetap melakukan kontak mata. Hindari untuk berbicara satu arah melalui orang lain di dekatnya, baik itu penerjemah dan/atau pendamping.
2. Fokuskan perhatian kepada penyandang disabilitas yang diajak bicara, bukan pada persoalan disabilitasnya.
3. Kenalilah kebutuhan spesifik sesuai dengan keunikan setiap penyandang disabilitas.
4. Bicaralah dengan jelas dan bahasa yang mudah dipahami.

---

[54] Etiket interaksi dengan penyandang disabilitas diambil dari berbagai sumber. Di antara rujukan itu, Tips Berinteraksi dengan Difabel Secara Umum dalam *Temu Inklusi, Menggalang Apresiasi, Menggagas Inovasi dan Membangun Misi,* SIGAB dan Konsorsium Jogja Inklusi 2014. Baca juga panduan United Spinal Association, *Disability Etiqutte*, 2008.

5. Bahasa tubuh harus ramah karena penyandang disabilitas sensitif dengan kontak fisik.
6. Jangan canggung untuk menyalami penyandang disabilitas, termasuk menyalami penyandang disabilitas yang menggunakan *prosthetic* (tangan palsu atau kaki palsu) atau penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam gerak tangan. Sebab, pada dasarnya mereka senang untuk diajak bersalaman.
7. Jangan melihat penyandang disabilitas seperti seseorang yang aneh.
8. Jika Anda merasa penyandang disabilitas membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menawarkan bantuan kepadanya. Ketika menawarkan bantuan, tunggu sampai dia menyatakan menerima bantuan Anda. Lalu, tanyakan seperti apa bantuan yang diperlukannya.
9. Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, *prosthetic* (tangan palsu atau kaki palsu), dan/atau alat bantu lainnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri penyandang disabilitas. Jangan memindahkan benda-benda tersebut tanpa persetujuan penggunanya.
10. Jangan mengungkapkan pertanyaan secara berulang-ulang, sebab ini dapat mempengaruhi suasana hati dari penyandang disabilitas dan membuat mereka kehilangan dan merasa tidak dipercaya.
11. Berbicaralah secara santai dengan nada bicara yang wajar, proporsional, dan tetap santun.

B. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Rungu Wicara/Tuli

1. Saat Anda hendak memanggil penyandang disabilitas rungu wicara/tuli, lakukan hal ini. Tepuklah pundak orang yang bersangkutan. Apabila dia menoleh, maka Anda dapat

melanjutkan percakapan. Hal lain yang bisa Anda lakukan adalah mematihidupkan sakelar lampu untuk menarik perhatiannya. Apabila perhatiannya sudah terfokus kepada Anda, maka Anda dapat melanjutkan percakapan.

2. Saat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu wicara, tanyakan terlebih dulu, apakah orang yang bersangkutan lebih nyaman memakai bahasa isyarat atau bahasa oral.
3. Hindarilah berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat dan/atau bahasa yang terlalu rumit.
4. Saat berinteraksi dengan penyandang disabilitas rungu wicara/tuli, jauhkan tangan Anda dari wajah Anda pada saat berbicara.
5. Jika penyandang disabilitas rungu wicara hanya dapat mendengar dengan satu telinga, maka cobalah untuk mengingat telinga sebelah mana dari lawan bicara Anda yang berfungsi dengan baik. Dengan begitu, Anda akan mengetahui di mana Anda harus memosisikan diri.
6. Kebanyakan penyandang disabilitas rungu wicara mengalami kesulitan dalam memahami ucapan apabila terdapat suara bising. Dia juga sangat sensitif terhadap suara yang keras. Cobalah untuk menghindari hal-hal tersebut ketika berkomunikasi.
7. Jika penyandang disabilitas rungu wicara/tuli merasa kesulitan dalam memahami frase atau kata tertentu, maka cobalah untuk menemukan cara yang berbeda untuk mengatakan hal yang sama atau kata lain yang memiliki arti yang sama, bukan mengulangi kata tersebut berulang-ulang. Anda juga dapat menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan pernyataan Anda. Intinya, gunakanlah media-media alternatif agar komunikasi bisa berjalan lancar.
8. Jelaskan kepada penyandang disabilitas rungu wicara topik umum dari percakapan Anda dengannya. Hindari perubahan

topik secara mendadak. Jika topik pembicaraan berubah, maka jelaskan topik yang Anda bicarakan sekarang.

9. Jika Anda hendak memberikan informasi spesifik seperti waktu, tempat, atau nomor telepon, maka mintalah mereka untuk mengulangi kembali informasi tersebut. Sebab, banyak angka dan kata-kata yang terdengar atau bunyinya sama, namun memiliki arti yang berbeda. Apabila memungkinkan, berilah informasi secara tertulis. Setiap orang, terutama penyandang disabilitas rungu wicara, memiliki kesulitan dalam membaca dan memahami ucapan bibir pada saat mereka sakit atau lelah.
10. Jika proses komunikasi dengan penyandang disabilitas rungu wicara/tuli melibatkan orang ramai, maka berbicaralah secara bergiliran dan hindari memotong pembicaraan orang lain.
11. Saat berbicara dengan penyandang disabilitas yang mengalami hambatan berbicara, perhatikanlah setiap pembicaraan mereka dengan kesabaran. Jangan memotong pembicaraan, berprasangka, atau menduga-duga apa yang akan mereka katakan. Dengarkanlah, lalu beritahukan pemahaman Anda atas apa yang dia katakan untuk mengonfirmasikannya.
12. Jika berbicara dengan melibatkan penerjemah, maka jangan sekali-kali menghalangi atau berjalan di antara penerjemah dan pengguna layanan mereka. Hal tersebut akan memutus komunikasi antara penyandang disabilitas dan penerjemahnya.

C. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Netra/Penglihatan

1. Saat Anda berbicara dengan penyandang disabilitas netra, maka perkenalkan diri Anda terlebih dahulu serta orang-orang yang mungkin sedang bersama Anda. Minta orang-orang yang sedang bersama Anda untuk berbicara agar mereka dapat dikenali melalui suaranya. Jika Anda berada

dalam sebuah kelompok dan ingin bicara pada salah satu orang, pastikan bahwa Anda menjelaskan kepada siapa Anda ingin berbicara.

2. Saat menjumpai penyandang disabilitas netra, maka tanyakan kepadanya apakah Ia membutuhkan bantuan dan perkenalkan diri Anda.
3. Saat berjumpa dengan penyandang disabilitas netra dan berjalan bersamanya, jangan mendorong atau memegangnya dari sisi belakang sambil berjalan (seolah-olah Anda yang dituntun). Namun, sodorkan lengan Anda untuk dipegangnya. Kemudian, tuntunlah dan biarkan Ia mengikuti di belakang Anda.
4. Saat memberi bantuan kepada penyandang disabilitas netra, jangan lakukan dengan cara berteriak dari kejauhan seperti mengucapkan: kiri, kanan, mundur, maju, dan seterusnya.
5. Saat menemui penyandang disabilitas netra yang menggunakan tongkat *(white cane)*, hindarilah menuntun dengan hanya menarik tongkatnya. Namun, jika penyandang disabilitas netra tersebut berhadapan dengan lubang, parit, atau rintangan berbahaya lainnya, maka peganglah tangannya yang sedang memegang tongkat, kemudian Anda membantunya dengan menjelaskan situasi medan yang dilalui dengan tongkatnya. Jangan lupa, ceritakan juga kondisi atau bahaya yang ada di sekitarnya.
6. Saat Anda menuntun penyandang disabilitas netra, biarkan Ia memegang lengan Anda. Berjalanlah pelan-pelan di depannya. Jangan lupa untuk memberi isyarat atau informasi mengenai situasi medan yang dilalui, terutama rintangan berupa lubang, tiang listrik, pohon, dan/atau rintangan-rintangan lain yang membahayakan penyandang disabilitas netra.
7. Jika harus menaiki tangga ketika Anda sedang menuntun penyandang disabilitas netra, maka berhentilah di depan

tangga dan tanyakan apakah Ia ingin naik atau turun. Jika tangga dilengkapi dengan pegangan tangan, maka letakkan tangannya di pegangan tersebut. Beritahulah Ia Ketika sudah mencapai anak tangga terbawah atau sebaliknya.

8. Jika tangga berupa eskalator, maka letakkan tangan penyandang disabilitas netra yang sedang Anda dampingi pada pegangan tangga bagian pangkal (tidak sejajar dengan anak tangga). Kemudian, isyaratkan agar mengangkat salah satu kaki ke anak tangga dan biarkan posisi kedua kakinya berada pada anak tangga terdepan dibantu dengan pegangan tangannya yang berfungsi sebagai detektor ujung tangga.
9. Jika penyandang disabilitas netra ingin duduk, maka bantulah Ia dengan meletakkan tangannya ke sandaran atau jok kursi. Ini merupakan cara untuk mengenalkan posisi kursi kepadanya. Biarkan dia duduk sendiri dan jangan mendudukkannya dengan cara memegang badan.
10. Jika penyandang disabilitas netra hendak naik kendaraan umum, letakkan tangannya pada bagian pintu kendaraan. Lalu, katakan pada penumpang lain untuk minta tempat duduk. Hati-hati, perhatikan juga kepalanya agar tidak terbentur bagian atas pintu atau atap kendaraan. Namun, jika penyandang disabilitas netra tersebut bersama Anda, maka Anda sebaiknya naik kendaraan terlebih dahulu. Kemudian, Anda dapat menuntunnya hingga mencapai tempat duduk yang tersedia untuknya. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas netra tidak disarankan untuk naik kendaraan terlebih dahulu sehingga Anda memberi arahan dari belakangnya. Ini karena cara demikian akan menyulitkannya untuk mencari tempat duduk dan memungkinkan Ia untuk meraba sesuatu yang tidak perlu.
11. Saat Anda hendak membonceng penyandang disabilitas netra dengan kendaraan roda dua, Anda cukup menepuk jok boncengan kendaraan, kemudian menghidupkan mesin

motor, lalu meminta Ia untuk duduk. Sebelum berangkat, tanyakan kepadanya apakah sudah siap berangkat atau belum.

12. Saat Anda berbicara dengan penyandang disabilitas netra dan Anda hendak meninggalkan mereka, maka beritahukanlah terlebih dulu karena penyandang disabilitas netra akan malu jika Ia berbicara sendiri.
13. Saat Anda bertemu dengan penyandang disabilitas netra di tempat yang baru, maka kenalkanlah terlebih dulu tempat tersebut kepadanya, terutama yang berhubungan langsung dengan fasilitas yang ada seperti tempat duduk, tempat tidur, toilet, dan hal-hal lain yang dinilai diperlukan atau berbahaya baginya.
14. Jangan memindahkan barang-barang penyandang disabilitas netra tanpa memberitahukannya terlebih dulu. Ini karena pemindahan tersebut akan menyulitkan penyandang disabilitas netra untuk menemukannya kembali.
15. Jika Anda bermaksud memberikan suatu benda kepada penyandang disabilitas netra, maka beritahukanlah terlebih dahulu maksud pemberian itu.
16. Saat Anda menghidangkan makanan untuk penyandang disabilitas netra, maka susunlah lauk-pauk dan sayur-mayur sesuai arah jarum jam. Kemudian, informasikan kepada penyandang disabilitas netra jenis makanan yang tersaji beserta letaknya sesuai dengan posisi arah jarum jam.

D. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Daksa/Fisik

1. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas daksa, jika Anda mendorong kursi roda, maka pastikan penyandang disabilitas daksa duduk dalam posisi yang nyaman. Doronglah kursi roda sesuai dengan instruksi penyandang disabilitas daksa tersebut, termasuk saat mendorong kursi rodanya

untuk jalan turunan atau naikan. Hal ini perlu dilakukan agar penyandang disabilitas daksa merasa nyaman dan aman ketika Anda mendorongnya.

2. Jika Anda berhenti, maka jangan duduk di tumpuan tangan kursi rodanya. Jangan juga duduk di bawah tempat sandaran kaki kursi roda, dan menumpukan tangan serta menyandarkan kepala di pegangan pendorong kursi rodanya. Hal ini akan membuat penyandang disabilitas daksa merasa tidak nyaman.
3. Saat Anda berkomunikasi dengan penyandang disabilitas daksa, usahakan posisi Anda setara dengannya. Sebab, jika posisi Anda terlalu tinggi, maka penyandang disabilitas daksa harus mendongak dan melihat ke atas. Kondisi demikian adalah tidak nyaman. Dengan begitu, carilah tempat duduk yang setara dengannya sehingga komunikasi yang terjalin dan berjalan dengan lancar dan nyaman.
4. Saat Anda berjalan dengan penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kruk, *walker*, tongkat, tongkat kanadian, atau alat bantu lainnya, maka jangan berada di sampingnya sehingga Ia terhalangi dan tidak bebas menggerakkan alat bantu untuk berjalan. Karenanya, berjalanlah di belakangnya.
5. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas daksa, janganlah sekali-kali menawarkan bantuan dengan membawakan alat bantu mobilitasnya. Sebaiknya, bertanyalah lebih dulu, bagaimana cara membantunya untuk bermobilitas. Sebab, penyandang disabilitas daksa memiliki cara-cara yang berbeda untuk berjalan dan bermobilitas.

E. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Mental

1. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, tanyalah kabarnya dengan bahasa yang baik.

2. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bangunlah keakraban sehingga timbul rasa saling menghormati dan saling percaya.
3. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bertanyalah, hal-hal apa yang perlu disediakan agar Ia merasa lebih nyaman. Kemudian, bertanyalah juga, hal-hal apa yang Ia tidak suka yang bisa membuatnya merasa tidak nyaman.
4. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bertanyalah tentang hal-hal yang perlu diketahui seperti waktu istirahat, waktu minum obat, dan hal-hal mendasar lainnya.
5. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bicaralah dengan bahasa yang baik dan tepat sehingga memunculkan rasa nyaman.
6. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bicaralah secara langsung tanpa melalui perantara. Kemudian, gunakan kata-kata yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami.
7. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, gunakanlah petunjuk-petunjuk pembantu seperti gambar atau isyarat untuk memudahkan pemahaman tentang topik pembicaraan.
8. Jika Anda mengalami kesulitan, maka carilah pendamping atau ahli yang bisa membantu berkomunikasi.

F. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Intelektual

1. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, tanyalah kabarnya dengan bahasa yang baik.
2. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, bangunlah keakraban sehingga timbul rasa saling menghormati dan saling percaya.

3. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, berbicaralah dengan tutur kata dan perilaku yang ramah sehingga Ia merasa nyaman dan bersahabat.
4. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, berbicaralah secara langsung kepadanya tanpa melalui pendampingnya.
5. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, perbanyaklah senyum sehingga Ia akan lebih terbuka untuk berinteraksi.
6. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, bicaralah dengan bahasa yang sederhana dan tidak rumit. Ini akan mudah untuk dipahami. Bila memungkinkan, gunakanlah gambar atau isyarat untuk memudahkan komunikasi.

G. Studi Kasus

1. Kasus I

Interaksi Langsung Mengubah Perspektif[55]

Nama Saya M.B., seorang Ketua Pengadilan Negeri. Pada suatu hari, ada sebuah kasus pemerkosaan. Korbannya merupakan seorang perempuan dengan disabilitas, berusia kurang lebih 20 tahun. Ia menggunakan kursi roda, memiliki kondisi *spinal bivida, cerebral palsy*, hidrocevalus, dan mengalami *decubitus*. *Cerebral palsy* menyebabkan kaki dan tangannya kaku.

Pelaku dari kasus ini merupakan seorang laki-laki berusia kurang lebih 45 tahun. Ia kemudian dihadirkan menjadi terdakwa dan diadili di Pengadilan di tempat saya bertugas.

[55] Cerita ini adalah cerita asli berdasarkan penuturan seorang hakim berinisial M.B. yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada saat persidangan, kursi roda yang dinaiki korban harus diangkat setiap kali hendak menjalani pemeriksaan di pengadilan. Model bangunan pengadilan yang berundak menyulitkan korban yang menggunakan kursi roda untuk masuk ke gedung pengadilan dan ke ruang sidang. Bangku-bangku besar dan panjang yang dipasang untuk pengunjung di ruang sidang juga menyulitkan korban untuk sekadar menggerakkan kursi rodanya. Selain hal itu, korban juga memiliki hambatan berkomunikasi. Bahasanya hanya dimengerti oleh orang dekatnya.

Pada awalnya, Saya tidak memberi perhatian lebih pada kasus ini. Namun, tiba-tiba saya dipertemukan dengan banyak aktivis hak penyandang disabilitas. Perjumpaan dengan para aktivitas ini menghadirkan perspektif baru tentang situasi yang dihadapi penyandang disabilitas di pengadilan. Saya juga banyak berinteraksi dengan orang-orang dengan beragam jenis disabilitas.

Situasi ini membuat saya berpikir, bagaimana pengadilan harus mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas saat harus mengakses layanan pengadilan. Menyadari ini, kebetulan Pengadilan tempat Saya bekerja sedang mendapatkan anggaran untuk renovasi, Saya mengubah gedung pengadilan agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Ubin pemandu (*guiding block*) dari pintu gerbang ke pintu depan dipasang. Dibangun juga jalan landai (*ramp*) dari tempat parkir ke pintu masuk ruang pendaftaran dan dari akses masuk ke ruang sidang. Toilet juga diubah menjadi toilet duduk yang dilengkapi pegangan tangan di sampingnya dan dengan pintu geser, sehingga pengguna kursi roda bisa mengaksesnya dengan mudah.

Saya juga membangun kerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat sipil yang meletakkan perhatian pada isu disabilitas. Kerja sama ini sangat bermanfaat bagi

pengadilan. Semua hakim dan staf pengadilan dilatih oleh lembaga dari luar pengadilan tentang cara-cara berinteraksi dan memberi layanan secara memadai bagi penyandang disabilitas. Juga, pada saat harus menyidangkan penyandang disabilitas rungu wicara, misalnya, lembaga masyarakat sipil tersebut membantu menghadirkan pendamping dan juru bahasa isyarat. Saya juga menyediakan buku singkat panduan berperkara dalam bentuk *braile* untuk membantu penyandang disabilitas netra untuk memahaminya.

Satu pelajaran penting yang saya dapatkan pada proses ini adalah bahwa interaksi langsung dengan para penyandang disabilitas akan membantu kita memahami apa yang harus dilakukan oleh pengadilan demi menghadirkan keadilan bagi banyak orang, termasuk penyandang disabilitas.

2. Kasus II

Interaksi Membangun Pengertian

Nama Saya SHD, seorang jaksa yang pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Saat bertugas, Saya menangani suatu perkara yang mana seorang laki-laki dewasa diduga melakukan pemerkosaan, atau setidaknya pencabulan, terhadap seorang perempuan dengan disabilitas intelektual, wicara, sekaligus tuli.

Pada awalnya, Saya merasa sangat kesulitan meyakinkan diri saya sendiri terkait proses pembuktian perkara tersebut di pengadilan. Pikiran saya berkutat seputar ketidakmungkinan/keberhasilan membuktikan dakwaan di pengadilan. Saya membayangkan tentang cara untuk mengajukan pertanyaan, cara merespons keberatan yang akan diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, dan cara meyakinkan majelis hakim untuk memercayai keterangan yang diberikan oleh saksi korban. Bahkan, hal yang paling sederhana, bagaimana caranya saya bertanya kepada saksi korban? Saya tidak tahu.

Rumit, itu kata yang tepat. Saksi korban merupakan seorang perempuan yang usianya kurang lebih 20an tahun, tetapi kapasitas nalarnya setara dengan anak berusia 7-8 tahun. Kondisi ini ditambah dengan disabilitas wicara dan tuli yang dialami saksi korban. Jenis disabilitas yang beragam dialami oleh satu orang. Itu yang membuat Saya berpikir keras tentang betapa sulitnya proses peradilan yang harus dijalani.

Situasi mulai sedikit berubah tatkala Saya ditemani oleh banyak aktivis yang memiliki perhatian terhadap isu disabilitas. Teman-teman dari Surakarta dan Yogyakarta sering menemui Saya. Saya pun banyak belajar dari mereka. Sedikit demi sedikit, Saya mulai menemukan titik terang. Mulai muncul keyakinan bahwa kasus ini wajib dibawa ke pengadilan.

Pada proses pemeriksaan, Saya dibantu oleh guru korban yang memiliki kemampuan untuk memahami apa yang ingin dikatakan korban. Proses peradilan juga dibantu oleh seorang Guru Besar Psikologi dari salah satu Universitas ternama di Yogyakarta. Profesor yang memiliki pengetahuan sangat mendalam mengenai psikologi perkembangan pada umumnya dan khususnya anak-anak dengan disabilitas intelektual.

Di luar imajinasi Saya, ternyata korban membutuhkan kalender dan boneka untuk menceritakan apa yang Ia alami. Korban juga menandai tanggal-tanggal saat Ia mengalami perkosaan/pencabulan. Dengan bantuan kalender dan boneka, proses peradilan menjadi semakin terang. Akhirnya, pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Pertemuan yang sangat intens dengan para penyandang disabilitas memberi saya kesadaran bahwa ada banyak hal yang kita pikirkan tentangnya, tetapi itu keliru. Kita menganggap penyandang disabilitas tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi

mereka selalu memiliki caranya sendiri untuk melakukan sesuatu. Juga, Saya mendapat suatu kesadaran bahwa untuk mengerti apa yang mereka perlukan, Saya harus semakin sering berkomunikasi dengan mereka. Semakin sering dan beragam cara kita bergaul dengan penyandang disabilitas, semakin kita mendapatkan pengetahuan yang membantu proses peradilan.

BAB IV

Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum *(Dian Kus P. & Tio Tegar)*

I. Pengantar

Bab ini berisi 2 (dua) materi penting. *Pertama*, mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. *Kedua*, mengenai konsep dan jenis akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan menciptakan proses hukum yang berkeadilan.

II. Kompetensi Dasar

Peserta pelatihan diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar dan jenis akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Peserta pelatihan juga diharapkan mampu memahami dasar dan tujuan kepentingan pembelajaran tentang akomodasi bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum guna penerapan praktis di lapangan. Di samping itu, peserta pelatihan juga diharapkan mampu memahami pentingnya jenis hambatan dan jenis akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses penegakan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, peserta pelatihan menjadi bisa

	dan mampu mengaplikasikan konsep dan jenis akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam tugas dan kerjanya di lapangan. Akhirnya, peserta pelatihan menjadi bisa dan mampu mempraktikkan konsep dan jenis akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang sudah didapat untuk tujuan besar, yaitu memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia secara menyeluruh
	III. Materi Pokok Pokok bahasan dalam bab ini meliputi: 1. Konsep Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum. 2. Ragam Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum.
	IV. Metode Pembelajaran Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut:

	1. *Brainstorming* dan sharing. Metode ini digunakan untuk memetakan penguasaan peserta tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabiitas yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Jaksa/ Penuntut Umum. Dengan metode ini, peserta diberikan beberapa pertanyaan awal untuk mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan kritis yang mereka miliki. Jawaban-jawaban peserta kemudian dipetakan menjadi alur pembelajaran. Peta ini menjadi pijakan bagi pendidik/narasumber untuk memberi penekanan pada topik-topik tertentu yang dirasa perlu. 2. Ceramah interaktif. Metode ini digunakan untuk menyampaikan aspek teoretis dan normatif dari materi pokok, khususnya mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Diskusi kelompok. Metode ini digunakan untuk menguji kemampuan peserta dalam mengontekstualisasikan dan menganalisis kasus-kasus yang diberikan. Diskusi kelompok juga dapat didesain dengan memberikan posisi pro *versus* kontra atas suatu kasus. Kemudian, kelompok tersebut diuji dalam skema debat yang terstruktur.

4. *Self-assessment*. Metode ini digunakan untuk mempraktikkan materi-materi yang telah disampaikan. Dengan metode ini, Jaksa/Penuntut Umum sebagai peserta didik diminta untuk melakukan penilaian terhadap akomodasi yang layak pada sarana dan prasarana serta layanan yang ada di institusi Kejaksaan.
5. Metode simulasi dan praktik (*role play*). Metode ini digunakan untuk menumbuhkan kesadaran atau internalisasi berbagai materi yang telah disampaikan. Jaksa/Penuntut Umum akan diminta untuk memainkan peran sebagai penyandang disabilitas.

V. Alur Proses Pembelajaran

1. Tahap Awal

a. Pendidik memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri.

b. Pendidik melemparkan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai *brainstorming*.

2. Tahap Pertengahan

a. Pendidik menyampaikan materi pokok mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

b. Pendidik membagi peserta ke dalam 3 (tiga) kelompok. Kelompok pertama

diberi tugas untuk menjelaskan makna dan prinsip akomodasi yang layak. Kelompok kedua diberi tugas untuk menjelaskan sembilan hambatan penyandang disabilitas dalam mengakses peradilan sesuai. Kelompok ketiga diberi tugas untuk mengakses sarana prasarana gedung yang ada dengan menggunakan kursi roda dan penutup mata (*blind fold*).

c. Pendidik meminta peserta untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan sekaligus memberi waktu untuk mendiskusikannya.

3. Tahap Akhir

a. Pendidik memberi waktu kepada peserta untuk merefleksikan pengalaman diskusi kelompok dan memainkan peran dalam mengakses bangunan.

b. Pendidik membuat penekanan sekaligus klarifikasi atas pertanyaan dan permasalahan yang muncul dalam diskusi.

VI. Bahan dan Alat Pembelajaran

1. Bahan Pembelajaran

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

	c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. **2. Alat Pembelajaran** a. Spidol. b. Papan tulis atau kertas plano. c. Kertas metaplan. d. *Double tape.* e. Kursi roda. f. Penutup mata (blind fold). g. Kruk. h. Laptop atau komputer. i. LCD proyektor.

VII. Bahan Bacaan

AKOMODASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Konsep Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Peradilan

Akomodasi yang layak merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjamin pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas. Definisi mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas sendiri telah terdapat dalam beberapa produk hukum yang mengatur mengenai hak penyandang disabilitas, baik nasional maupun internasional.

Pertama, pengertian akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dapat dijumpai dalam Pasal 2 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Menurut Konvensi, akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.[56]

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

---

[56] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas

Kedua, pengertian akomodasi yang layak juga telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Kedua peraturan tersebut mendefinisikan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas sebagai modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.[57]

Terlihat, pengertian akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas yang diberikan peraturan-peraturan tersebut di atas tidak jauh berbeda. Namun demikian, definisi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang terdapat di dalam Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas lebih luas cakupannya.

Ada setidaknya empat unsur yang terkandung dalam konsep akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas.

1. Unsur Modifikasi dan Penyesuaian yang Perlu dan Sesuai

Penyesuaian diperlukan mengingat penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, modifikasi menjadi penting. Sebagai contoh, sesama penyandang disabilitas rungu wicara bisa jadi memiliki kebutuhan yang berbeda karena perbedaan cara komunikasinya. Orang pertama, misalnya, berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Kebutuhan yang harus dipenuhi dalam konteks akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan adalah penerjemah/juru bahasa isyarat. Sementara itu, ada orang kedua yang tidak bisa berbahasa isyarat tetapi justru berkomunikasi secara oral. Artinya, jaksa/penuntut umum dan petugas layanan harus

[57] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

menyesuaikan diri dengan kondisi penyandang disabilitas. Ini dapat diwujudkan dengan melambatkan tempo bicara dan harus mampu membaca gerak bibir penyandang disabilitas yang sedang dihadapi. Hal ini tentu menimbulkan suatu konsekuensi, bahwa akomodasi yang disediakan menjadi berbeda.

2. Unsur Tidak Memberikan Beban Tambahan yang Tidak Proporsional atau Tidak Semestinya

Hal ini berarti penyediaan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas tidak boleh memberikan beban tambahan bagi penyandang disabilitas. Ini merupakan kewajiban negara. Pasalnya, dalam konsepsi hak asasi manusia, negara merupakan pemangku kewajiban.

3. Unsur Diperlukan dalam Kasus Tertentu

Yang dimaksud dengan kasus tertentu di sini adalah bahwa akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas bersifat kasuistik. Ia tergantung dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas dalam kasus-kasus spesifik, sebagaimana telah dijelaskan dalam ilustrasi sebelumnya.

4. Unsur Bertujuan untuk Menjamin Penikmatan atau Pelaksanaan Semua Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kesetaraan Dengan yang Lainnya

Semua akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan ditujukan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh peradilan yang *fair* dan setara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas

dalam Proses Peradilan, institusi penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 memandatkan bahwa institusi penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung beserta seluruh peradilan di bawahnya, hingga Mahkamah Konstitusi wajib menyediakan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

B. Penilaian Personal

Penyediaan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas harus didahului dengan penilaian personal. Penilaian personal merupakan suatu upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas. Ini dapat dilakukan baik secara medis maupun psikis.[58]

Institusi penegak hukum dapat melibatkan penilaian personal kepada psikolog, psikiater, dokter, atau tenaga kesehatan lainnya. Secara teknis, hal ini, misalnya, telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Penilaian personal harus dilakukan oleh ahli yang memahami penyandang disabilitas. Ini karena tidak setiap orang dapat mengetahui dan menentukan kebutuhan penyandang disabilitas. Karenanya, penilaian personal menjadi mutlak dilakukan sejak proses hukum berjalan, baik terhadap saksi, korban, maupun tersangka penyandang disabilitas. Dengan penilaian personal, aparat penegak hukum, khususnya jaksa/penuntut umum dan petugas layanan dapat mengetahui kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Tanpa adanya penilaian

[58] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

personal, hak penyandang disabilitas untuk memperoleh peradilan yang *fair* dan setara berpotensi untuk terabaikan.

Jaksa/penuntut umum wajib memerintahkan kepada penyidik kepolisian untuk membuat dokumen penilaian personal jika ada pelimpahan perkara dimana tersangka atau saksi adalah penyandang disabilitas. Dalam kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, jika penyidik kepolisian tidak menyertakan berkas penilaian personal kepada jaksa/penuntut umum, maka jaksa/penuntut umum dapat mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi dengan penilaian personal atau menyatakan berkas P-19.

C. Ragam Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*. akomodasi yang layak dalam hal pelayanan. *Kedua*, akomodasi yang layak dalam hal sarana dan prasarana.

1. Akomodasi yang Layak dalam Hal Pelayanan

a. Perlakuan Non-diskriminatif

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan memandatkan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan non-diskriminatif dalam proses peradilan. Prinsip non-diskriminasi telah menjadi ruh utama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Prinsip ini menjadi pemandu agar penyandang disabilitas tidak diperlakukan secara diskriminatif di berbagai sektor kehidupan, termasuk

pada proses penegakan hukum dan peradilan.

Menurut Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merujuk ke setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar kondisi disabilitas seseorang yang bermaksud atau berdampak pada pengurangan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil, atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang layak.[59]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memiliki definisi yang tidak jauh berbeda mengenai diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Diskriminasi dimaknai sebagai setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Secara sederhana dan umum, diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara satu sama lain.[60] Sebagai contoh, ketidaksetaraan di hadapan hukum, ketidaksetaraan perlakuan, ketidaksetaraan kesempatan Pendidikan, dan lain-lain.[61] Sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika dalam situasi sama

---

[59] Pasal 2 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabiltas

[60] Eko Riyadi dkk., *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia untuk Pendidikan dan Pelatihan Polri*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2017, hlm. 39.

[61] *Ibid.,* hlm. 39

terdapat perlakuan yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda justru terdapat perlakuan yang sama.[62]

Ada dua bentuk diskriminasi, yakni diskriminasi secara langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung terjadi ketika kebijakan dibuat dengan tujuan untuk diskriminasi. Meletakkan syarat "tidak memiliki disabilitas" untuk dapat diterima sebagai pegawai negeri sipil merupakan contoh dari diskriminasi langsung. Sedangkan diskriminasi tidak langsung, ini terjadi ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan berbentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk diskriminasi. Model bangunan pengadilan, kantor kejaksaan, dan kantor kepolisian dengan tangga atau undakan menyebabkan pengguna kursi roda terhambat untuk mengakses layanan hukum. Berkas pemeriksaan, dakwaan, dan putusan yang tercetak di kertas saja menghambat penyandang disabilitas netra untuk membacanya. Itulah contoh dari diskriminasi tidak langsung. Sebagai contoh lain, Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang Ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pemaknaan saksi tersebut praktis membuat penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas rungu wicara tidak dapat memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan. Namun demikian, saat ini, definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010.

[62] *Ibid.*

Menurut Mahkamah Konstitusi, definisi saksi harus dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri." Dengan demikian, penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas rungu wicara menjadi dapat bersaksi dalam proses peradilan.

Sebagai contoh lain, dalam konteks tugas yang harus dijalankan oleh jaksa/penuntut umum dan petugas layanan, para jaksa/penuntut umum dan petugas layanan wajib memastikan bahwa diskriminasi tidak terjadi pada penyandang disabilitas yang berposisi sebagai saksi, korban, atau tersangka/terdakwa. Pada proses persidangan, penuntut umum dapat menyampaikan kepada majelis hakim bahwa akan ada sanksi, korban, atau tersangka/terdakwa yang merupakan penyandang disabilitas serta menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan penilaian personal yang telah dilakukan.

b. Pemenuhan Rasa Aman dan Nyaman

Tidak dapat dimungkiri, korban tindak pidana kerap mengalami trauma psikologis berkepanjangan. Situasi ini diperparah ketika proses peradilan justru memaksa/mengharuskan korban untuk bertemu dengan pelaku tindak pidana demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan hadir untuk menjamin rasa aman dan nyaman bagi korban.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang

Disabilitas dalam Proses Peradilan memandatkan bahwa "untuk memenuhi rasa aman dan nyaman, penyandang disabilitas yang menjadi korban dan mengalami trauma dapat meminta untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses peradilan." Alternatifnya, penuntut umum dapat meminta kepada majelis hakim untuk mengeluarkan terdakwa ketika saksi korban memberikan kesaksian. Alternatif lainnya, penuntut umum juga dapat memohonkan kepada majelis hakim agar saksi korban dapat memberikan keterangannya secara daring/*online* atau dengan metode telekonferensi. Dalam hal ini, Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum misalnya, memandatkan bahwa "hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan perempuan berhadapan dengan hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain."

Pemberian keterangan jarak jauh ini dimungkinkan karena tiga hal. *Pertama*, kondisi mental atau kejiwaan saksi korban tidak baik. Hal ini didasarkan pada surat keterangan dari psikolog atau psikiater. *Kedua*, menurut penilaian hakim, saksi korban berada dalam kondisi berbahaya apabila berada di tempat umum. *Ketiga*, saksi korban sedang berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan tidak dapat menghadiri persidangan secara langsung karena alasan tertentu.[63]

Jika korban tetap dipaksa untuk memberikan keterangan secara langsung, hal ini akan berdampak

[63] Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

sangat buruk bagi korban. Hal ini akan membangkitkan trauma korban. Menurut pengalaman SIGAB Indonesia, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus dalam penanganan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, ketika menangani kasus penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Sukoharjo, korban yang merupakan penyandang disabilitas intelektual menangis keras ketika harus dipertemukan dengan terdakwa di hadapan persidangan.[64] Sekalipun korban tidak menunjukkan ekspresi trauma, dalam konteks pemeriksaan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, saksi korban seharusnya tidak perlu dipertemukan dengan pelaku. Ketika korban tidak menunjukkan ekspresi trauma, hal ini bukan menandakan bahwa korban tidak mengalami trauma. Dalam beberapa kasus misalnya, korban yang merupakan disabilitas intelektual tidak menunjukkan ekspresi trauma dan justru tertawa-tawa atau menunjukkan ekspresi datar. Penyandang disabilitas, apalagi penyandang disabilitas intelektual, cenderung tidak memahami perbuatan pelaku dan dampak dari perbuatan tersebut ketika menjadi korban kekerasan (seksual).[65]

Situasi ini yang membuat aparat penegak hukum tidak mempercayai posisi penyandang disabilitas sebagai korban.[66] Padahal, ekspresi emosi yang berbeda dari korban tidak menggugurkan fakta bahwa penyandang disabilitas tersebut telah menjadi korban.[67]

---

[64] M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel, 2014, hlm. 54.

[65] Dio Ashar dkk., *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2019, hlm. 40.

[66] *Ibid.*

[67] *Ibid.*

Peran penuntut umum menjadi sangat penting dalam hal ini. penuntut umum wajib memberikan informasi kepada majelis hakim di persidangan, bahwa jika saksi korban tetap dipaksakan hadir di persidangan, maka hal ini akan menimbulkan rasa trauma kepadanya karena Ia harus dipertemukan dengan terdakwa di pengadilan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, jaksa/penuntut umum juga dapat menyampaikan suatu alternatif kepada majelis hakim, bahwa jika saksi korban harus didatangkan ke persidangan, maka terdakwa harus dikeluarkan dari ruang sidang demi memberikan rasa aman kepada korban. Permohonan kepada majelis hakim ini tentu harus disertai berkas penilaian personal yang telah dibuat oleh dokter, psikolog, atau psikiater profesional yang membuktikan bahwa saksi korban adalah seorang penyandang disabilitas.

Jaksa/penuntut umum juga dapat berkomunikasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melaksanakan perannya. Komunikasi dapat dijalin, misalnya, ketika saksi korban membutuhkan perlindungan ekstra atau jika keselamatan korban terancam.

c. Komunikasi yang Efektif

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mewajibkan penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan untuk mengembangkan komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas. Dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "komunikasi

yang efektif" adalah pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan.[68]

Dalam rangka mengembangkan komunikasi yang efektif, penyandang disabilitas dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi.[69] Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa media komunikasi mencakup bahasa, tayangan teks, braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, *plain-language*, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana, dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses.

Pengembangan media komunikasi yang efektif tentu harus disesuaikan dengan ragam penyandang disabilitas yang sedang berhadapan dengan hukum. Sebagai contoh, jika seorang penyandang disabilitas rungu wicara hendak memberikan kesaksiannya, maka jaksa/penuntut umum harus mengetahui apakah yang bersangkutan itu lebih nyaman berkomunikasi dengan bahasa isyarat atau dengan tulisan. Jika Ia lebih nyaman berkomunikasi dengan bahasa isyarat, maka jaksa/penuntut umum harus memastikan kehadiran penerjemah/juru bahasa isyarat di persidangan. Sebagai contoh lain, jika seorang penyandang disabilitas netra hendak memberikan keterangannya dalam proses

[68] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

[69] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

penyidikan, secara otomatis Ia harus memastikan bahwa keterangan yang diberikannya sesuai dengan apa yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dalam konteks ini, maka aparat penegak hukum juga harus memahami apakah penyandang disabilitas netra itu lebih nyaman membaca berkas dengan komputer yang dilengkapi aplikasi pembaca layar *(screen reader)*, huruf braille, atau justru lebih nyaman dibacakan oleh petugas.

Dengan demikian, komunikasi yang terjadi antara aparat penegak hukum dengan penyandang disabilitas akan berjalan dengan efektif. Efektivitas terjadi karena pesan dari masing-masing pihak akan dapat tersampaikan kepada pihak yang lain. Hal ini juga dapat mengatasi hambatan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dihadapi penyandang disabilitas. Sebab, sebagaimana diketahui bersama, salah satu hambatan penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan adalah hambatan teknologi, informasi, dan komunikasi.[70]

Aparat penegak hukum, termasuk jaksa/penuntut umum, tidak boleh memberikan pertanyaan yang menjerat kepada korban dalam rangka membangun komunikasi yang efektif. Dalam beberapa situasi, aparat penegak hukum yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai penyandang disabilitas justru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat kepada korban. Padahal, hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat juga merupakan hak yang telah dijamin dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *jo*. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ini sering ketika aparat penegak hukum memberikan pertanyaan yang

[70] Puguh Windrawan (ed.,), *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2015, hlm. 92.

menyudutkan korban kekerasan seksual penyandang disabilitas. Contoh untuk ini adalah pertanyaan "mengapa tidak berteriak saat itu?" kepada penyandang disabilitas rungu wicara atau pertanyaan "apa warna baju yang digunakan oleh pelaku?" kepada penyandang disabilitas netra.

Penuntut umum tidak boleh menanyakan sesuatu yang bersifat menyudutkan dalam persidangan guna membangun komunikasi yang efektif. Pertanyaan seperti kronologi peristiwa serta pengetahuan korban mengenai pelaku tindak pidana akan lebih relevan untuk diajukan. Penuntut umum juga harus menggali keterangan dari penyandang disabilitas secara efektif. Hal ini karena sebagian penyandang disabilitas, seperti penyandang disabilitas intelektual, memiliki daya konsentrasi yang rendah. Sebagai contoh, seorang penyandang disabilitas hanya mampu berkonsentrasi selama 30 menit. Artinya, aparat penegak hukum harus mampu menggali informasi secara efektif dalam rentang waktu 30 menit itu. Penuntut umum juga tidak boleh mengulang-ulang pertanyaan terhadap penyandang disabilitas tersebut.

d. Pemenuhan Informasi terkait Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Perkembangan Proses Peradilan

Ketentuan mengenai pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan terdapat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *jo*. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan

merupakan aspek penting. Pasalnya, saksi dan korban sering kali hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan. Namun, saksi dan korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang Ia terlibat di dalamnya.[71] Pemenuhan informasi juga meliputi informasi mengenai putusan pengadilan terhadap terdakwa. Informasi ini penting untuk diketahui saksi dan korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaannya menjadi saksi dalam proses peradilan.[72]

Saksi dan korban juga harus mendapatkan informasi manakala terdakwa dibebaskan. Sebab, ketakutan saksi dan korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan sehingga saksi dan korban berhak diberi tahu jika seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.[73]

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan memandatkan bahwa penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan wajib menyampaikan hak-hak penyandang disabilitas kepada para pihak terkait dalam proses peradilan.[74] Artinya, para aparat penegak hukum harus memberikan penjelasan mengenai hak-hak penyandang disabilitas seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah/juru bahasa isyarat, hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, hak untuk mendapatkan ahli yang memahami isu disabilitas, hak

---

[71] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

[72] *Ibid…*

[73] *Ibid…*

[74] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

untuk mendapatkan pendamping, dan hak-hak lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan berbagai bentuk akomodasi yang layak dalam proses peradilan.

Aparat penegak hukum, termasuk penuntut umum, harus secara terus-menerus menjalin komunikasi berkala dengan korban, keluarga korban, pendamping korban penyandang disabilitas, dan penasihat hukum korban dalam rangka menjalankan tugasnya. Sebab, aparat penegak hukum, termasuk penuntut umum, wajib menyampaikan informasi mengenai perkembangan proses peradilan kepada korban penyandang disabilitas, keluarga korban, dan/atau pendamping korban.[75]

Jika aparat penegak hukum, termasuk penuntut umum, tidak menjalin komunikasi demikian dengan korban penyandang disabilitas, keluarga korban, dan pendampingnya, maka korban berpotensi akan kehilangan haknya untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan proses peradilan. Sebagai contoh, hal ini terjadi dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas rungu wicara di kawasan Surakarta. Dalam kasus ini, korbannya bernama Intan.[76] Penyidik dan penuntut umum kehilangan komunikasi dengan Intan sehingga informasi mengenai perkembangan kasus tidak tersampaikan kepada korban.[77]

e. Penyediaan Fasilitas Komunikasi Audio Visual Jarak Jauh

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang

---

[75] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

[76] M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Op. Cit.,* hlm. 96

[77] *Ibid*.

Disabilitas dalam Proses Peradilan memandatkan bahwa "hakim dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."[78] Metode komunikasi audio visual jarak jauh dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas untuk hadir di persidangan.[79] Ketentuan ini penting untuk mengatasi hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas. Ini karena penyandang disabilitas memiliki korelasi yang sangat dekat dengan kemiskinan.[80] Selain itu, kondisi ini juga disebabkan oleh tidak jelasnya kriteria jaminan sosial yang dapat diterima oleh penyandang disabilitas.[81] Hingga saat ini, belum ada juga peraturan di level nasional yang mengatur mengenai bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas.[82] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pun hanya mendasarkan indikator penerima bantuan hukum pada kriteria kemiskinan.

Dengan tersedianya perangkat yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengikuti persidangan jarak jauh, ketersediaan ini akan mengatasi hambatan sumber daya yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Hambatan sumber daya sendiri merupakan hambatan yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi penyandang disabilitas untuk datang ke persidangan.[83] Di samping itu, dengan adanya akomodasi berupa audio visual yang

---

[78] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

[79] *Ibid…*

[80] Puguh Windrawan (ed.,), *Op. Cit.* hlm. 94.

[81] *Ibid.,* hlm. 94

[82] *Ibid.,* hlm. 94

[83] *Ibid.,* hlm. 93

membantu penyandang disabilitas untuk memberikan keterangan dari jarak jauh, ketersediaan ini akan meminimalisasi resiko penyandang disabilitas untuk berhadapan dengan mode transportasi yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini, transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas masih jarang ditemui.

Persidangan yang diselenggarakan melalui audio visual atau dengan metode telekonferensi juga dapat mengantisipasi pertemuan antara korban dengan pelaku, yang mana pertemuan berpotensi menimbulkan rasa trauma pada diri korban. Ini juga berkaitan dengan jaminan atas rasa aman dan nyaman yang wajib disediakan oleh aparat penegak hukum, termasuk penuntut umum. Dalam hal ini, penuntut umum punya peran penting untuk menyampaikan kepada majelis hakim, bahwa saksi atau korban merupakan penyandang disabilitas yang memiliki hambatan-hambatan tertentu. Dengan demikian, hakim dapat mempertimbangkan pemberian keterangan oleh saksi dan korban penyandang disabilitas melalui audio visual atau dengan metode telekonferensi.

f. Penyediaan Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan Standar Pemberian Jasa Hukum

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan memandatkan bahwa "lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait proses peradilan membuat dan mengembangkan standar pemeriksaan penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya."[84] Kemudian, dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah

[84] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, diterangkan bahwa standar pemeriksaan dalam ketentuan ini merujuk ke Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.[85] Standar pemeriksaan ini diatur dalam peraturan internal kelembagaan penegak hukum.[86]

Peraturan internal mengenai standar pemeriksaan untuk penyandang disabilitas yang dibuat oleh institusi penegak hukum setidaknya meliputi empat hal. *Pertama*, kualifikasi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. *Kedua*, fasilitas bangunan gedung. *Ketiga*, fasilitas pelayanan. *Keempat*, prosedur pemeriksaan.

Standar pemeriksaan perlu dibuat sebagai petunjuk bagi masing-masing institusi penegak hukum. Gunanya adalah agar para aparat penegak hukum dan anggotanya memiliki panduan ketika menangani perkara-perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. Di samping itu, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk diperiksa oleh para penegak hukum yang mempunyai pengetahuan mengenai isu disabilitas. Sebagaimana perkara yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum, perkara yang melibatkan penyandang disabilitas juga perlu ditangani oleh para penegak hukum yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni mengenai isu disabilitas.

Keberadaan ketentuan demikian juga dapat meningkatkan kapasitas para penegak hukum. Dalam konteks ini, salah satu hambatan yang harus dihadapi oleh penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan

[85] *Ibid…*

[86] *Ibid…*

hukum adalah minimnya sumber daya institusi penegak hukum yang mempunyai perspektif, pengetahuan, atau pengalaman mengenai isu disabilitas. Hal ini berimbas pada pelayanan yang diberikan terhadap penyandang disabilitas, termasuk aspek teknis yang melingkupinya.[87]

Dalam situasi tertentu ketika harus menangani kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum akan mengalami kebingungan, karena tidak adanya standar operasional prosedur internal yang dapat dijadikan panduan. Sebagai contoh, dalam kasus pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas rungu wicara di Surakarta, penyidik mengalami kebingungan ketika harus menggali keterangan dari korban, karena tidak ada penyidik yang mampu berbahasa isyarat.[88]

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan juga mengatur bahwa lembaga penegak hukum harus mengikutsertakan Organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau organisasi kemasyarakatan yang kegiatannya ditujukan bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan dan pengembangan standar pemeriksaan penyandang disabilitas. Hal ini karena hanya penyandang disabilitas sendiri yang sesungguhnya memahami secara pasti hambatan dan kesulitan yang dihadapinya. Dengan begitu, proses ini akan menghasilkan standar pemeriksaan berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas, bukan berdasarkan asumsi penegak hukum semata.

Institusi kejaksaan harus membuat standar internal yang memuat standar penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas dalam konteks

---

[87] Puguh Windrawan (ed.,), *Op. Cit.,* hlm. 94

[88] M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Op. Cit.,* hlm 60

ini. Institusi kejaksaan harus melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam penyusunan standar internal ini.

g. Penyediaan Pendamping Disabilitas, Penerjemah/Juru Bahasa, dan Petugas Terkait

Penyandang disabilitas membutuhkan pendamping, penasihat hukum, penerjemah/juru bahasa, dokter, psikolog atau psikiater, dan/atau pekerja sosial ketika menjalani proses peradilan. Semua kebutuhan ini harus dipenuhi oleh institusi penegak hukum.

Kualifikasi pendamping untuk penyandang disabilitas diatur dengan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. *Pertama*, pendamping harus memahami kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas yang didampingi. *Kedua*, pendamping harus memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik. *Ketiga*, pendamping harus mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya. *Keempat*, pendamping harus memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan penyandang disabilitas. Sekalipun persidangan dilakukan secara tertutup, biasanya ini terjadi kasus yang sedang diadili berkaitan dengan anak penyandang disabilitas atau perkara kekerasan seksual, pendamping harus tetap berada bersama penyandang disabilitas di dalam ruang sidang.

Kualifikasi penerjemah/juru bahasa untuk penyandang disabilitas diatur dengan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. *Pertama*, penerjemah/juru bahasa

harus pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan penyandang disabilitas. *Kedua*, penerjemah/juru bahasa harus mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya. Kemudian, Pasal 178 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana turut mensyaratkan agar penerjemah/juru bahasa merupakan orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi.[89]

Syarat "pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi" penting karena penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada kasus tertentu tidak mendapatkan pendidikan formal. Dalam konteks ini, sering kali, orang yang memahami bahasa dan caranya berkomunikasi adalah orang-orang terdekatnya. Dalam kasus lain, ada penyandang disabilitas yang lebih nyaman menyampaikan keterangannya melalui orang-orang yang telah Ia dikenal.

Bila dicermati, Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberlakukan limitasi bagi penerjemah/juru bahasa, yaitu penerjemah/juru bahasa hanya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas rungu wicara. Ketentuan ini sesungguhnya tidak relevan. Pasalnya, pada tataran faktual, kehadiran penerjemah/juru bahasa tidak hanya dibutuhkan oleh penyandang disabilitas rungu wicara, tetapi juga orang dengan autisme, *cerebral palsy*, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas intelektual. Bahkan, penyandang disabilitas netra juga membutuhkan penerjemah pada kasus-kasus tertentu.[90]

---

[89] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[90] *Buku Panduan Paralegal Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel), Yogyakarta, 2017, hlm. 40

Proses peradilan yang melibatkan penyandang disabilitas juga memerlukan beberapa petugas terkait lainnya. Petugas terkait di sini merujuk pekerja sosial, dokter dan tenaga kesehatan, psikolog atau psikiater, termasuk petugas pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).[91] Keterlibatan petugas-petugas tersebut merupakan wujud dari pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan ahli yang memahami isu disabilitas. Dalam konteks ini, kemampuan untuk mengidentifikasi hambatan dan kondisi penyandang disabilitas tentu tidak dimiliki setiap orang. Oleh karena itu, keterangan yang diberikan oleh petugas-petugas tersebut akan membantu penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum. Penasihat hukum yang ditunjuk tentu saja harus mendapatkan persetujuan dari korban dan keluarga korban terlebih dahulu serta memiliki pengetahuan mengenai isu disabilitas.

Aparat penegak hukum, termasuk penuntut umum, harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan pekerja sosial, dokter dan tenaga kesehatan, psikolog atau psikiater, penasihat hukum, dan/atau penerjemah/juru bahasa. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan memandatkan bahwa penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim dapat menunda proses peradilan dalam hal penyandang disabilitas tidak didampingi oleh pendamping disabilitas dan/atau penerjemah. Untuk ini, lembaga penegak hukum dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, lembaga, atau

[91] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak terhadap Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Organisasi Penyandang Disabilitas untuk menghadirkan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.

2. Akomodasi yang Layak dalam Bentuk Sarana dan Prasarana

Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan disediakan oleh institusi penegak hukum sesuai dengan kebutuhan dan ragam masing-masing penyandang disabilitas. Berikut ini, sekurang-kurangnya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka memberikan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Penjelasan sarana prasarana dalam sub-bab ini akan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu sarana dan prasarana umum dan yang khas. Sarana dan prasarana umum dimaknai sebagai akomodasi yang dibangun secara inklusif sehingga bisa diakses oleh penyandang disabilitas dengan segala jenis hambatan dan memudahkan setiap orang untuk mengaksesnya. Sarana dan prasarana khas dimaknai sebagai akomodasi yang didesain secara spesifik untuk mengatasi hambatan tertentu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Pada saat penuntut umum berhadapan dengan penyandang disabilitas, beberapa sarana dan prasarana umum yang setidak-tidaknya harus dipersiapkan antara lain:

a. Petugas layanan kejaksaan pro-aktif dan memiliki pemahaman mengenai etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
b. Ketersediaan lantai pemandu *(guiding block)* dari pintu gerbang hingga ruang pemeriksaan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas netra.

c. Ketersediaan ruang parkir yang letaknya dekat dengan pintu masuk ruang pelayanan.
d. Ketersediaan bidang landai (*ramp*) dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20.
e. Ketersediaan *handrail* yang tidak ringkih dengan tinggi maksimal 70 (tujuh puluh) cm.
f. Ketersediaan tanda-tanda taktual (signase) dalam bentuk braille maupun petunjuk-petunjuk berupa gambar maupun tulisan yang cukup besar. Warnanya tidak kontras dan dapat menjadi penunjuk antar ruangan pada gedung kepolisian.
g. Ketersediaan meja informasi dengan ketinggian maksimal 70 (tujuh puluh) cm dengan petugas layanan kejaksaan yang informatif dan memahami hak-hak penyandang disabilitas serta etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
h. Ketersediaan toilet yang aksesibel dengan menggunakan pintu geser (bukan pintu dorong). Ukuran pintu toilet minimal 90 (sembilan puluh) cm dan menggunakan *closet* duduk dengan ketinggian 40 (empat puluh) cm. Toilet gedung harus disediakan dengan ukuran luas yang memungkinkan pergerakan pengguna kursi roda di dalamnya. Pegangan besi dipasang di sisi atas, kanan, dan/atau kiri *closet* untuk tumpuan. Jika toilet dilengkapi dengan wastafel, maka wastafel dipasang dengan ketinggian maksimal 70 (tujuh puluh) cm. Fasilitas ini juga dapat diakses oleh orang tua, ibu hamil, orang yang mengalami problem kesehatan kaki, dan lain-lain. Toilet diposisikan dekat dengan ruang pemeriksaan.
i. Ruang pemeriksaan sedapat mungkin disediakan pada lantai satu dan pada bagian yang paling mudah diakses oleh siapa pun.

j. Perlu diupayakan agar antara lantai lobi dengan lantai ruang pemeriksaan adalah sejajar (tidak berundak). Selain memudahkan pengguna kursi roda dan kruk, desain ini juga aman bagi semua orang karena siapa pun berpotensi tersandung.

k. Fokuslah pada perkara hukum yang sedang terjadi. Penuntut umum tidak boleh mempersoalkan, menanyakan, apalagi merendahkan aspek fisik dan psikis dari penyandang disabilitas, kecuali jika memang harus dilakukan dalam rangka menyiapkan layanan yang dibutuhkan.

l. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, cenderung pendek, tidak rumit, tidak menjerat, tidak menekan, dan tidak merendahkan.

m. Menanyakan kerugian, dampak kasus, dan kebutuhan untuk pemulihan perempuan disabilitas.[92] Ketika perempuan penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana, khususnya kekerasan (seksual), maka dampaknya dapat berupa kerugian ekonomi, dampak sosial, kondisi fisik dan psikologis, hingga hilangnya rasa aman. Untuk itu, penuntut umum dapat menanyakan dampak kasus, kerugian yang dialami, apakah telah diajukan permohonan restitusi, serta mekanisme pemulihan yang dapat dilakukan. Walaupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatur mengenai cara mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, pada dasarnya belum ada Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Namun demikian, penyandang disabilitas dan

[92] Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan, MaPPI FHUI-SABDA-AIPJ2, 2019, hlm. 80.

perempuan termasuk kelompok rentan. Dalam hal ini, kelompok rentan sering kali kesulitan mendapatkan akses keadilan. Karenanya, kebutuhan dan hak-haknya perlu diperhatikan secara lebih memadai dan serius sebagaimana dijamin dalam beberapa perundang-undangan.[93]

n. Penuntut umum wajib menggunakan alat bukti petunjuk dan bukti *visum et repertum* atau tes DNA dalam perkara perkosaan atau kekerasan seksual yang menimpapenyandang disabilitas. Alat bukti petunjuk dan bukti *visum et repertum* atau tes DNA wajib digunakan dalam kondisi di mana yang "melihat," "mendengar," atau mengalami perkosaan hanya korban sendiri dan terdakwa.

Berikutnya adalah sarana dan prasarana khas yang perlu didesain sesuai dengan hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Indikator hambatan pada bagian ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

a. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Penglihatan

Penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan penglihatan dibagi menjadi dua kategori. *Pertama,* penyandang disabilitas netra yang menghadapi hambatan penglihatan secara total. Pada situasi ini, penyandang disabilitas yang bersangkutan mengalami kebutaan secara total (*totally blind*), sama sekali tidak memiliki sisa penglihatan. *Kedua,* penyandang disabilitas netra yang menghadapi hambatan penglihatan sebagian. Pada situasi ini, penyandang disabilitas yang bersangkutan

[93] *Ibid…*

tidak mengalami kebutaan secara total, tetapi masih memiliki sisa penglihatan (*low vision*). Beberapa di antaranya, dengan akomodasi tertentu, masih mampu untuk membaca tulisan dengan huruf yang dibesarkan.

Pada situasi saat ini, berkas-berkas dalam proses peradilan sering kali tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra total maupun *low vision*. Berkas yang tersedia, misalnya, tidak tersaji dalam bentuk braille atau aparat penegak hukum tidak menyediakan komputer yang dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Situasi demikian membuat berkas *soft copy* tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra total. Di samping itu, berkas perkara juga sering kali ditulis dengan ukuran huruf yang terlalu kecil atau ditulis dengan standar non-disabilitas. Hal ini membuat penyandang disabilitas netra *low vision* yang berhadapan dengan hukum tidak dapat membaca berkas itu. Sebagai contoh, berkas surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak ditulis dengan ukuran huruf yang lebih besar. Berkas seperti ini tidak aksesibel untuk penyandang disabilitas *low vision*. Berkas tersebut ternyata juga tidak tersedia dalam format braille. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar pun tidak tersedia. Situasi ini menyulitkan penyandang disabilitas netra total.

Oleh karena itu, demi menciptakan proses peradilan yang inklusif, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas netra yang harus disediakan, paling tidak, meliputi (a) komputer dengan aplikasi pembaca layar, (b) laman yang aksesibel untuk dibaca oleh penyandang disabilitas netra, (c) dokumen tercetak dengan format braille, (d) media komunikasi audio, dan (e) berkas dengan ukuran huruf yang besar.

Pada tataran teknis, beberapa hal yang harus disiapkan penuntut umum saat menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas dengan hambatan penglihatan adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan paling tidak sarana dan prasarana berikut:[94]
    1) komputer dengan aplikasi pembaca layar;
    2) laman yang aksesibel untuk dibaca oleh penyandang disabilitas netra;
    3) dokumen tercetak dengan format braille;
    4) media komunikasi audio; dan/atau
    5) berkas dengan ukuran huruf yang besar.
2) Membaca hasil penilaian personal dan laporan tentang kebutuhan penyandang disabilitas.
3) Penuntut umum (dibantu petugas layanan kejaksaan) membuat dokumentasi pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan dapat berupa rekaman video pada saat pemeriksaan terhadap saksi atau korban. Dengan begitu, penyandang disabilitas yang menjadi saksi atau korban tidak perlu dihadirkan di muka persidangan karena kondisi tertentu seperti memiliki trauma terhadap terdakwa.
4) Pada saat pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Penuntutan, penuntut umum wajib memastikan penasihat hukum yang mendampingi penyandang disabilitas paham mengenai isu disabilitas. Penuntut umum juga wajib memastikan dengan membacakan ulang hasil dokumen pemeriksaan sebelum penyandang disabilitas menandatangani dokumen pemeriksaan. Ini dilakukan agar

[94] Pasal 20 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

penyandang disabilitas memahami dengan benar-benar dan menyetujui bahwa hasil dokumen pemeriksaan sesuai dengan keterangan yang disampaikan.

5) Jika penyandang disabilitas akhirnya menjadi tersangka/terdakwa dan ditahan, maka mobil tahanan dan ruang tahanan wajib memperhatikan jenis disabilitasnya. Untuk hambatan penglihatan, penerangan yang cukup perlu disediakan.
6) Saat persidangan berlangsung, penuntut umum tidak boleh mengganti ahli, penerjemah/juru bahasa, dan pendamping yang namanya disebutkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan. Ini dilakukan agar ada konsistensi antara apa yang ada dalam berkas penyidikan dengan yang hendak dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan.
7) Penuntut umum wajib memastikan bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, petugas layanan kejaksaan yang siap membantu penyandang disabilitas tersedia. Ini perlu dilakukan agar kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi.

b. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Pendengaran

Penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan pendengaran menghadapi tantangan untuk berkomunikasi dengan suara. Oleh karena itu, informasi visual merupakan metode komunikasi yang dapat diterapkan ketika berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang memiliki hambatan pendengaran.

Pada situasi saat ini, sebagian aparat penegak hukum belum memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang

memiliki hambatan pendengaran (rungu wicara). Alhasil, tidak terjadi komunikasi yang efektif antara aparat penegak hukum dengan penyandang disabilitas rungu wicara yang berhadapan dengan hukum. Petunjuk yang terpampang secara tertulis pun banyak yang tidak tersaji secara detail. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas rungu wicara, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah menyediakan informasi tertulis dengan detail atau menyediakan alat peraga. Sebagai contoh, penuntut umum tetap berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tuli dengan suara padahal penyandang disabilitas rungu wicara memiliki hambatan pendengaran. Dalam situasi ini, informasi seharusnya disampaikan secara visual atau dengan alat peraga serta dengan bantuan penerjemah/juru bahasa isyarat.

Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang harus disediakan untuk penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan pendengaran, paling sedikit, meliputi (a) papan informasi visual, (b) media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, dan (c) alat peraga.

Pada tataran teknis, beberapa hal yang harus disiapkan penuntut umum saat menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas dengan hambatan pendengaran adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan paling sedikit sarana dan prasarana berikut:[95]
    a) Papan informasi visual;
    b) media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
    c) alat peraga.

[95] Pasal 20 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

2) Membaca hasil penilaian personal dan laporan tentang kebutuhan penyandang disabilitas.
3) Wajib menyediakan penerjemah/juru bahasa isyarat. Ini ditambah dengan adanya aturan yang membolehkan penggunaan penerjemah/juru bahasa. Penerjemah/juru bahasa diharapkan merupakan orang yang dekat secara psikologis dengan penyandang disabilitas yang bersangkutan.
4) Untuk penyandang disabilitas yang mengalami hambatan pendengaran dan tidak pernah mengenyam pendidikan, penuntut umum wajib menyediakan *relay interpreter*.
5) Penuntut umum (dibantu petugas layanan kejaksaan) membuat dokumentasi pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan dapat berupa rekaman video pada saat pemeriksaan terhadap saksi atau korban. Dengan begitu, penyandang disabilitas yang menjadi saksi atau korban tidak perlu dihadirkan di muka persidangan karena kondisi tertentu seperti memiliki trauma terhadap terdakwa.
6) Pada saat pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Penuntutan, penuntut umum wajib memastikan penasihat hukum yang mendampingi penyandang disabilitas paham mengenai isu disabilitas.
7) Jika penyandang disabilitas akhirnya menjadi tersangka/terdakwa dan ditahan, maka mobil tahanan dan ruang tahanan wajib memperhatikan jenis disabilitasnya.
8) Saat persidangan berlangsung, penuntut umum tidak boleh mengganti ahli, penerjemah/juru bahasa, dan pendamping yang namanya disebutkan di

dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan. Ini dilakukan agar ada konsistensi antara apa yang ada dalam berkas penyidikan dengan yang hendak dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan.

9) Penuntut umum wajib memastikan bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, petugas layanan kejaksaan yang siap membantu penyandang disabilitas tersedia. Ini perlu dilakukan agar kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi.

10) Selama persidangan, cara bertanya penuntut umum kepada penyandang disabilitas tidak boleh panjang-panjang dan rumit. Selalu gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Penuntut umum tidak boleh menggertak dan menyodorkan pertanyaan yang bersifat menekan. Ini dilakukan agar penyandang disabilitas tidak kehilangan konsentrasinya.

c. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Berbicara/Wicara

Penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan berbicara/wicara biasanya akan berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Namun, ada juga yang berkomunikasi dengan bahasa oral (bahasa bibir). Penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan berbicara biasanya juga menghadapi hambatan pendengaran.

Pada situasi saat ini, aparat penegak hukum kerap tidak memahami metode komunikasi penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan berbicara/wicara. Akibatnya, informasi yang disampaikan penyandang disabilitas dengan hambatan berbicara/wicara tidak tersampaikan dengan baik. Sebagai contoh, dalam proses persidangan, pengadilan tidak menyediakan kertas atau

papan untuk menulis yang dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan berbicara/wicara.

Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang harus disediakan untuk penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan berbicara/wicara, paling sedikit, meliputi (a) papan informasi visual, (b) media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, dan (c) alat peraga.

Pada tataran teknis, beberapa hal yang harus disiapkan penuntut umum saat menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas dengan hambatan berbicara/wicara adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan paling sedikit sarana dan prasarana berikut:[96]
   a) papan informasi visual;
   b) media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
   c) alat peraga.
2) Membaca hasil penilaian personal dan laporan tentang kebutuhan penyandang disabilitas.
3) Wajib menyediakan penerjemah/juru bahasa isyarat. Ini ditambah dengan adanya aturan yang membolehkan penggunaan penerjemah/juru bahasa. Penerjemah/juru bahasa diharapkan merupakan orang yang dekat secara psikologis dengan penyandang disabilitas yang bersangkutan.
4) Penuntut umum (dibantu petugas layanan kejaksaan) membuat dokumentasi pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan dapat berupa rekaman

[96] Pasal 20 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

video pada saat pemeriksaan terhadap saksi atau korban. Dengan begitu, penyandang disabilitas yang menjadi saksi atau korban tidak perlu dihadirkan di muka persidangan karena kondisi tertentu seperti memiliki trauma terhadap terdakwa.

5) Pada saat pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Penuntutan, penuntut umum wajib memastikan penasihat hukum yang mendampingi penyandang disabilitas paham mengenai isu disabilitas.
6) Jika penyandang disabilitas akhirnya menjadi tersangka/terdakwa dan ditahan, maka mobil tahanan dan ruang tahanan wajib memperhatikan jenis disabilitasnya.
7) Saat persidangan berlangsung, penuntut umum tidak boleh mengganti ahli, penerjemah/juru bahasa, dan pendamping yang namanya disebutkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan. Ini dilakukan agar ada konsistensi antara apa yang ada dalam berkas penyidikan dengan yang hendak dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan.
8) Penuntut umum wajib memastikan bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, petugas layanan kejaksaan yang siap membantu penyandang disabilitas tersedia. Ini perlu dilakukan agar kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi.
9) Selama persidangan, cara bertanya penuntut umum kepada penyandang disabilitas tidak boleh panjang-panjang dan rumit. Selalu gunakan bahasa yang mudah dimengerti.

Penuntut umum tidak boleh menggertak dan menyodorkan pertanyaan yang bersifat menekan. Ini dilakukan agar penyandang disabilitas tidak kehilangan konsentrasinya.

d. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Komunikasi

Jika aparat penegak hukum, termasuk penuntut umum, bertemu penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan komunikasi (biasanya hambatan ini dihadapi oleh penyandang disabilitas rungu wicara dan intelektual), maka aparat penegak hukum harus menghilangkan hambatan komunikasi tersebut. Sarana dan prasarana yang harus dipenuhi untuk memenuhi akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dengan hambatan komunikasi tidak jauh berbeda dari akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan pendengaran dan penyandang disabilitas yang memiliki hambatan berbicara/wicara. Ini karena situasinya tidak jauh berbeda. Kantor-kantor aparat penegak hukum yang ada saat ini kerap kali tidak dilengkapi fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan komunikasi karena informasi visual yang tersedia kurang detail.

Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang harus disediakan untuk penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan komunikasi, paling sedikit, meliputi (a) papan informasi visual, (b) media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, dan (c) alat peraga.

Pada tataran teknis, beberapa hal yang harus disiapkan penuntut umum saat menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas dengan hambatan

komunikasi adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan paling sedikit sarana dan prasarana berikut:[97]
   a) papan informasi visual;
   b) media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
   c) alat peraga.
2) Membaca hasil penilaian personal dan laporan tentang kebutuhan penyandang disabilitas.
3) Wajib menyediakan penerjemah/juru bahasa isyarat. Ini ditambah dengan adanya aturan yang membolehkan penggunaan penerjemah/juru bahasa. Penerjemah/juru bahasa diharapkan merupakan orang yang dekat secara psikologis dengan penyandang disabilitas yang bersangkutan.
4) Penuntut umum (dibantu petugas layanan kejaksaan) membuat dokumentasi pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan dapat berupa rekaman video pada saat pemeriksaan terhadap saksi atau korban. Dengan begitu, penyandang disabilitas yang menjadi saksi atau korban tidak perlu dihadirkan di muka persidangan karena kondisi tertentu seperti memiliki trauma terhadap terdakwa.
5) Pada saat pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Penuntutan, penuntut umum wajib memastikan penasihat hukum yang mendampingi penyandang disabilitas paham mengenai isu disabilitas.

[97] Pasal 20 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

6) Jika penyandang disabilitas akhirnya menjadi tersangka dan ditahan, maka mobil tahanan dan ruang tahanan wajib memperhatikan jenis disabilitasnya.

7) Saat persidangan berlangsung, penuntut umum tidak boleh mengganti ahli, penerjemah/ juru bahasa, dan pendamping yang namanya disebutkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan. Ini dilakukan agar ada konsistensi antara apa yang ada dalam berkas penyidikan dengan yang hendak dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan.

8) Penuntut umum wajib memastikan bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, petugas layanan kejaksaan yang siap membantu penyandang disabilitas tersedia. Ini perlu dilakukan agar kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi.

9) Selama persidangan, cara bertanya penuntut umum kepada penyandang disabilitas tidak boleh panjang-panjang dan rumit. Selalu gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Penuntut umum tidak boleh menggertak dan menyodorkan pertanyaan yang bersifat menekan. Ini dilakukan agar penyandang disabilitas tidak kehilangan konsentrasinya.

e. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Mobilitas

Penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan fisik kerap kali menghadapi tantangan ketika harus bermobilitas. Hal ini disebabkan oleh lingkungan tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas fisik. Beberapa

contoh penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan mobilitas adalah pengguna kursi roda dan pengguna kruk.

Pada situasi saat ini, bangunan gedung, termasuk kantor aparat penegak hukum, dirancang tanpa pertimbangan akomodasi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan mobilitas. Sebagai contoh, kantor kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dibangun tanpa dilengkapi bidang miring (*ramp*) bagi pengguna kursi roda. Biasanya, bangunan hanya menyediakan tangga berundak yang justru menyulitkan pengguna kursi roda.

Hambatan mobilitas juga dapat dihadapi oleh penyandang disabilitas netra. Ini terjadi ketika suatu bangunan dan lingkungan tidak dilengkapi jalur pemandu (*guiding block*) bagi penyandang disabilitas netra.

Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang harus disediakan untuk penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan mobilitas, paling sedikit, meliputi (a) kursi roda, (b) tempat tidur beroda, (c) kruk, (d) bidang miring (*ramp*), (e) jalur pemandu (*guiding block*), serta (f) alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan.

Pada tataran teknis, beberapa hal yang harus disiapkan penuntut umum saat menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas dengan hambatan mobilitas adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan paling sedikit sarana dan prasarana berikut:[98]
   a) kursi roda;

[98] Pasal 20 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

b) tempat tidur beroda; dan/atau

c) alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan.

2) Membaca hasil penilaian personal dan laporan tentang kebutuhan penyandang disabilitas.

3) Sedapat mungkin,Berita Acara Penyidikan dari penyidik langsung di-P21 oleh penuntut umum. Untuk ini, penyidik kepolisian dan penuntut umum harus interaktif dan koordinatif sejak awal. Ini dilakukan agar penyandang disabilitas tidak diperiksa secara berulang-ulang mengingat adanya hambatan mobilitas yang ia hadapi.

4) Penuntut umum (dibantu petugas layanan kejaksaan) membuat dokumentasi pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan dapat berupa rekaman video pada saat pemeriksaan terhadap saksi atau korban. Dengan begitu, penyandang disabilitas yang menjadi saksi atau korban tidak perlu dihadirkan di muka persidangan karena kondisi tertentu seperti memiliki trauma terhadap terdakwa.

5) Pada saat pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Penuntutan, penuntut umum wajib memastikan penasihat hukum yang mendampingi penyandang disabilitas paham mengenai isu disabilitas.

6) Jika penyandang disabilitas akhirnya menjadi tersangka dan ditahan, maka mobil tahanan dan ruang tahanan wajib memperhatikan jenis disabilitasnya.

7) Saat persidangan berlangsung, penuntut umum tidak boleh mengganti ahli, penerjemah/juru bahasa, dan pendamping yang namanya disebutkan di

dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan. Ini dilakukan agar ada konsistensi antara apa yang ada dalam berkas penyidikan dengan yang hendak dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan.

8) Penuntut umum wajib memastikan bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, petugas layanan kejaksaan yang siap membantu penyandang disabilitas tersedia. Ini perlu dilakukan agar kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi.

9) Selama persidangan, cara bertanya penuntut umum kepada penyandang disabilitas tidak boleh panjang-panjang dan rumit. Selalu gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Penuntut umum tidak boleh menggertak dan menyodorkan pertanyaan yang bersifat menekan. Ini dilakukan agar penyandang disabilitas tidak kehilangan konsentrasinya.

f. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Mengingat dan Konsentrasi

Beberapa jenis penyandang disabilitas menghadapi hambatan dalam berkonsentrasi. Saat ini, tidak banyak kantor aparat penegak hukum yang menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan konsentrasi.

Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang harus disediakan untuk penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan konsentrasi, paling sedikit, meliputi (a) gambar, (b) maket, (c) boneka, (d) kalender, serta (e) alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan.

Pada tataran teknis, beberapa hal yang harus disiapkan penuntut umum saat menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas dengan hambatan

konsentrasi adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan paling sedikit sarana dan prasarana berikut:[99]
   a) gambar;
   b) maket;
   c) boneka;
   d) kalender; dan/atau
   e) alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan
2) Membaca hasil penilaian personal dan laporan tentang kebutuhan penyandang disabilitas.
3) Penuntut umum (dibantu petugas layanan kejaksaan) membuat dokumentasi pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan dapat berupa rekaman video pada saat pemeriksaan terhadap saksi atau korban. Dengan begitu, penyandang disabilitas yang menjadi saksi atau korban tidak perlu dihadirkan di muka persidangan karena kondisi tertentu seperti memiliki trauma terhadap terdakwa.
4) Pada saat pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Penuntutan, penuntut umum wajib memastikan penasihat hukum yang mendampingi penyandang disabilitas paham mengenai isu disabilitas.
5) Jika penyandang disabilitas akhirnya menjadi tersangka dan ditahan, maka mobil tahanan dan ruang tahanan wajib memperhatikan jenis disabilitasnya.
6) Saat persidangan berlangsung, penuntut umum tidak boleh mengganti ahli, penerjemah/juru bahasa, dan pendamping yang namanya disebutkan di

[99] Pasal 20 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan. Ini dilakukan agar ada konsistensi antara apa yang ada dalam berkas penyidikan dengan yang hendak dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan.

7) Penuntut umum wajib memastikan bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, petugas layanan kejaksaan yang siap membantu penyandang disabilitas tersedia. Ini perlu dilakukan agar kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi.

8) Selama persidangan, cara bertanya penuntut umum kepada penyandang disabilitas tidak boleh panjang-panjang dan rumit. Selalu gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Penuntut umum tidak boleh menggertak dan menyodorkan pertanyaan yang bersifat menekan. Ini dilakukan agar penyandang disabilitas tidak kehilangan konsentrasinya.

9) Hasil penilaian personal pada tahap penyidikan menyebutkan daya fokus dari penyandang disabilitas. Sebagai contoh, bahwa penyandang disabilitas yang bersangkutan memililiki daya fokus tidak lebih dari 20 (dua puluh) menit. Jika situasinya seperti ini, maka penuntut umum wajib mengajukan permohonan kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara untuk menghentikan proses persidangan untuk sementara waktu sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang bersangkutan. Ini dilakukan hingga penyandang disabilitas kembali tenang. Kemudian, Ia dapat memberikan keterangan di depan persidangan secara bebas.

g. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual pada situasi tertentu juga menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya. Namun, saat ini, kebutuhan bagi penyandang disabilitas intelektual belum banyak dipahami oleh aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang harus disediakan untuk penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan intelektual, paling sedikit, meliputi (a) obat-obatan, (b) fasilitas kesehatan, serta (c) fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.

Pada tataran teknis, beberapa hal yang harus disiapkan penuntut umum saat menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas dengan hambatan intelektual adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan paling sedikit sarana dan prasarana berikut:[100]
   a) obat-obatan;
   b) fasilitas kesehatan; dan/atau
   c) fasilitas lain sesuai kebutuhan.
2) Membaca hasil penilaian personal dan laporan tentang kebutuhan penyandang disabilitas.
3) Penuntut umum (dibantu petugas layanan kejaksaan) membuat dokumentasi pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan dapat berupa rekaman video pada saat pemeriksaan terhadap saksi atau korban. Dengan begitu, penyandang disabilitas yang menjadi saksi atau korban tidak perlu dihadirkan di muka persidangan karena

[100] Pasal 20 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

kondisi tertentu seperti memiliki trauma terhadap terdakwa.

4) Pada saat pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Penuntutan, penuntut umum wajib memastikan penasihat hukum yang mendampingi penyandang disabilitas paham mengenai isu disabilitas.
5) Jika penyandang disabilitas akhirnya menjadi tersangka dan ditahan, maka mobil tahanan dan ruang tahanan wajib memperhatikan jenis disabilitasnya.
6) Saat persidangan berlangsung, penuntut umum tidak boleh mengganti ahli, penerjemah/juru bahasa, dan pendamping yang namanya disebutkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan. Ini dilakukan agar ada konsistensi antara apa yang ada dalam berkas penyidikan dengan yang hendak dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan.
7) Penuntut umum wajib memastikan bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, petugas layanan kejaksaan yang siap membantu penyandang disabilitas tersedia. Ini perlu dilakukan agar kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi.
8) Selama persidangan, cara bertanya penuntut umum kepada penyandang disabilitas tidak boleh panjang-panjang dan rumit. Selalu gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Penuntut umum tidak boleh menggertak dan menyodorkan pertanyaan yang bersifat menekan. Ini dilakukan agar penyandang disabilitas tidak kehilangan konsentrasinya.

h. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Perilaku dan Emosi

Penyandang disabilitas mental/psikososial menghadapi hambatan perilaku dan emosi dalam situasi tertentu. Situasi ini biasanya terjadi secara periodik (tidak terus-menerus). Situasi ini juga dapat terjadi jika penyandang disabilitas berada dalam situasi tertekan.

Tidak banyak aparat penegak hukum yang memahami hambatan ini. Sebagai contoh, penegak hukum seperti penuntut umum bertanya kepada penyandang disabilitas dengan nada yang keras. Cara bertanya seperti ini amat berpotensi mengintimidasi penyandang disabilitas. Hal ini dapat memicu hambatan perilaku dan emosi pada penyandang disabilitas.

Keberadaan ruangan yang tidak bising serta adanya obat-obat yang dapat menenangkan penyandang disabilitas merupakan bentuk-bentuk sarana dan prasarana yang harus dipenuhi. Namun demikian, sarana dan prasarana seperti itu belum banyak dimiliki oleh kantor-kantor aparat penegak hukum pada saat ini.

Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang harus disediakan untuk penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan perilaku dan emosi, paling sedikit, meliputi (a) obat-obatan, (b) fasilitas kesehatan, (c) ruangan yang nyaman dan tidak bising, serta (d) fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.

Pada tataran teknis, beberapa hal yang harus disiapkan penuntut umum saat menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas dengan hambatan perilaku dan emosi adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan paling sedikit sarana dan prasarana berikut:[101]

[101] Pasal 20 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

a) obat-obatan;
b) fasilitas kesehatan;
c) ruangan yang nyaman dan tidak bising; dan/atau
d) fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.

2) Membaca hasil penilaian personal dan laporan tentang kebutuhan penyandang disabilitas.
3) Penuntut umum (dibantu petugas layanan kejaksaan) membuat dokumentasi pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan dapat berupa rekaman video pada saat pemeriksaan terhadap saksi atau korban. Dengan begitu, penyandang disabilitas yang menjadi saksi atau korban tidak perlu dihadirkan di muka persidangan karena kondisi tertentu seperti memiliki trauma terhadap terdakwa.
4) Pada saat pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Penuntutan, penuntut umum wajib memastikan penasihat hukum yang mendampingi penyandang disabilitas paham mengenai isu disabilitas.
5) Jika penyandang disabilitas akhirnya menjadi tersangka dan ditahan, maka mobil tahanan dan ruang tahanan wajib memperhatikan jenis disabilitasnya.
6) Saat persidangan berlangsung, penuntut umum tidak boleh mengganti ahli, penerjemah/juru bahasa, dan pendamping yang namanya disebutkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan. Ini dilakukan agar ada konsistensi antara apa yang ada dalam berkas penyidikan dengan yang hendak dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan.
7) Penuntut umum wajib memastikan bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung,

petugas layanan kejaksaan yang siap membantu penyandang disabilitas tersedia. Ini perlu dilakukan agar kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi.

8) Selama persidangan, cara bertanya penuntut umum kepada penyandang disabilitas tidak boleh panjang-panjang dan rumit. Selalu gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Penuntut umum tidak boleh menggertak dan menyodorkan pertanyaan yang bersifat menekan. Ini dilakukan agar penyandang disabilitas tidak kehilangan konsentrasinya.

9) Jika penyandang disabilitas merasa takut dengan pakaian resmi yang digunakan penuntut umum di persidangan, maka penuntut umum wajib mengganti pakaian tersebut. Ini dilakukan agar penyandang disabilitas bisa bebas dan nyaman dalam memberikan keterangannya. Kondisi ini hanya terjadi saat pemeriksaan penyandang disabilitas di persidangan. Perlu juga dikaji, tidak ada satu pun klausul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mewajibkan penuntut umum untuk memakai pakaian resmi.

i. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Mengurus Diri Sendiri

Sebagian penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mengurus dirinya sendiri. Dalam hal ini, penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan mengurus diri sendiri harus diberikan asistensi setiap saat. Penyandang disabilitas yang kesulitan mengurus diri sendiri biasanya juga membutuhkan obat-obatan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan hal-hak tersebut belum banyak terpenuhi hari ini.

Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang harus disediakan untuk penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan mengurus diri sendiri, paling sedikit, meliputi (a) obat-obatan, (b) ruang ganti yang mudah diakses, serta (c) keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pada tataran teknis, beberapa hal yang harus disiapkan penuntut umum saat menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas dengan hambatan mengurus diri sendiri adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan paling sedikit sarana dan prasarana berikut:[102]
   a) obat-obatan;
   b) ruang ganti yang mudah diakses; dan/atau
   c) keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.
2) Membaca hasil penilaian personal dan laporan tentang kebutuhan penyandang disabilitas.
3) Penuntut umum (dibantu petugas layanan kejaksaan) membuat dokumentasi pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan dapat berupa rekaman video pada saat pemeriksaan terhadap saksi atau korban. Dengan begitu, penyandang disabilitas yang menjadi saksi atau korban tidak perlu dihadirkan di muka persidangan karena kondisi tertentu seperti memiliki trauma terhadap terdakwa.
4) Pada saat pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Penuntutan, penuntut umum wajib memastikan penasihat hukum yang mendampingi penyandang disabilitas paham mengenai isu disabilitas

[102] Pasal 20 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

5) Menyediakan toilet bagi penyandang disabilitas yang tidak jauh dari ruang pemeriksaan. Lebar toilet cukup besar dengan model toilet duduk. Jika terdapat wastafel di dalamnya, maka ketinggian maksimal dari wastafel itu adalah 70 (tujuh puluh) cm. Pintu toilet didesain dengan pintu geser yang lebar, yaitu 90 (sembilan puluh) cm.

6) Jika penyandang disabilitas akhirnya menjadi tersangka dan ditahan, maka mobil tahanan dan ruang tahanan wajib memperhatikan jenis disabilitasnya.

7) Saat persidangan berlangsung, penuntut umum tidak boleh mengganti ahli, penerjemah/ juru bahasa, dan pendamping yang namanya disebutkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan. Ini dilakukan agar ada konsistensi antara apa yang ada dalam berkas penyidikan dengan yang hendak dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan.

8) Penuntut umum wajib memastikan bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, petugas layanan kejaksaan yang siap membantu penyandang disabilitas tersedia. Ini perlu dilakukan agar kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi.

9) Selama persidangan, cara bertanya penuntut umum kepada penyandang disabilitas tidak boleh panjang-panjang dan rumit. Selalu gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Penuntut umum tidak boleh menggertak dan menyodorkan pertanyaan yang bersifat menekan. Ini dilakukan agar penyandang disabilitas tidak kehilangan konsentrasinya.

j. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Lain Berdasarkan Penilaian Personal

Mengingat beragamnya kebutuhan penyandang disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mewajibkan aparat penegak hukum, termasuk penuntut umum, untuk memberikan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas jika ditemukan kebutuhan lain yang harus dipenuhi berdasarkan penilaian personal. Artinya, sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas tidak terbatas pada sarana dan prasarana yang dibahas di dalam modul ini. Namun, masih ada sarana dan prasarana lain di luar yang telah disebutkan di dalam modul. Sarana dan prasarana demikian tentu juga harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum.

Institusi penegak hukum juga berkewajiban untuk menyediakan ruangan yang sesuai standar dan aksesibel bagi penyandang disabilitas Sarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas ke tempat pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya juga perlu disediakan, demikian halnya dengan fasilitas yang aksesibel pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penuntut umum dan petugas layanan kejaksaan memberikan pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai penilaian personal. Penuntut umum dan petugas layanan kejaksaan menjalankan standar prosedur pemeriksaan yang menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan lain yang ditentukan berdasarkan penilaian personal demi

pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut:

1) Melakukan penilaian personal secara memadai. Ada banyak jenis hambatan yang secara khusus dihadapi oleh penyandang disabilitas dan ini tidak diketahui sebelumnya. Dalam beberapa kasus, ada penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas ganda. Sebagai contoh, penyandang disabilitas yang bersangkutan, selain merupakan disabilitas fisik, juga mengalami kondisi disabilitas intelektual sekaligus sensorik. Dalam hal ini, orang yang menggunakan kursi roda mungkin saja juga menghadapi hambatan intelektual dan hambatan pendengaran. Dalam kasus seperti ini, penuntut umum perlu melakukan penilaian mendalam agar proses peradilan dapat dilakukan secara memadai.
2) Pada perkembangannya, jenis hambatan baru yang dihadapi penyandang disabilitas selalu ditemukan padahal hambatan ini belum pernah teridentifikasi sebelumnya. Karenanya, penuntut umum harus mengembangkan nalar kreatif, inovatif, responsif, dan berbasis solusi pada saat menemukan jenis-jenis hambatan baru yang dihadapi oleh penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

D. Studi Kasus

1. Kasus I

WP, nama disamarkan, ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Tangerang pada 25 November 2018. Ia ditangkap di depan SPBU di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. WP sedang bersama temanya, HH, diketahui sebagai

pengedar narkotika jenis sabu, pada saat ditangkap. WP dan HH didakwa dengan Pasal 114 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

WP datang dari keluarga yang tidak beruntung secara finansial di kawasan Menceng, Jakarta Barat. Ayahnya bekerja sebagai kuli serabutan. Ibunya seorang ibu rumah tangga. WP sendiri merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara.

Penyidik yang menangani kasus WIP, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, meyakini bahwa WP bukan merupakan penyandang disabilitas. Bahkan, dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, penyidik meyakini bahwa WP bukanlah penyandang disabilitas intelektual, padahal orang terdekatnya dan tim kuasa hukum telah menyampaikan informasi ini. Hal ini juga diyakini oleh ER, nama disamarkan, selaku penuntut umum yang menangani perkara tersebut.

Status WP dinaikkan menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Tangerang. Namun, dengan dihadirkannya ahli di tengah-tengah persidangan, diketahui bahwa WP memang merupakan disabilitas intelektual. Mulyanto, ahli yang hadir saat persidangan, menjelaskan bahwa WP mengetahui perbuatan yang dilakukannya serta menyetujui permintaan temannya untuk mengantar ke lokasi transaksi penjualan narkotika. Namun, WP tidak mampu memahami konsekuensi dari tindakannya. Ini terjadi Ia tidak memiliki kemampuan untuk mencerna dampak baik dan buruk yang akan diterima atas suatu perbuatan.

Dalam putusan, majelis hakim juga mengutip pernyataan ahli lainnya dari Universitas Katolik Atmajaya, Irwanto, yang menjelaskan bahwa kondisi yang dialami WP adalah kondisi permanen. Dengan IQ 55, Ia memiliki kapasitas untuk memahami kenyataan sederhana seperti anak berusia 12 tahun. WP memiliki tingkat kecerdasan seperti anak-anak, meskipun usia kalendernya terus bertambah. Dalam

putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa WP secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Namun, mengingat kondisi WP yang menyandang disabilitas intelektual, perbuatannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang melepaskan WP.[103]

Pertanyaannya, dari kasus di atas, diketahui bahwa WP merupakan disabilitas intelektual, tetapi fakta ini baru diketahui setelah dihadirkannya ahli dalam persidangan dalam kasus tersebut. Padahal, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, penilaian personal harus terlebih dahulu dan penting untuk dilakukan. Apa urgensi penilaian personal dalam kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum seperti kasus WP di atas? Seperti apa jenis akomodasi layak yang seharusnya diberikan penuntut umum dalam proses penanganan perkara tersebut?

2. Kasus II

Pada Sabtu, 18 Juli 2020, terjadi perkelahian yang menyebabkan tewasnya FM, warga Desa Tabongo Barat, Kacamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Pelaku pembunuhan adalah YH, seorang penyandang disabilitas dengan hambatan pendengaran dan berbicara/wicara, warga Desa Ilomangga, Kecamatan Batudaa.

Pada saat kejadian, YH dan FM sedang berkendara motor menuju ke rumah YH. Setelah FM turun dari kendaraan, YH tetap membuntutinya. Kemudian, perkelahian terjadi.

[103] Dewi Adhitya S. Koesno, "Alasan PN Tangerang Lepaskan WP dari Kasus Narkoba", dilihat dari Tirto.id, 4 Juli 2019

YH pulang dengan bibir terluka. YH mengatakan kepada istrinya dengan bahasa isyarat bahwa Ia dipukul FM. Tidak lama setelah itu, FM mendatangi rumah YH dengan berteriak, meminta topinya. Topi telah diserahkan kepada FM, tetapi FM tetap tidak terima dan seakan menantang untuk berkelahi dengan menyatakan tidak takut pada YH. YH kemudian mengambil pisau dari pinggangnya dan menikamkannya pada leher sebelah kiri FM.

FM lari dikejar-kejar YH. Beberapa saat kemudian, YH pulang ke rumah dan mengatakan kepada istrinya dengan bahasa isyarat bahwa dia telah menikam FM. Istrinya kemudian meminta YH untuk melapor ke Polsek Batudaa.

Dalam keterangannya, Kepala Polsek Batudaa mengatakan pihaknya sedang mendalami motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku, YH. Namun demikian, kepolisian mengalami kesulitan saat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Sebab, terduga pelaku merupakan penyandang disabilitas dengan hambatan pendengaran dan berbicara/wicara. Karenanya, untuk sementara, yang jadi penerjemahnya adalah sang istri.

Pertanyaannya, dari kasus tersebut, agar tidak terjadi kesulitan saat pemeriksaan di pengadilan, saran apa yang Anda berikan kepada kepolisian untuk melengkapi berkas pemeriksaan?

BAB V
KETENTUAN BERPERILAKU (CODE OF CONDUCT) *(Asrul A. & Eka Kurnia S.)*

I. Pengantar

Bab ini berisi sebuah materi penting mengenai ketentuan berperilaku yang harus diikuti oleh jaksa/penuntut umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari, baik dalam posisinya sebagai pegawai negeri maupun sebagai pejabat fungsional. Ketentuan berperilaku ini dikontekskan dengan perkara pidana yang melibatkan penyandang disabilitas

II. Kompetensi Dasar

Peserta pelatihan dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep ketentuan berperilaku bagi jakda/penuntut umum, baik dalam posisinya sebagai pegawai negeri maupun sebagai pejabat fungsional, saat menangani perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

III. Materi Pokok

Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:

1. Ketentuan Berperilaku bagi Penuntut

	Umum, baik dalam posisinya sebagai pegawai negeri maupun sebagai pejabat fungsional. 2. Penerapan Ketentuan Berperilaku bagi Penuntut Umum ketika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan Hukum.
	IV. Metode Pembelajaran Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut: 1. *Brainstorming* dan *sharing*. Metode ini digunakan untuk memetakan penguasaan peserta tentang ketentuan berperilaku yang harus diikuti oleh penuntut umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari. Dengan metode ini, peserta diberikan beberapa pertanyaan awal untuk mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan kritis yang mereka miliki. Jawaban-jawaban peserta kemudian dipetakan menjadi alur pembelajaran. Peta ini menjadi pijakan bagi pendidik/ narasumber untuk memberi penekanan

	pada topik-topik tertentu yang dirasa perlu. 2. Ceramah interaktif. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi dasar yang bersifat teoretis dan normatif. 3. Diskusi kelompok. Metode ini digunakan untuk menguji kemampuan peserta dalam mengontekstualisasikan dan menganalisis kasus-kasus yang diberikan. Diskusi kelompok juga dapat didesain dengan memberikan posisi pro versus kontra atas suatu kasus. Kemudian, kelompok tersebut diuji dalam skema debat yang terstruktur.
	V. Alur Proses Pembelajaran **1. Tahap Awal** a. Pendidik memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri. b. Pendidik melemparkan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai brainstorming. **2. Tahap Kedua** a. Pendidik menyampaikan materi pokok, mulai dari ketentuan berperilaku bagi penuntut umum, baik sebagai pegawai negeri maupun sebagai pejabat fungsional hingga penerapan ketentuan berperilaku bagi

	penuntut umum ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. b. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sekaligus merespons pertanyaan tersebut. c. Sebagai alternatif lain pertama, pendidik dapat membagi peserta ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk menggali makna ketentuan berperilaku dan membangun narasi kontekstual saat menangani perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. d. Alternatif lain kedua, pendidik dapat membagi peserta ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok diberikan satu kasus dan kemudian diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait ketentuan berperilaku apa yang harus dijalankan saat menangani perkara sesuai dengan kasus yang disiapkan sebelumnya. **3. Tahap Akhir** a. Peserta diminta menyampaikan refleksi terhadap kasus yang didiskusikan.

b. Terakhir, untuk penajaman, pendidik memberikan komentar atas substansi dari refleksi atau perdebatan antarkelompok.

VI. Bahan dan Alat Pembelajaran

1. Bahan Pembelajaran

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

g. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per–014/A / Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

	h. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-030/ J.A/3/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa. **2. Alat Pembelajaran** a. Dokumen Kasus. b. Spidol. c. Papan tulis atau kertas plano. d. Kertas metaplan. e. *Double tape*. f. Laptop atau komputer. g. LCD proyektor.

VII. Bahan Bacaan

KETENTUAN BERPERILAKU *(CODE OF CONDUCT)* BAGI JAKSA/ PENUNTUT UMUM SAAT MENANGANI PERKARA PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Pengantar

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[104] Jabatan utama jaksa adalah sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Selain itu, jaksa merupakan jabatan fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.[105] Jaksa juga merupakan sebuah profesi dengan tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis.

Jaksa adalah sebuah profesi hukum yang tunduk pada kode etik profesi atau ketentuan perilaku. Di sisi lain, jaksa juga merupakan Pegawai Negeri Sipil yang tunduk pada ketentuan dalam kode etik sebagai seorang Aparatur Sipil Negara.

Ketentuan berperilaku harus diterapkan oleh jaksa pada saat melaksanakan tugas dan kewenangannya, baik dalam

---

[104] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

[105] Baca Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, termasuk bidang ketertiban dan ketenteraman umum serta bidang-bidang lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Modul ini dibuat secara khusus untuk bidang pidana yang meliputi;

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Mengingat bahwa jaksa, pada satu sisi, merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki ketentuan berperilaku tersendiri dan, pada sisi lain, merupakan aparatur sipil negara yang juga memiliki ketentuan berperilaku sendiri, maka pembahasan tentang ketentuan berperilaku bagi jaksa ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada sub-bab ini akan meliputi dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah (a) ketentuan berperilaku bagi jaksa selaku aparatur sipil negara dan (b) ketentuan berperilaku bagi jaksa selaku pejabat fungsional dalam sebuah profesi hukum.

1. Ketentuan Berperilaku bagi Jaksa selaku Aparatur Sipil Negara

Ketentuan berperilaku bagi aparatur sipil negara secara

umum dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memandatkan bahwa setiap aparatur sipil negara harus menjalankan tugas dan profesinya berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang di antaranya adalah nilai dasar serta kode etik dan ketentuan berperilaku. Melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara. Secara khusus, kode etik dan ketentuan berperilaku bagi aparatur sipil negara termuat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kode etik dan ketentuan berperilaku tersebut juga merupakan acuan bagi jaksa selaku aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

2. Ketentuan Berperilaku bagi Jaksa selaku Pejabat Fungsional

Ketentuan berperilaku jaksa secara sederhana dapat didefinisikan sebagai serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, pedoman utama yang mengatur perilaku jaksa, baik dalam menjalankan tugas, menjaga kehormatan, dan menjaga martabat profesinya maupun dalam menjalin hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.[106] Merujuk ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, substansi dari kode etik dan ketentuan berperilaku jaksa teridentifikasi di dalam sumpah atau janji yang di ucapkan pada saat pelantikan[107] Bunyinya:

"Saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan **keadilan**, serta senantiasa menjalankan

[106] Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per–014/A /Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

[107] Lihat Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, **profesional, adil, tidak membeda-bedakan** jabatan, suku, agama, ras, jender, dan **golongan tertentu** dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta **bertanggungjawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara**."

Kemudian, dalam menjalankan tugasnya, ada juga sebuah doktrin yang berlaku di kejaksaan. Doktrin dimaksud adalah Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa. Substansi dari doktrin tersebut adalah:

a. SATYA : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

b. ADHI : Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Esa, keluarga, dan sesama manusia.

c. WICAKSANA : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengtrapan tugas dan kewenangannya.

"**Adhi**, yang artinya **kesempurnaan dalam bertugas** dan berunsur utama pemilikan **rasa tanggung jawab bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa**, terhadap keluarga dan **terhadap sesama manusia**."

Kemudian, kode etik dan ketentuan berperilaku jaksa juga terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bunyinya:

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya."

Kemudian, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, kejaksaan dimungkinkan untuk membuat kode etik atau ketentuan berperilaku sendiri, baik yang berlaku secara umum di internal kejaksaan maupun untuk organisasi profesi di lingkungan kejaksaan sesuai dengan karakteristiknya profesi yang ada di internal kejaksaan. Atas dasar Peraturan Pemerintah ini, akhirnya, ketentuan berperilaku bagi jaksa disahkanlah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per–014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Peraturan Jaksa Agung Nomor Per–014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dimaksudkan sebagai pemandu bagi jaksa. Dengan peraturan ini, jaksa dituntut untuk memiliki integritas, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jaksa juga dituntut untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Jaksa dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima diberikan tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi, termasuk kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum merujuk ke setiap penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai saksi, korban, pelaku, atau para pihak yang terlibat dalam suatu proses peradilan.

Peraturan Jaksa Agung Nomor Per–014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa berlaku bagi jaksa yang bertugas di dalam dan di luar lingkungan kejaksaan, dengan pembagian kewajiban baik kepada negara, institusi, profesi, maupun masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per–014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

3. Penerapan Ketentuan Berperilaku bagi Jaksa ketika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Jaksa akan berinteraksi dengan berbagai perkara yang kondisi dan situasinya berbeda-beda ketika sedang menjalankan tugasnya. Perbedaan itu terletak pada posisi perkara, subjek, atau pelaku yang terlibat, baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka/terdakwa. Salah satu situasi yang akan dihadapi oleh Jaksa adalah berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-030/J.A/3/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa perlu dicermati dalam konteks ini. Dalam Keputusan Jaksa Agung tersebut, dinyatakan bahwa:

"Mengingat tugas dan wewenang Kejaksaan republik Indonesia sebagai badan negara penegak hukum di dalam kehidupan ketatanegaraan memiliki ciri khusus yang perlu ditangani secara khusus pula maka dianggap perlu dikembangkan pedoman yang menjiwai pelaksanaan tugas setiap warganya dalam mengemban amanat masyarakat, Negara dan Pemerintah sebagai kebulatan tekad serta kesatuan pemikiran yang disusun dengan memedomani pengetahuan dan pengalaman penegak hukum sejak lahir serta di dalam pertumbuhan kejaksaan Republik Indonesia."

Kemudian, pada bagian penjelasan, Keputusan Jaksa Agung tersebut menerangkan bahwa "penegakan hukum harus dapat menerjemahkan makna keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara keadilan dan kepastian hukum."

Ketentuan berperilaku jaksa, baik selaku aparatur sipil negara maupun pejabat fungsional, merupakan salah satu acuan yang dapat digunakan seorang jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, termasuk ketika seorang jaksa berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per–014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dan peraturan-peraturan terkait, ketentuan berperilaku bagi jaksa dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pasal 3 huruf b Peraturan Jaksa Agung Nomor Per–014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

   Pasal tersebut memandatkan bahwa kewajiban jaksa kepada negara meliputi:

   > "Bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

   Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan situasi atau kondisi yang dihadapinya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika jaksa berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, selain ketentuan umum yang berlaku di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilanggar, maka jaksa juga harus memedomani paling tidak ketentuan-ketentuan berikut;

1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini mengatur mengenai perlindungan lebih dan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas, mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, serta berhak atas akomodasi yang layak dalam proses peradilan.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Bila dicermati, ketentuan-ketentuan tersebut juga berhubungan dengan Pasal 8 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Bunyinya, "menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas." Di samping itu, ketentuan-ketentuan tersebut juga berhubungan dengan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Bunyinya, "melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku." Demikian halnya dengan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi "melaksanakan tugasnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan."

b. Pasal 5 huruf e dan g Peraturan Jaksa Agung Nomor Per–014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

Pasal tersebut memandatkan bahwa kewajiban jaksa kepada profesi jaksa meliputi "menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik" dan "memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia."

Ketentuan pada huruf Pasal 5 huruf e Peraturan Jaksa Agung Nomor Per–014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa berhubungan dengan kewenangan jaksa dalam memberikan petunjuk kepada penyidik atas hasil penyidikan yang dilakukan penyidik. Kewenangan tersebut dikenal dengan sebutan pra-penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 huruf b Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Bunyinya:

> "Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan Pra Penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik."

Kemudian, Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan bahwa:

> Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti

kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan."

Penelitian yang dilakukan terhadap berkas perkara berkaitan dengan kelengkapan formil dan kelengkapan materiil berkas perkara. Kelengkapan formil meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas persyaratan, tata cara, dan keabsahan penyidikan yang dilakukan. Sebagai contoh, berkas perkara harus dilengkapi dengan surat perintah, berita acara, izin/persetujuan pengadilan, serta hal-hal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelengkapan materiil berupa pemenuhan unsur dari tindak pidana yang disangkakan. Kelengkapan materiil melingkup keadaan-keadaan seperti bagaimana jika saksi, korban, atau pelaku merupakan penyandang disabilitas hingga hal-hal yang harus diperhatikan oleh jaksa yang meneliti berkas perkara/hasil penyidikan dari penyidik. Dalam penelitian hasil penyidikan/berkas perkara terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, terdapat poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh jaksa/penuntut umum, antara lain:

1) Pastikan bahwa identitas penyandang disabilitas, baik saksi, korban, maupun pelaku, adalah benar. Hal ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lainnya (kelengkapan formil). Penyandang disabilitas merupakan orang yang cakap hukum, kecuali dinyatakan lain oleh proses hukum yang sah dan *fair*.
2) Perhatikan faktor penyebab penyandang disabilitas menjadi pelaku tindak pidana. Sedapat mungkin,

hal itu tergambar dalam berkas perkara, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat atau keterangan ahli (misalnya, hasil penilaian personal), sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku. Hal ini sangat penting karena banyak penyandang disabilitas mental dan intelektual yang sangat rawan untuk diperalat menjadi pelaku tindak pidana seperti sebagai mata-mata, kurir, atau penjual barang dagangan yang dicuri oleh orang lain. Bahkan, penyandang disabilitas kerap juga diarahkan untuk melakukan kejahatan oleh pelaku kejahatan lainnya. Hal ini dapat terjadi karena penyandang disabilitas mental ataupun intelektual berhadapan dengan hambatan tertentu dalam memahami dan membedakan antara perbuatan baik atau buruk serta cenderung memiliki keinginan untuk diterima dalam lingkungan pergaulan. Kondisi ini mendorong penyandang disabilitas mental dan intelektual sering kali setuju untuk melakukan suatu perbuatan agar mendapatkan pertemanan.

3) Pastikan bahwa penyandang disabilitas yang menjadi saksi, korban, atau pelaku suatu tindak pidana mendapatkan akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak tersebut antara lain pendamping disabilitas, penerjemah/juru bahasa yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pelaku/keluarga, dan/atau petugas lain yang terkait seperti dokter/tenaga kesehatan, psikolog/psikiater mengenai kondisi kejiwaan, atau pekerja sosial yang memahami isu disabilitas sehingga tindakan yang dilakukan penyidik dalam menangani perkara tersebut tidak cacat hukum dan tidak diragukan keabsahannya serta memenuhi hak-hak bagi saksi, korban, atau

pelaku penyandang disabilitas.[108]

Pasal 5 huruf g Peraturan Jaksa Agung Nomor Per–014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa mengamanahkan bahwa jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus memberikan informasi dan jaminan atas pemenuhan hak saksi atau korban, termasuk saat menangani penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *jo*. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa mendapatkan penerjemah/juru bahasa dan pendamping merupakan hak saksi atau korban. Di samping itu, saksi dan korban juga memiliki hak-hak lain seperti hak atas perlindungan, hak untuk terbebas dari ancaman, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dan terbebas dari pertanyaan yang menjerat, hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan informasi mengenai putusan pengadilan, serta hak untuk mendapatkan nasihat hukum dan bantuan biaya hidup sementara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *jo*. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan korban secara umum. Pengaturannya pun meliputi hak penyandang disabilitas sebagai saksi atau korban untuk mendapatkan hal-hal dan akomodasi yang dibutuhkan agar dapat bersaksi dan memberikan keterangan dengan aman, nyaman, serta dimengerti oleh para pihak. Sedangkan hak untuk mendapatkan informasi bagi penyandang disabilitas yang menjadi

[108] Pedomani ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

acuan jaksa merujuk ke Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Bunyinya:

> "Penyidik dan Penuntut Umum menyampaikan informasi perkembangan proses peradilan kepada Penyandang Disabilitas yang menjadi korban, keluarga Penyandang Disabilitas yang menjadi korban, dan/atau Pendamping Disabilitas."

Hak untuk mendapatkan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Bunyinya adalah "lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak." Yang dimaksud akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Ketentuan mengenai akomodasi yang layak tersebut juga berhubungan dengan ketentuan di dalam Pasal 10 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yaitu "memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan," dan huruf c, yaitu "memberikan pelayanan secara cepat, tebal, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif," *jo.* Pasal 5 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu "memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan."

c. Pasal 9 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Merujuk ke Pasal 9 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, ada suatu ketentuan yang mengharuskan terjalinnya "kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan." Ketentuan yang sama juga dapat ditemui di dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bunyinya, "melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi." Di samping itu, Pasal 5 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki ketentuan yang sama. Bunyinya, "menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya."

Koordinasi penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara sangat diperlukan dalam rangka konsultasi dan asistensi sehingga penanganan perkara tersebut terlaksana dengan cepat dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan konstruksi hukumnya. Dari hasil koordinasi tersebut, kesepakatan tentang langkah-langkah membangun suatu perkara sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan dapat dicapai. Dari hasil koordinasi itu juga, langkah-langkah menangani suatu perkara tindak pidana yang saksi, korban, atau pelakunya merupakan penyandang disabilitas dapat disepakati. Dengan pemantauan sejak awal oleh penuntut umum yang menangani perkara dengan penyandang disabilitas dan koordinasi yang baik dengan penyidik, Berita Acara Penyidikan dapat dibuat secara cepat dan dinyatakan lengkap oleh penuntut

umum (P-21). Ini semua dilakukan agar penyandang disabilitas tidak berulang-ulang dan bolak-balik melalui proses pemeriksaan, mengingat Sebagian penyandang disabilitas berhadapan dengan hambatan perilaku dan emosi serta mobilitas. Dengan demikian, hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan menjadi tidak terlanggarkan serta proses peradilan dapat berjalan dengan baik dan cepat sampai dengan perkara tersebut terselesaikan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Merujuk ke Pasal 4 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, ada ketentuan tentang "meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional." Dengan demikian, dalam melakukan penuntutan pada suatu perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, terutama untuk saksi atau korban, seorang penuntut umum harus memerhatikan perkembangan hukum yang ada dan relevan untuk diterapkan dalam melakukan penuntutan. Salah satu hukum dimaksud, misalnya, merujuk ke Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, definisi saksi harus dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri." Di samping itu, putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut menguatkan pengakuan terhadap penyandang disabilitas (terutama penyandang disabilitas intelektual dan mental) sebagai saksi. Dalam hal ini, saksi penyandang disabilitas untuk suatu perbuatan pidana sering kali menyampaikan keterangannya dengan cara-cara yang tidak dikenal dan tidak mudah dimengerti orang non-disabilitas. Namun demikian, penyampaian keterangan dengan cara yang berbeda bukan merupakan suatu alasan untuk tidak menghadirkan penyandang disabilitas sebagai saksi di persidangan. Jadi, seorang penuntut umum harus meningkatkan keahliannya sehingga perbedaan-perbedaan tersebut dapat diterima dan didorong guna memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara setara dan efektif di persidangan.

e. Pasal 6 huruf a Peraturan Jaksa Agung Nomor Per–014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

Bunyi dari Pasal 6 huruf a Peraturan Jaksa Agung Nomor Per–014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa adalah "memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia." Selain memenuhi standar layanan terhadap akomodasi yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas, ketentuan ini dapat diartikan bahwa jaksa/penuntut umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada proses peradilan dapat memberikan layanan dan prosedur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Ketentuan tersebut berhubungan dengan ketentuan Pasal 10 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang bunyinya adalah "memberikan pelayanan dengan empati hormat

dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan" dan Pasal 10 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "memberikan pelayanan secara cepat, tebal, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif." Ketentuan yang sama juga dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi *"melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan*" dan Pasal 5 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan."

f. Pasal 9 huruf a Peraturan Jaksa Agung Nomor Per–014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

Berdasarkan Pasal 9 huruf a Peraturan Jaksa Agung Nomor Per–014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa/penuntut umum dilarang "Bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jender, golongan sosial dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya." Ketentuan ini dapat diartikan bahwa jaksa/penuntut umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertindak tanpa membeda-bedakan orang atau berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Jaksa/penuntut umum juga dituntut untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas. Diskriminasi akan menghalangi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses dan manfaat dari suatu layanan hukum yang baik serta menghalangi penyandang disabilitas untuk memperoleh keadilan.

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas menekankan bahwa penyandang disabilitas harus diposisikan sebagai manusia yang utuh, setara dalam hak dengan manusia lain. Hal yang sama berlaku juga dalam konteks hukum, termasuk peradilan, yang mana penyandang disabilitas harus diposisikan sebagai subjek hukum yang utuh sesuai dengan asas *equality before the law*. Sesuai Pasal 12 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, negara harus memastikan bahwa penyandang disabilitas diperlakukan sebagai subjek hukum yang setara dan bebas mengakses seluruh pelayanan hukum yang diperlukan. Pasal 13 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas turut menekankan agar negara memastikan akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain, termasuk melalui penyediaan akomodasi prosedural. Ini dilakukan untuk memfasilitasi peran efektif mereka sebagai peserta langsung dan tidak langsung, termasuk sebagai saksi di seluruh proses hukum. Pada pembukaan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa:

> "Pembukaan berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang."

Kejaksaan merupakan perwakilan negara di bidang

penegakan hukum. Dengan begitu, kejaksaan terikat secara langsung untuk turut merealisasikan kewajiban negara sebagaimana disebutkan di dalam Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas bahwa:

> "Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi."

Ketentuan tersebut juga berhubungan dengan ketentuan Pasal 10 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif." Juga, ketentuan tersebut berhubungan dengan sumpah seorang jaksa/penuntut umum, yaitu:

> "serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh- sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara."

B. Studi Kasus

1. Kasus I

Bunga, nama samaran, merupakan orang dengan *cerebral palsy*.[109] Ia merupakan korban kekerasan seksual. Pada suatu hari, Bunga dimintai keterangannya oleh penyidik kepolisian. Namun, karena kurangnya data dari penyidikan kepolisian, maka pemeriksaan ulang harus dilakukan. Pertanyaannya, *pertama*, bagaimana koordinasi dan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum kepada penyidik agar syarat materiil dan formil berkas perkara terpenuhi dan hak-hak Bunga juga dapat terpenuhi? *Kedua*, jika penuntut umum tidak melakukan koordinasi seperti pertanyaan pertama, apakah penuntut umum telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik atau ketentuan berperilaku?

2. Kasus II

Shinta, seorang perempuan dengan *cerebral palsy* dan pengguna kursi roda, saksi di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Ia berangkat dari rumahnya di daerah Ambar Ketawang ke Pengadilan Negeri. Jaraknya jauh. Karenanya, dengan ditemani kakak perempuan Shinta, Ia harus menaiki angkutan umum beberapa kali sebelum sampai ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, aparat penegak hukum tidak menyediakan alat transportasi bagi Shinta.

Sesampainya di pengadilan, pintu masuk gedung memang menyediakan *ramp*, tetapi tetap saja menyulitkan karena tingkat kemiringannya cukup tajam, sempit, dan tidak berukuran layaknya seperti standar universal. Sesampainya di dalam gedung pengadilan, ternyata ruangan sidang pada lantai satu sudah terpakai semua. Akhirnya, mau tidak mau,

[109] *Cerebral Palsy* (CP) berasal dari kata Cerebrum yang berarti otak dan palsy yang berarti kelumpuhan. Jadi, cerebral palsy adalah kelumpuhan/cedera/kerusakan pada otak yang berpengaruh pada organ gerak tubuh dan koordinasi otot.

persidangan yang melibatkan Shinta diselenggarakan pada lantai dua. Akhirnya, Shinta dibantu kakak perempuannya dan beberapa petugas pengadilan untuk naik ke lantai dua. Pengadilan Negeri Sleman dalam hal ini tidak dilengkapi *lift*.

Pertanyaannya, *pertama,* apa yang seharusnya dilakukan penuntut umum sehingga hak-hak Shinta dapat terpenuhi? *Kedua*, jika penuntut umum tidak melakukan hal-hal sebagaimana jawaban pertanyaan pertama, apakah ini termasuk pelanggaran terhadap kode etik atau ketentuan berperilaku?

3. Kasus III

Pada suatu hari, Bunga dicabuli dan diperkosa oleh Gogon, seorang guru hingga enam kali. Ia kemudian melaporkan perbuatan Gogon ke kepolisian. Namun, polisi sempat tidak yakin bahwa Bunga telah dicabuli dan diperkosa hingga enam kali. Setelah menerima laporan, proses penyidikan untuk kasus Bunga berlangsung dalam kurun waktu yang lama.

Pihak kepolisian mulai memercayai kasus yang menimpa Bunga setelah ada rekan korban sesama penyandang disabilitas yang menjelaskan keganjilan perilaku sang guru. Dalam hal ini, keterangan rekan korban disampaikan dengan terjemahan bahasa isyarat. Di samping itu, penanda pada kalender pribadi korban juga menjadi penunjuk tersendiri. Di sini, korban selalu menandai setiap kejadian dengan sebuah lingkaran. Peristiwa ini diungkapkan kepada pendamping korban.

Pada saat olah Tempat Kejadian Perkara, penyidik meminta Bunga untuk memeragakan proses percabulan dan perkosaan yang menimpanya hingga enam kali. Pada proses olah Tempat Kejadian Perkara yang kelima di Polres Sukoharjo, korban sesungguhnya sudah tidak berkenan. Namun, penyidik tetap memaksa untuk kepentingan

kelengkapan cerita.

Dari kejadian ini, penyidik tidak memperlakukan korban dengan baik. Penyidik mengabaikan prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Pengabaian terjadi sejak awal menerima laporan dari orang tua korban, yang mana penyidik sudah berasumsi terlebih dahulu. Penyidik dalam kasus ini kurang memahami kondisi korban sebagai penyandang disabilitas dan karakteristiknya.

Pertanyaannya, *pertama*, apa yang seharusnya disarankan oleh penuntut umum dalam pra-penuntutan kepada penyidik sehingga hak-hak Bunga dapat terpenuhi? Dapatkah tindak pidana yang dilakukan Gogon dilanjutkan ke tahap penuntutan? *Kedua*, jika penuntut umum tidak melakukan hal-hal sebagaimana jawaban untuk pertanyaan pertama, apakah ini termasuk pelanggaran terhadap kode etik atau ketentuan berperilaku?

BAB VI
KETENTUAN BERPERILAKU (CODE OF CONDUCT) *(Tri Wahyu)*

I. Pengantar

Bab ini berisi 3 (tiga) materi pokok, yaitu peran dan kewajiban umum jaksa/penuntut umum, peran jaksa/penuntut umum dalam menangani perkara, dan studi kasus pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

II. Kompetensi Dasar

Peserta pelatihan diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka memberikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

III. Materi Pokok

Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:

1. Peran dan Kewajiban Umum Jaksa/ Penuntut Umum
2. Peran Jaksa/Penuntut Umum dan Petugas Layanan Kejaksaan dalam Menangani Perkara Penyandang Disabilitas.
3. Studi Kasus dan *Role play* (bermain peran dalam arti peran pemeriksaan penyandang disabilitas dengan perwakilan penyandang disabilitas).

IV. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. *Brainstorming* dan *sharing*. Metode ini digunakan untuk mendapatkan input pertanyaan dari jaksa/penuntut umum dan petugas layanan mengenai isu disabilitas.
2. Ceramah interaktif. Metode ini digunakan untuk menyampaikan aspek teoretis dan normatif dari materi pokok, khususnya mengenai peran jaksa/penuntut umum dan petugas layanan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta kewajiban jaksa/penuntut umum dan petugas layanan untuk memenuhi akomodasi tersebut.
3. Diskusi kelompok. Metode ini digunakan untuk menghidupkan diskusi "dua arah" serta menguji kemampuan peserta dalam mengidentifikasi akomodasi-akomodasi yang dibutuhkan oleh penyandang

	disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. 4. Metode simulasi dan praktik (*role play*). Metode ini digunakan untuk menumbuhkan kesadaran atau internalisasi berbagai teori disabilitas kepada jaksa/penuntut umum dan petugas layanan.
	V. Alur Proses Pembelajaran **1. Tahap Awal** a. Pendidik memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri. b. Pendidik melemparkan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai brainstorming. **2. Tahap Pertengahan** a. Pendidik menyampaikan alur pembelajaran serta kerangka umum materi yang akan dipelajari. b. Pendidik meminta peserta untuk menyusun SOP penanganan perkara penyandang disabilitas. c. Pendidik membagi peserta dalam 3 (tiga) kelompok. Kelompok pertama ditugaskan untuk membuat SOP tahap penerimaan berkas perkara dan tahap penahanan. Kelompok kedua, membuat SOP tahap pemeriksaan

dan tahap dakwaan. Kelompok ketiga, membuat SOP tahap pemeriksaan di pengadilan dan eksekusi.

d. Alternatif atau tambahan metode lain adalah peserta diminta untuk melakukan peradilan semu dalam rangka mempraktikkan etiket berinteraksi dan SOP yang telah dibuat. Pendidik harus membuat kasus yang akan dipraktikkan untuk peradilan semu. Peserta diminta untuk menunjuk siapa yang akan menjadi hakim, jaksa, penasehat hokum, saksi, korban, ahli, dan actor lain yang diperlukan sesuai dengan kasus yang disidangkan.

3. Tahap Akhir

a. Pendidik mempersilahkan peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi dan menyampaikan refleksi atas proses yang telah dilakukan.

b. Terakhir, untuk penajaman, pendidik memberikan komentar atas substansi dari refleksi atau proses pembelajaran.

VI. Bahan dan Alat Pembelajaran

1. Bahan Pembelajaran

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

	c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. **2. Alat Pembelajaran** a. Spidol. b. Dokumen Kasus. c. Papan tulis atau kertas plano. d. Kertas metaplan. e. *Double tape*. f. Laptop atau komputer. g. LCD proyektor LCD/Layar. h. Kursi roda. i. *Blind fold* (penutup mata). j. Kruk. k. Koran/majalah bekas.

VII. Bahan Bacaan

PERAN JAKSA/PENUNTUT UMUM DAN PETUGAS LAYANAN KEJAKSAAN DALAM MEMENUHI HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Pengantar Umum Peran dan Kewajiban Jaksa/ Penuntut Umum

Kejaksaan merupakan badan negara (*staatsorgan*) yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, demikian juga aturan-aturannya.[110] Kejaksaan, lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menyebutkan secara implisit "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang."[111] Ketentuan mengenai badan-badan lain ini kemudian diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

---

[110] Yusril Ihza Mahendra, "Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945" terdapat dalam http://yusril. ihzamahendra. com/2010/08/20/kedudukan-Kejaksaan-dan- posisi-jaksa-agung-dalam sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra /. Diakses tanggal 09 April 2020.

[111] Jimly Asshiddiqie, "Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945", terdapat dalam www.jimly.com/ORGAN-ORGAN_ KONSTITUSI. Diaksestanggal 11 April 2020.

Kehakiman, ada ketentuan tentang fungsi kekuasaan kehakiman, di antaranya adalah penuntutan dan pelaksanaan putusan. Dua fungsi tersebut merupakan kewenangan yang diberikan kepada kejaksaan. Fungsi pelaksanaan putusan sendiri menjadi wewenang khusus yang diberikan kepada kejaksaan.

Jaksa/penuntut umum sebagai bagian dari kejaksaan memiliki tugas dalam tiga tahapan acara pidana, yaitu:[112]

1. Pada tahap penyidikan, jaksa/penuntut umum bertugas untuk memantau perkembangan penyidikan dan meneliti perkara dari penyelidik.
2. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, jaksa/penuntut umum bertugas untuk melakukan penuntutan dan melakukan pembuktian di persidangan.
3. Pada tahap eksekusi putusan, jaksa/penuntut umum bertugas untuk melaksanakan isi putusan dari majelis hakim.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang jaksa meliputi bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Pada bidang pidana, jaksa memiliki tugas dan wewenang untuk:

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

---

[112] Ketentuan mengenai tugas jaksa di bidang pidana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa/penuntut umum juga memiliki tugas di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketertiban dan ketenteraman umum yang tertera di Pasal 30 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pada bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa, dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kemudian, pada bidang ketertiban dan ketenteraman umum, jaksa turut menyelenggarakan kegiatan:

1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. pengawasan peredaran barang cetakan;
4. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; dan
6. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Jaksa/penuntut umum merupakan bagian dari aparat penegak hukum dalam suatu proses penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan petugas layanan kejaksaan memiliki peran yang strategis dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum dan petugas layanan kejaksaan juga meliputi peristiwa hukum yang dialami penyandang disabilitas. Oleh karena itu, jaksa/penuntut umum dan petugas layanan kejaksaan memiliki peran besar dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Ini merupakan pengejawantahan dari sumpah/janji jaksa dan pelaksanaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa, khususnya terkait hak penyandang disabilitas atas keadilan dan perlindungan

hukum.[113]

B. Peran Jaksa/Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara

Ada beberapa tahapan dan proses yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh jaksa/penuntut umum pada saat penanganan perkara:

1. Tahap Penerimaan Berkas Perkara

Pada saat penyerahan berkas perkara yang melibatkan penyandang disabilitas dari penyidik, jaksa/penuntut umum perlu melakukan beberapa hal di bawah ini:

a. Memeriksa dokumen penilaian personal, baik saat penyandang disabilitas sebagai saksi, korban, atau tersangka.

b. Jika berkas perkara belum memuat penilaian personal, maka jaksa/penuntut umum dapat meminta penyidik kepolisian untuk melengkapi berkas perkara dengan dokumen penilaian personal. Dalam hal ini, jaksa/penuntut umum dapat mengambil inisiatif untuk melakukan penilaian personal sendiri.

c. Setelah mendapatkan dokumen penilaian personal, jaksa/penuntut umum mencari alternatif solusi atas hambatan yang dihadapi saksi, tersangka, atau korban penyandang disabilitas.

d. Menguji kesesuaiannya penilaian personal dengan substansi keterangan yang ada di dalam berkas.

e. Menaruh sikap kritis pada keterangan yang tertera pada dokumen berkas pemeriksaan. Sikap kritis ini diperlukan untuk memastikan bahwa keterangan dari penyandang disabilitas, sesuai dengan hambatannya, benar-benar

[113] Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

f. Jaksa/penuntut umum dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga masyarakat, untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas sesuai dengan hasil penilaian personal yang ditemukan.

2. Tahap Penahanan

Beberapa hal yang harus diperhatikan, dilakukan, dan dilalui oleh jaksa/penuntut umum saat melakukan penahanan terhadap tersangka penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

a. Menyerahkan salinan penilaian personal kepada petugas rumah tahanan.

b. Memberikan keterangan secukupnya tentang hambatan yang dihadapi tahanan.

c. Menyarankan pemberian akomodasi yang layak kepada petugas rumah tahanan untuk memastikan tahanan aman dari potensi gangguan dari tahanan lain dan terpenuhinya kebutuhan yang bersangkutan.

3. Tahap Pemeriksaan Berkas

Beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh jaksa/penuntut umum pada saat pemeriksaan berkas saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

a. Menguji kesesuaian penilaian personal dengan substansi keterangan yang ada di dalam berkas.

b. Menaruh sikap kritis pada keterangan yang tertera pada dokumen berkas pemeriksaan. Sikap kritis ini diperlukan untuk memastikan bahwa keterangan dari penyandang

disabilitas, sesuai dengan hambatannya, benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Tahap Dakwaan

Beberapa hal yang harus diperhatikan, dilakukan, dan dilalui jaksa/penuntut umum pada saat membacakan dakwaan terhadap terdakwa penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

a. Menyampaikan penilaian personal tentang terdakwa kepada majelis hakim.
b. Menjelaskan hambatan yang dihadapi terdakwa kepada majelis hakim.
c. Memohon kerja sama majelis hakim untuk membantu pemberian akomodasi yang layak sesuai dengan hambatan yang dihadapi terdakwa.
d. Membacakan dakwaan dengan cara yang sesuai dengan hambatan terdakwa. Sebagai contoh, jika terdakwa merupakan orang tuli, maka diperlukan penerjemah/juru bahasa isyarat atau layar LCD agar terdakwa memahami isi dakwaan. Jika terdakwa merupakan penyandang disabilitas netra, maka diperlukan berkas dakwaan dengan format huruf braille atau disediakan fasilitas *screen reader*. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk penyandang disabilitas dengan hambatan lain. Dalam hal ini, jaksa/penuntut umum harus kreatif untuk memastikan bahwa terdakwa mendapatkan akomodasi yang layak sesuai dengan hambatan yang dihadapinya.
e. Bertanya, apakah terdakwa benar-benar telah mengerti substansi dakwaan kepada dirinya?

5. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, dilakukan, dilalui oleh jaksa/penuntut umum pada saat melakukan pemeriksaan

terhadap saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas pada saat proses persidangan adalah sebagai berikut:

a. Memastikan proses pemeriksaan dilakukan dengan memenuhi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, baik layanan atau sarana dan prasarana, sesuai dengan hambatan yang dihadapi saksi, korban, atau terdakwa.
b. Membantu majelis hakim dalam menyediakan layanan tertentu seperti menghadirkan penerjemah/juru bahasa isyarat, pendamping, atau fasilitas lain demi terpenuhinya proses peradilan yang *fair*.
c. Mendidik penasihat hukum dari terdakwa, misalnya, dengan memberitahukan terlibatnya penyandang disabilitas dalam kasus yang sedang berjalan, baik sebagai saksi atau korban. Penasihat hukum perlu dididik untuk menghormati hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas. Sebagai contoh, jika saksi korban adalah penyandang disabilitas dengan hambatan intelektual, maka penasihat hukum diminta untuk bertanya dengan bahasa yang santun, bahasa yang mudah dimengerti, dan tidak berbelit. Penasihat hukum juga dididik untuk tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan saksi dengan berbasis pada disabilitasnya.
d. Dalam situasi yang sangat sulit, jaksa/penuntut umum dapat meminta majelis hakim untuk menegur penasihat hukum yang tidak mematuhi standar etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

6. Tahap Eksekusi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, dilakukan, dan dilalui jaksa/penuntut umum pada tahap eksekusi putusan terhadap penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

a. Menyerahkan dokumen penilaian personal kepada petugas pemasyarakatan.
b. Menjelaskan hambatan yang dihadapi terpidana kepada petugas pemasyarakatan.
c. Memerintahkan petugas pemasyarakatan untuk memastikan terpidana mendapatkan layanan akomodasi yang sesuai dengan hambatan yang dihadapi terpidana.

C. Studi Kasus

1. Kasus I

SHD merupakan seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada saat sedang bertugas sebagai Penuntut Umum, SHD menangani kasus pidana terkait kekerasan seksual terhadap seorang siswi Sekolah Luar Biasa. Korbannya merupakan seorang penyandang disabilitas rungu wicara dan intelektual, sedangkan pelakunya bernama OBI, guru SLB di tempat korban bersekolah.

Untuk dapat melakukan penuntutan, SHD harus mencari keterangan sebanyak mungkin dari saksi dan korban sendiri. Namun, karena korban menghadapi hambatan komunikasi, SHD kesulitan untuk menangani kasus tersebut. Akhirnya, seorang guru Sekolah Luar Biasa di tempat korban bersekolah membantu dengan menjadi penerjemah/juru bahasa isyarat bagi korban. Selain itu, SHD juga terbantu dengan dukungan Unit PPA Polres Sukoharjo serta advokasi dari SIGAB dan berbagai organisasi penyandang disabilitas di Sukoharjo, Solo, dan Yogyakarta yang mendukung penuh penuntasan kasus.

Pada akhirnya, pelaku dituntut oleh dengan tuntutan 11 tahun penjara yang kemudian diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan pidana penjara selama 8,5 tahun. Pelaku mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pelaku

dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara.

Pertanyaannya, *pertama*, wajibkah jaksa/penuntut umum menyediakan pendamping bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum? *Kedua*, mengapa pihak kejaksaan memerlukan penerjemah/juru bahasa isyarat dalam menangani kasus tersebut? *Ketiga*, atas hambatan-hambatan yang ditemui dalam penganganan kasus tersebut, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang jaksa/ penuntut umum?

2. Kasus II

Kejadian ini berawal pada saat A, laki-laki, mengirimkan pesan elektronik kepada B, seorang perempuan penyandang disabilitas fisik dan intelektual. A berniat mengajak B bermain. Ajakan A bersambut. Beberapa saat kemudian, Ia datang ke rumah B. Saat tiba di rumah B, kondisinya sepi dan tak ada seorang pun kecuali A anak perempuan itu, B.

A lantas mempunyai niat jahat. Ia mengajak B untuk bersetubuh. B menolak ajakan tersebut, tetapi Ia dipaksa dan digendong ke dalam kamar. B menolak dan meronta, tetapi Ia tidak kuasa melawan. Akhirnya, B menjadi korban perkosaan.

A dibawa ke pengadilan. Jaksa/penuntut umum menyusun dakwaan terhadap A. Untuk melengkapi dakwaan tersebut, jaksa melengkapi berkas perkaranya dengan bukti surat, yakni satu buah surat berupa kartu keluarga, satu buah surat berupa *visum et repertum,* dan satu buah surat berupa *visum et psychiatricum*.

Surat pertama, *visum et repertum*, menjadi pegangan bagi hakim bahwa memang ada kekerasan seksual pada B. Surat kedua, *visum et psychiatricum*, juga menjadi dasar keyakinan bagi hakim bahwa korban merupakan penyandang disabilita intelektual; hasil ter IQ sebesar 69 (skala WISC). Ini berarti, kemampuan berpikir B berada dalam kategori disabilitas

intelektual ringan. Ia berhadapan dengan suatu hambatan dalam melakukan analisa dan mencari penyelesaian masalah. B tampak kurang percaya diri dan masih membutuhkan dukungan serta arahan dari orang lain. B juga mengalami depresi sedang. Oleh karena itu, jika ada hakim yang hanya menilai kondisi disabilitas hanya berdasarkan penampilan, hal tersebut sesungguhnya tidak dapat menjelaskan kondisi korban. Selain sangat subjektif, penilaian demikian juga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka, fungsi *visum et psychiatricum* dalam pemeriksaan perkara yang dihadirkan oleh jaksa sangat penting. Hasil *visum et psychiatricum* dapat menjelaskan karakter dan kondisi seseorang berdasarkan *profile assessment*.

Pertanyaannya, *pertama*, apa urgensi peran jaksa/penuntut umum menyediakan dokter spesialis kejiwaan, psikolog, atau psikiater dalam kasus yang menimpa A tersebut? *Kedua*, mengapa penuntut umum wajib menggunakan alat bukti petunjuk dan bukti *visum et repertum* atau tes DNA dalam perkara perkosaan yang menimpa penyandang disabilitas seperti kasus di atas?

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullahi A. An-Na'im, "Shari'a and Basic Human Rights Concerns" dalam *Liberal Islam A Sourcebook*, Oxford University Press, New York, 1998.

Abdullahi Ahmad An-Naim, "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law", diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, *Dekonstruksi Syariah*, *Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam,* LKIS, Yogyakarta, 2004.

Andayani, Ro'fah dan Muhrisun, "Inklusi Pada Pendidikan Tinggi: Best Practices Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif Bagi Mahasiswa Difabel Netra", PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010

Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Mattew Mullen, Melizel Asunction, Michael Hayes (Ed), *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia,* Volume 1, SEAHRN-SIDA-RWI, Bangkok, tanpa tahun.

Charles O'Mahony, "Indonesia vs. Suzethe Margaret", *Trialwatch Fairness Report*. A Clooney Foundation For Justice Initiative, Desember 2020

Christian Tomuscat, *Human Rights, Between Idealism and Realism,* Oxford University Press, New Tork, 2003.

Dio Ashar dkk., *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2019.

Eko Riyadi dkk., *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia untuk Pendidikan dan Pelatihan Polri*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2017.

Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity,* Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 2001.

Henry J. Steiner dan Philip Alston, *Internasional Human Rights in Context, Law, Politics, Moral,* second edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2000.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* Rajwali Pers, Depok, 2009.

Karel Vasak, "A 30-Year strunggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Right", *Unesco Courier,* November, 1997.

Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.*), Hukum Hak Asasi Manusia,* PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel, 2014.

Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003.

Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia,* cet. 1, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

Puguh Windrawan (ed.,), *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2015, hlm. 92.

Rhona K.M Smith, *Textbook on Internasional Human Rights, second edition,* 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2005.

Richard Pierre Claude and Burns H. Weston, *Human Right in The World Community: Issues and Actions,* University of Pennsylvania, Philadelphia, 1992.

Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia,* penerjemah A. Handayana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.

Simon Winchester, *The Surgeon of Growthorne: A Tale of Murder, Madness, and the Oxford English Dictionary*, Penguin Group, London, 1999.

Sobirin Malian dan Suparman Marzuki (ed.), *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia,* UII Press, Yoyakarta, 2002.

Soetandyo Wignjosoebroto, "Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya" dalam *Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia,* Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2002.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum,* Setara Press, Malang, 2013.

Thomas Buergenthal, *International Human Rights In Nutshell,* A Thomson Company, United State of America, 2000.

Tim Sigab,*Buku Panduan Paralegal Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel), Yogyakarta, 2017.

Tobin Siebers, *Disability Theory*, The University of Michigan Press, Chapter One Introduction, 2008

United Spinal Association, *Disability Etiquette*, 2008.

Jurnal

Dimitris Mikhailis, "The System Theory Concept of Disability: One is not born a disabled person, one is observed to be one", *Disability and Society*, Vol. 18, No. 2, 2003, pp. 209-229, Carfax Publishing.

Martin Sullivan, "From Personal Tragedy to Social Oppression: The Medical Model and Social Model of Disability"*, New Zealand Journal of Industrial Relations*, 1991, 16.

Models of Disability: A Brief Overview, *HTS Teologiese Studies/ Theological Studies*, ISSN: (Online) 2072-8050, (Print) 0259-9422

Shanimon.S M.Com. BE.d, CCC, "Theoretizing the Models of Disability Philosophical Social and Medical Concepts-An Empirical Research based on existing Literature" *International Journal of Scientific and Research Publications,* Volume 4, Issue 6, June 2014, Rateesh .K. Nair M.Com, BE.d, www.ijsrp.org

Tsai, I-lun and Ho, Ming-sho, "An Institutionalist Explanation of the Evolution of Taiwan's Disability Movement: From the Charity Model to the Social Model", *Journal of Current Chinese Affairs*, 39, 3, 2010, 87-123. ISSN: 1868-4874 (online), ISSN: 1868-1026 (print), GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Asian Studies in cooperation with the National Institute of Chinese Studies, White Rose East Asia Centre at the Universities of Leeds and Sheffield and Hamburg University Press

Website

Janette MDougall, Peter L. Rosenbaum, dan F. Virginia Wright, "The ICF model of functioning and disability: Incorporating quality of life and human development", Article in Developmental Neurorehabilitation, Januari 2010 DOI: 10.3109/17518421003620525 · Source: PubMed, https://www.researchgate.net/publication/44580664_The_ICF_model_of_functioning_and_disability_Incorporating_quality_of_life_and_human_development/link/55d13f5108ae502646aa555b/download, diakses tanggal 17 Januari 2021

Jimly Asshiddiqie, "Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945", terdapat dalam www.jimly.com/ORGAN-ORGAN_KONSTITUSI. Diaksestanggal 11 April 2020.

Katerina Kazou, "International Journal of Mental Health and Capacity Law 25 ANALYSING THE DEFINITION OF DISABILITY IN THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES: IS IT REALLY BASED ON A 'SOCIAL MODEL' APPROACH?" 2017, diunduh dari https://www.researchgate.net/publication/319984102_Analysing_the_Definition_of_Disability_in_the_UN_Convention_on_the_Rights_of_Persons_with_Disabilities_is_it_really_based_on_a_'Social_Model'_approach/link/59c52f9ca6fdccc71914d3db/download, tanggal 17 Januari 2020

Mary Ann Jackson, "Models of Disability and Human Rights: Informing the Improvement of Built Environment Accessibility for People with Disability at Neighborhood Scale?" 2018, *Laws*, 7 (10), diakses dari https://www.researchgate.net/publication/323651614_Models_of_Disability_and_Human_Rights_Informing_the_Improvement_of_Built_Environment_Accessibility_

for_People_with_Disability_at_Neighborhood_Scale, 16 Januari 2020

Solider Solider, "Catatan Perkembangan Istilah Difabel dalam Kebijakan Indonesia", https://www.solider.id/baca/6135-catatan-perkembangan-istilah-difabel-dalam-kebijakan-indonesia, diakses tanggaal 17 Januari 2021Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945,* terdapat dalam http://yusril.ihzamahendra. com/2010/08/20/ kedudukan-Kejaksaan-dan- posisi-jaksa-agung-dalam sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza- mahendra /. Diaksestanggal 09 April 2020.

LAMPIRAN

TABEL

A. Panduan Umum Pemenuhan Hak Berbasis Hambatan (Fisik)

HAMBATAN	DETAIL HAMBATAN	KONDISI IDEAL
1. Fasilitas gedung (desain dan tata letak ruangan) yang menyulitkan aktivitas penyandang disabilitas	Pintu : a. Pintu gerbang kecil dan tidak rata. b. Pintu masuk sempit dan pendek. c. Posisi pintu tinggi atau tidak dalam level datar. d. Menggunakan model pintu dorong	a. Lebar pintu gerbang minimal 90 cm dan rata. Tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar pagar dan lantai di dalam pagar. b. Harus disediakan *ramp* (bidang miring) untuk lantai yang berbeda ketinggiannya (antara lantai luar dan lantai dalam pagar), dengan ketentuan kemiringan *ramp* maksimal 7–10 derajat. c. Lebar pintu masuk dalam ruangan minimal 90 cm. Lebar pintu utama minimal 150 cm. d. Daun pintu sebaiknya dioperasikan (membuka dan menutup) dengan cara digeser. e. Pegangan pintu tidak berupa tuas putar dan tidak licin (Lihat Permen PUPR No 14 Tahun 2017).

		f. Sebaiknya disediakan Pintu ayun (*swing door*) 1 arah harus dirancang dan dipasang sehingga mampu membuka sepenuhnya 90 drajat secara mudah dengan beban tekan/tarik daun pintu paling berat 5 kg. g. Di depan ruang kelas disediakan petunjuk ruangan dengan huruf *braile*.
	Menggunakan tangga	a. Lift untuk bangunan yang bertingkat. b. *Hand rail* kanan-kiri (pegangan tidak terlalu besar dan kuat) dan *Ramp* (bidang miring) dengan ketentuan kemiringan maksimal 6 derajat untuk luar ruangan, dan 7 derajat untuk dalam ruangan. Panjang kemiringan minimal 120 cm dan tidak boleh lebih dari 900 cm. Lantai tidak boleh licin, dengan lebar minimal 120 cm (lihat Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung).

	Lokasi pendaftaran jauh dari tempat parkir dan tertutup	1. Tersedia tempat parkir yang tidak terlalu jauh dari gedung untuk penyandang disabilitas. 2. Lokasi pendaftaran yang mudah diakses, sebaiknya lokasinya berada di lantai satu, dan mudah ditemukan. Selain itu juga disediakan *guiding block, hand rail, ramp*, dan petunjuk informasi.
	Ruang tunggu sulit di jangkau dan berada di lantai atas.	1. Ruang tunggu dibuat aksesibel jika tidak dilantai satu maka disediakan lift, mudah diakses serta disediakan *guiding block, hand rail, ramp*, dan petunjuk informasi. 2. *Setting* ruang tunggu dibuat memudahkan pengguna kursi roda untuk mobilitas. 3. *Setting* ruang tunggu dibuat memudahkan penyandang disabilitas netra, misal menjauhkan barang yang mudah pecah.

	Tempat parkir tidak aksesibel: 1. Lokasinya jauh dari gedung 2. Akses jalan tidak aksesibel	Disediakan lokasi parkir yang aksesibel: 1. Letaknya tidak terlalu jauh dari gedung 2. Disediakan *guiding block, hand rail, ramp*, dan petunjuk informasi menuju gedung
	Tidak tersedia *guiding block*	Disediakan *guiding block* (ubin pemandu) antar gedung dan antar ruangan (lihat Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung). *Guiding block* idealnya sudah tersedia sejak dari parkiran dan menghubungkan seluruh tempat yang akan diakses bagi penyandang disabilitas, terutama loket pendaftaran dan ruang kelas
	Antar gedung tidak saling terhubung	Disediakan fasilitas penghubung antar gedung yang bisa dipergunakan oleh penyandang disabilitas. Standar minimalnya adalah : 1. Tersedia *guiding block*; 2. *Ramp* (bidang miring) dan *hand rail* dalam semua undakan;

		3. Papan informasi agar memudahkan disabilitas tuli dan bisu; dan 4. Lantai tidak licin. Keempat fasilitas tersebut, juga menghubungkan semua bagian gedung yang biasa diakses oleh civitas akademika dan pengunjung, (misal: menuju toilet, dapur, masjid, tempat olahraga, pelayanan kesehatan, perpustakaan, dan lain sebagainya).
	Loker penitipan barang terlalu tinggi, baik di perpustakaan, masjid, ruang ganti, dan lain sebagainya.	a. Disediakan loker yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, bagi mereka tinggi loker maksimal 75 cm. b. Lokasinya tidak terlalu sempit sehingga dapat digunakan pengguna kursi roda.
	Setting ruang tunggu, seringkali dilengkapi dengan kursi panjang dan sempit.	a. Ruang ruang tunggu diatur untuk memudahkan penyandang disabilitas bergerak. b. Ruang tunggu dilengkapi infrastruktur dan informasi yang aksesibel (secara visual dan audio) sehingga

		disabilitas tuli dan bisu dengan mudah dapat memahami semua tahapan proses. c. *Setting* ruang tunggu dibuat memudahkan pengguna kursi roda untuk mobilitas. d. Disediakan kursi yang akses bagi *little people*
	Kamar kecil (toilet) tidak aksesibel, baik untuk internal penegak hukum maupun pengunjung/tamu.	Toilet aksesibel dengan ketentuan : a. Toilet dilengkapi dengan penanda yang jelas dan informatif. b. Pintu geser dengan lebar 90 cm, lengkap dengan kuncinya. c. Ukuran ruang minimal 152 cm x 227 cm agar kursi roda bisa bergerak. d. Disediakan pegangan rambat (*hand rail*). e. Toilet duduk. f. Tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar toilet dengan lantai dalam toilet. g. Tombol *emergency* diletakkan pada tempat yang mudah dicapai, seperti disekitar *closed*. h. Disediakan tombol pencahayaan darurat (*emergency light*

		button), bila sewaktu-waktu listrik padam. i. Ketinggian wastafel dan pengering tangan adalah 75 cm. j. Lantai tidak licin dengan tekstur lantai yang akses.
	Jalan/koridor yang tidak aksesibel	Jalan/koridor antar ruang dan antar gedung dibuat rata (tidak ada perbedaan ketinggian lantai). Dilengkapi dengan *hand rail, ramp*, informasi, dan *guiding block*, untuk mengakses seluruh bagian gedung, setidaknya ruang akademik, TU, loket daftar ulang/pendaftaran, ruang dekan, dan lain sebagainya.
	Ruangan seringkali redup, bahkan cenderung gelap	Pencahayaan ruangan harus cukup.
	Perpustakaan yang tidak akses bagi penyandang disabilitas: 1. Letaknya di lantai atas dan tidak memiliki lift 2. Tidak ada petunjuk jalan 3. Akses pintu masuk perpustakaan	Perpustakaan yang akses bagi penyandang disabilitas: 1. Tersedia *litf* dan petunjuk arah jalan 2. Terdapat pintu yang akses bagi penyandang disabilitas 3. Terdapat pilihan meja untuk pengguna kursi roda;

	sempit atau menggunakan roling door. 4. Tidak tersedia buku dalam bentuk *braile*. 5. Tidak tersedia komputer dengan aplikasi suara	4. *Space* antar rak buku dibuat lebar untuk memudahkan pengguna kursi roda; 5. Tersedia buku dengan menggunakan huruf *braile*; 6. Komputer dengan aplikasi suara (*screen reader*) dan alat *scan*; 7. Tersedia buku dalam bentuk *soft copy* yang bisa diakses.
2. Fasilitas yang kurang memadai	Tidak ada meja informasi. Jika ada, petugasnya tidak berada di tempat setiap saat. Ini menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan mencari informasi.	Penyediaan: a. Meja informasi lengkap dengan petugasnya. b. Papan petunjuk (*signal board*). Informasi disampaikan dalam bentuk visual (tertulis, *running text, audio, braille*). Bahasa yang dipergunakan sederhana dan mudah dimengerti.
	Meja informasi dan pendaftaran yang terlalu tinggi.	Meja informasi dan pendaftaran dibuat dengan ketinggian maksimal 75 cm. Diberikan ruang bebas di kanan dan atau kiri meja, yang memungkinkan pengguna kursi roda untuk berbicara lebih dekat
	Tidak tersedia dokumen administrasi dan	Disediakan dokumen administrasi dan berkas yang aksesibel, seperti

	berkas (misal nomor antrian, berkas pendaftaran) yang aksesibel.	*electronic file* atau versi *braille*. Jika tersedia laptop, sebaiknya juga menyediakan aplikasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra.
	Tidak tersedia alat bantu mobilitas, tidak ada petugas yang membantu.	1. Disediakan alat bantu mobilitas (kursi roda dan alat bantu lainnya); 2. Disediakan petugas yang mengelola dan mendistribusikan alat bantu yang dibutuhkan, bisa mengoptimalkan peran satpam.

B. Panduan Umum Pemenuhan Hak Berbasis Hambatan (Non Fisik)

HAMBATAN	DETAIL HAMBATAN	KONDISI IDEAL
Hambatan interaksi	1. Aparat penegak hukum belum memahami hambatan penyandang disabilitas. 2. Aparat penegak hukum tidak dapat berinteraksi dengan penyandang disabilitas. 3. Aparat penegak hukum tidak memahami etika	1. Aparat penegak hukum melakukan pendataan melalui asesment hambatan; 2. Memberikan pelatihan kepada Aparat penegak hukum terkait dengan disabilitas. 3. Memberikan pelatihan kepada Aparat penegak hukum terkait dengan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

	berinteraksi dengan penyandang disabilitas	
Hambatan komunikasi bagi penyandang disabilitas tuli dan/atau bisu dalam proses pendaftaran	Hampir tidak ada Aparat penegak hukum yang dapat menggunakan bahasa isyarat	1. Aparat penegak hukum menyediakan juru bahasa isyarat, 2. Memberikan pelatihan kepada Aparat penegak hukum terkait bahasa isyarat khususnya istilah-istilah yang sering digunakan dalam perkuliahan; 3. Aparat penegak hukum dapat memanfaatkan kerjasama dengan *Non Government Organitation* (*NGO*) untuk menjadi relawan bahasa isyarat; 4. Dalam proses interaksi, posisi penyandang disabilitas tuli diatur berhadapan dengan juru bahasa, dengan jarak antara 1-2 meter. Bisa juga dengan posisi lain yang membantu kenyamanan berkomunikasi.
Kurikulum	Tidak memasukkan mata pelajaran yang berkaitan dengan penyandang	Memasukkan mata pelajaran tentang pendidikan inklusif

	disabilitas dalam kurikulum pendidikan	
Hambatan dalam proses belajar mengajar bagi penyandang disabilitas	Pengajar tidak mengerti akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas	1. Pengajar mengerti hambatan masing-masing jenis penyandang disabilitas dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. 2. Aparat penegak hukum menggunakan aplikasi suara di komputer yang akan digunakan oleh peserta didik.
Pihak administrasi, satpam, atau pegawai lain yang belum memahami etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas	1. Kurang respon dan seringkali muncul kesalahan dalam pemberian bantuan; 2. Menunjukkan simpati yang berlebihan; dan 3. Belum pernah ada pelatihan bagi pegawai.	1. Ketersediaan para Aparat penegak hukum yang memahami etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Mereka harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang etiket berinteraksi dan pemberian layanan terhadap penyandang disabilitas. 2. Pegawai mengerti hambatan masing-masing jenis penyandang disabilitas dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Perilaku Aparat penegak hukum yang tidak adil, tidak proporsional, tidak memperlakukan secara setara dan tidak sensitif terhadap penyandang disabilitas.	1. Aparat penegak hukum menunjukkan sikap kasihan yang berlebihan; 2. Aparat penegak hukum menunjukkan sikap tak acuh; dan 3. Aparat penegak hukum berkomunikasi melalui pendamping atau juru bahasa. Tidak secara langsung dengan penyandang disabilitas.	1. Menunjukkan sikap yang proporsional dan tetap profesional, sebaiknya lebih dahulu bertanya. 2. Staf berkomunikasi langsung dengan penyandang disabilitas, meski dibantu oleh juru bahasa. Memastikan posisi mata (*eye level*) dalam berkomunikasi yang wajar. Saling menghormati, bersikap wajar dan tidak berlebihan. Menghormati alat bantu yang digunakan oleh penyandang disabilitas.
	Aparat penegak hukum berbicara dengan cepat, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas	Aparat penegak hukum berinteraksi dan berkomunikasi dengan sabar. Berbicara dengan intonasi jelas dan lambat, serta artikulasi yang jelas
	Aparat penegak hukum berbicara dengan menggunakan bahasa dan istilah yang rumit, sehingga sukar dipahami.	Aparat penegak hukum berbicara dengan bahasa yang sederhana, dan jika perlu diulang-ulang. Istilah yang rumit perlu disederhanakan. Hal ini sangat penting terutama ketika melibatkan

		penyandang disabilitas mental intelektual.
Hambatan prosedural bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum	1. Tidak tersedia pendamping disabilitas 2. Unit Layanan Disabilitas belum terbentuk	a. Segera dibentuk Unit Layanan Disabilitas; b. Unit Layanan Disabilitas menyediakan pendamping disabilitas, yang dapat memberikan informasi kepada penyandang disabilitas, tentu saja ini bergantung pada kondisi kedisabilitasan seseorang. c. Juga disediakan pendamping disabilitas yang mampu berkomunikasi efektif dengan penyandang disabilitas, sesuai dengan kekhususan, kebutuhannya. Antara lain, pendamping mobilitas, pendamping komunikasi, pendamping psikologis.

LAMPIRAN FOTO

Foto-Foto Sarana Fisik yang Akses bagi Penyandang Disabilitas

Gambar 1 Guiding Block

Gambar 2 Parkir Aksesibel yang dekat dengan pintu masuk

Gambar 3 RAM dan Hand Rail

Gambar 4 RAM dan Hand Rail

Gambar 5 Meja Pendaftaran Aksesibel

Gambar 6 Ruang Tunggu Aksesibel

Gambar 7 Pintu Aksesibel menggunakan pintu geser

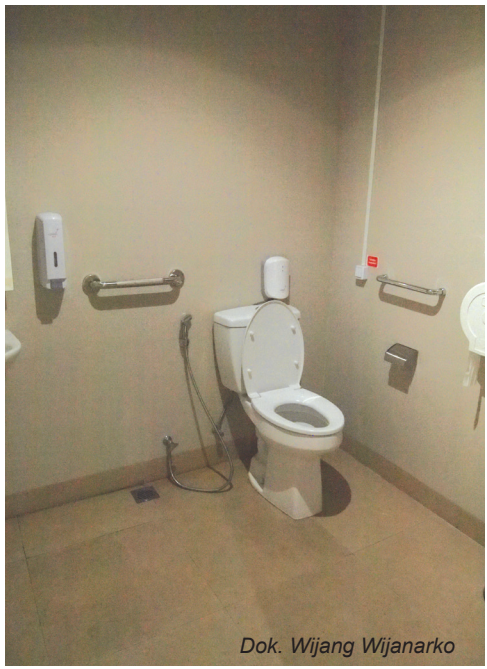

Gambar 8 Toilet Aksesibel

Gambar 9 Toilet Aksesibel

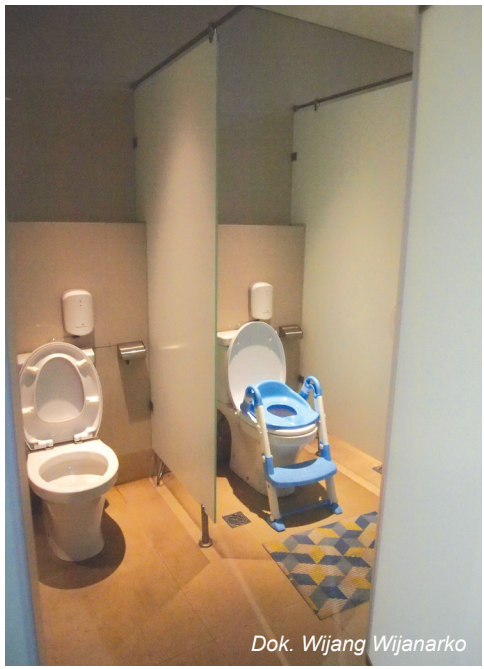

Gambar 10 Toilet Aksesibel

Gambar 11 Toilet Aksesibel

Gambar 12 Toilet Aksesibel

Gambar 13 Westafel Aksesibel

Gambar 14 Jalur Disabilitas

TIM PENULIS

Eko Riyadi

Eko Riyadi adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) sejak tahun 2010. Ia memperoleh gelar Sarjana pada tahun 2004 dan Magister pada tahun 2012 dari Fakultas Hukum UII dan sedang menempuh Pendidikan Doktor di Universitas Indonesia. Email: eko.riyadi@uii.ac.id

M. Syafi'ie

M. Syafi'ie adalah dosen di Fakultas Hukum UII sejak tahun 2015. Pribadi yang memiliki minat terhadap kajian hak asasi manusia, difabilitas, dan keislaman. Selain mengajar, ia aktif sebagai peneliti di Pusham UII, SIGAB, dan PSH FH UII. Email: m.syafiie@uii.ac.id

Andayani

Andayani adalah dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga dan sebagai pendiri Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga. Latar belakang pendidikan adalah S1 FISIPOL UGM, S2 dari McGill university, dan saat ini sedang menempuh S3 di UIN Sunan Kalijaga. Selain itu, juga aktif di MOGE Moslem of Global Affairs dan Pusat Pelayanan Terpadu untuk Pelecahan Seksual UIN Sunan Kalijaga

Asrul Alimina

Jaksa Fungsional pada badan diklat kejaksaan Republik Indonesia. Sebelumnya bertugas sebagai satgas pada bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi sulsel dan pernah berkiprah di komisi pemberantasan korupsi. Email: ashruelaliem@gmail.com

Eka Kurnia Sukmasari

Eka Kurnia Sukmasari,SH.MH. saat ini bertugas sebagai Jaksa Fungsional di Badan Diklat Kejaksaan, R.I., dan sebagai tenaga pengajar pada Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa di Badan Diklat Kejaksaan R.I. serta menjadi narasumber untuk pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara terkait Sumber Daya Alam. Email: kurniasukma150@gmail.com

Tri wahyu

Pegiat pemantau peradilan di Indonesian Court Monitoring (ICM). Sekarang mendapat amanah sebagai Program Manager Ketahanan Demokrasi di NGO yang fokus memperjuangkan hak-hak Difabel yaitu Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Dian Kus Pratiwi

Dian Kus Pratiwi, Lahir di Bantul 8 Agustus 1988. Sehari2 sebagai Dosen HTN FH UII dan juga aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII. Tertarik pada isu-isu Hukum Kenegaraan, khususnya HTN, peraturan perundang-undangan, dan pemerintahan daerah. Email: dian.pratiwi@uii.ac.id

Tio Tegar

Tio Tegar Wicaksono adalah seorang penyandang disabilitas netra yang menyandang gelar sarjana hukum dari fakultas hukum UGM. Sejak kuliah, ia telah memiliki perhatian khusus terhadap isu disabilitas. perhatian itu ia curahkan dengan keterlibatannya dalam advokasi hak-hak penyandang disabilitas, serta menulis dan meneliti isu-isu terkait penyandang disabilitas. Email: tio.tegar@gmail.com